




PEMERINTAH KOTA TANGERANG

2023

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2023
(AUDITED)**



Kota Tangerang



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Tangerang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Tangerang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.B/LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Serang, 7 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Dede Sukarjo S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., CFrA
Register Negara Akuntan No. 7018



WALIKOTA TANGERANG

Tangerang, 7 Mei 2024

Nomor : 700/2764 -BPKD/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi
Manajemen

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Banten

di-
Serang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:


1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. Pemerintah Kota Tangerang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Tangerang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.

16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang.

Pj. WALI KOTA TANGERANG



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Tangerang sebagai Entitas Pelaporan telah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern/sistem dan prosedur akuntansi berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Kiranya Laporan Keuangan ini dapat memenuhi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 secara transparan dan akuntabel.

Tangerang, Mei 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG





Walikota Tangerang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Nomor : 700/ 5154 - BPKD/2024

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tangerang, 07 Mei 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)	%	REALISASI 2022 (Audited)
1	PENDAPATAN	VI.1.1	4.558.269.432.595,00	4.691.252.495.432,00	102,92	4.274.452.905.169,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	VI.1.1.1	2.202.605.531.310,00	2.271.392.858.607,00	103,12	2.012.220.935.351,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VI.1.1.1.1	1.925.000.000.000,00	1.947.444.196.342,00	101,17	1.737.126.960.873,80
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VI.1.1.1.2	66.291.215.000,00	75.402.815.127,00	113,74	54.606.712.013,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.1.1.1.3	14.495.325.872,00	14.495.325.873,00	100,00	14.068.451.042,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VI.1.1.1.4	196.818.990.438,00	234.050.521.265,00	118,92	206.418.811.422,20
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	VI.1.1.2	2.355.663.901.285,00	2.419.084.007.661,00	102,69	2.261.562.033.794,00
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	VI.1.2.1	1.640.653.970.801,00	1.633.668.330.271,00	99,57	1.517.098.158.222,00
1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak		297.360.684.235,00	296.166.462.510,00	99,60	290.779.400.472,00
1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam		1.653.034.566,00	1.955.370.689,00	118,29	3.978.077.667,00
1.2.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		881.177.697.000,00	893.570.994.905,00	101,41	803.341.212.255,00
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		11.363.304.000,00	10.347.097.928,00	91,06	1.658.145.200,00
1.2.1.5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		449.099.251.000,00	431.628.404.239,00	96,11	417.341.322.628,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	VI.1.1.2.2	5.385.758.000,00	5.385.758.000,00	100,00	0,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)		5.385.758.000,00	5.385.758.000,00	100,00	0,00
1.2.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	VI.1.1.2.3	709.624.172.484,00	780.029.919.390,00	109,92	744.463.875.572,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.1.1.2.3.1	704.624.172.484,00	775.632.182.390,00	110,08	704.709.438.572,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	VI.1.1.2.3.2	5.000.000.000,00	4.397.737.000,00	87,95	39.754.437.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	VI.1.1.3	0,00	775.629.164,00		669.936.024,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	VI.1.1.3.2	0,00	775.629.164,00		669.936.024,00
2	BELANJA	VI.1.2	5.060.875.781.078,00	4.705.483.322.900,00	92,98	4.434.781.481.835,00
2.1	BELANJA OPERASI	VI.1.2.1	4.111.223.192.748,00	3.904.618.342.674,00	94,97	3.769.344.262.814,00
2.1.1	Belanja Pegawai		1.629.920.043.105,00	1.568.820.763.541,00	96,25	1.521.789.519.475,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		2.268.069.980.243,00	2.124.268.170.782,00	93,66	2.069.973.152.894,00
2.1.3	Belanja Subsidi		37.000.000.000,00	36.352.600.597,00	98,25	36.307.225.374,00
2.1.4	Belanja Hibah		172.135.169.400,00	171.119.307.754,00	99,41	123.616.079.071,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		4.098.000.000,00	4.057.500.000,00	99,01	17.658.286.000,00
2.2	BELANJA MODAL	VI.1.2.2	912.667.075.407,00	800.254.297.026,00	87,68	651.926.316.914,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah		62.644.910.736,00	11.206.062.731,00	17,89	114.025.332.347,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		176.550.710.550,00	166.010.986.051,00	94,03	81.508.905.764,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		257.972.796.180,00	235.599.718.327,00	91,33	165.613.376.127,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		377.984.249.310,00	354.196.828.076,00	93,71	256.815.577.612,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		22.526.565.701,00	22.225.309.936,00	98,66	20.795.894.888,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		14.987.842.930,00	11.015.391.905,00	73,50	13.167.230.176,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	VI.1.2.3	36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65	13.510.902.107,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga		36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65	13.510.902.107,00
	SURPLUS/DEFISIT	VI.1.4	(502.606.348.483,00)	(14.230.827.468,00)	2,83	(160.328.576.666,00)
4	PEMBIAYAAN	VI.1.5	502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00	662.934.925.149,00
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	VI.1.5.1	502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00	674.697.964.699,00
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00	674.697.964.699,00
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	VI.1.5.2	0,00	0,00		11.763.039.550,00
4.2.2	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00		11.763.039.550,00
	PEMBIAYAAN NETO		502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00	662.934.925.149,00
4.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	VI.1.6	0,00	488.362.728.165,00		502.606.348.483,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	VI.2.1	502.606.348.483,00	674.706.018.499,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	VI.2.2	502.593.555.633,00	674.697.964.699,00
3	Sub total (1 - 2)		12.792.850,00	8.053.800,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	VI.2.3	488.362.728.165,00	502.606.348.483,00
5	Sub total (3 + 4)		488.375.521.015,00	502.614.402.283,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	VI.2.4	(12.792.850,00)	(8.053.800,00)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	VI.2.5	488.362.728.165,00	502.606.348.483,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pj. WALI KOTA TANGERANG





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)	KENAIKAN/(PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
ASET	VI.3.1				
ASET LANCAR	VI.3.1.1				
Kas dan Setara Kas					
Kas di Kas Daerah	VI.3.1.1.1	451.714.530.891,00	455.487.076.365,00	(3.772.545.474,00)	(0,83)
Kas di Bendahara BOS	VI.3.1.1.2	784.419.116,00	155.004.729,00	629.414.387,00	406,06
Kas di Bendahara BOK Puskesmas	VI.3.1.1.3	1.997.159.905,00	0,00	1.997.159.905,00	
Kas di FKTP	VI.3.1.1.4	4.591.043,00	0,00	4.591.043,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	VI.3.1.1.5	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI.3.1.1.6	4.614.189,00	0,00	4.614.189,00	
Kas di BLUD	VI.3.1.1.7	33.868.847.335,00	46.353.715.546,00	(12.484.868.211,00)	(26,93)
Piutang Pendapatan	VI.3.1.1.8				
Piutang Pajak Daerah	VI.3.1.1.8	1.088.674.715.851,29	1.042.612.417.428,19	46.062.298.423,10	4,42
Piutang Retribusi	VI.3.1.1.8	3.950.986.047,00	4.085.924.522,00	(134.938.475,00)	(3,30)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	VI.3.1.1.8	11.239.998.492,00	13.446.362.896,98	(2.206.364.404,98)	(16,41)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	VI.3.1.1.8	149.446.339.555,00	166.779.185.180,00	(17.332.845.625,00)	(10,39)
Penyisihan Piutang Pendapatan	VI.3.1.1.10	(751.726.581.088,53)	(741.547.471.191,64)	(10.179.109.896,90)	1,37
Piutang Lainnya	VI.3.1.1.9				
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	VI.3.1.1.9	208.166.000,35	219.438.727,00	(11.272.726,65)	(5,14)
Piutang Lainnya	VI.3.1.1.9	23.989.364.388,00	24.772.724.313,00	(783.359.925,00)	(3,16)
Penyisihan Piutang Lainnya	VI.3.1.1.10	(196.592.166,37)	(207.016.206,27)	10.424.039,91	(5,04)
Beban Dibayar di Muka	VI.3.1.1.11	1.019.407.889,87	997.963.335,45	21.444.554,42	
Persediaan					
Barang Pakai Habis	VI.3.1.1.12	88.560.730.244,95	95.849.317.844,74	(7.288.587.599,80)	(7,60)
Barang Tak Habis Pakai		0,00	10.000,00	(10.000,00)	(100,00)
Jumlah Aset Lancar	VI.3.1.1	1.103.550.447.692,56	1.109.004.653.489,45	(5.454.205.796,90)	(0,49)
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi jangka Panjang Permanen	VI.3.1.2.1	298.431.222.041,00	294.032.789.211,00	4.398.432.830,00	1,50
Jumlah Investasi Jangka Panjang		298.431.222.041,00	294.032.789.211,00	4.398.432.830,00	1,50
ASET TETAP					
Tanah	VI.3.1.3	18.462.503.673.597,60	16.048.353.408.040,40	2.414.150.265.557,21	15,04
Peralatan dan Mesin	VI.3.1.3	1.925.879.067.684,57	1.748.038.669.065,43	177.840.398.619,14	10,17
Gedung dan Bangunan	VI.3.1.3	2.530.987.431.652,72	2.440.680.208.267,24	90.307.223.385,49	3,70
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	VI.3.1.3	5.654.760.714.157,81	5.352.587.699.213,37	302.173.014.944,44	5,65
Aset Tetap Lainnya	VI.3.1.3	172.188.061.714,63	156.137.833.950,63	16.050.227.764,00	10,28
Konstruksi Dalam Pengerjaan	VI.3.1.3	142.731.702.497,38	23.421.263.689,13	119.310.438.808,25	509,41
Akumulasi Penyusutan	VI.3.1.3	(6.575.565.683.193,36)	(6.149.230.477.242,00)	(426.335.205.951,36)	6,93
Jumlah Aset Tetap		22.313.484.968.111,40	19.619.988.604.984,20	2.693.496.363.127,15	13,73
PROPERTI INVESTASI	VI.3.1.4				
Properti Investasi Tanah	VI.3.1.4	7.549.600.000,00	0,00	7.549.600.000,00	
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	VI.3.1.4	981.648.000,00	0,00	981.648.000,00	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	VI.3.1.4	(539.906.400,00)	0,00	(539.906.400,00)	
Jumlah Properti Investasi		7.991.341.600,00	0,00	7.991.341.600,00	
ASET LAINNYA	VI.3.1.5				
Tagihan Jangka Panjang	VI.3.1.5.1	9.351.166,65	22.751.152,00	(13.399.985,35)	(58,90)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	VI.3.1.5.2	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	VI.3.1.5.3	23.921.304.624,72	21.707.527.024,72	2.213.777.600,00	10,20
Amortisasi	VI.3.1.5.3	(21.614.248.424,72)	(20.360.681.024,72)	(1.253.567.400,00)	6,16
Aset Lain-lain	VI.3.1.5.4	180.813.929.260,47	129.635.380.480,47	51.178.548.780,00	39,48
Jumlah Aset Lainnya	VI.3.1.4	194.402.336.627,12	142.276.977.632,47	52.125.358.994,65	36,64
JUMLAH ASET	VI.3.1	23.917.860.316.072,10	21.165.303.025.317,10	2.744.565.949.154,90	12,97
KEWAJIBAN	VI.3.2				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI.3.2	8.509.864,00	110.770.212,00	(102.260.348,00)	(92,32)
Pendapatan Diterima di Muka	VI.3.2	18.467.467.929,68	9.567.766.495,87	8.899.701.433,81	93,02
Utang Belanja	VI.3.2	8.593.865.894,22	51.229.557.952,23	(42.635.692.058,00)	(83,22)
Utang Jangka Pendek Lainnya	VI.3.2	20.986.629,00	0,00	20.986.629,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	VI.3.2	27.090.830.316,91	60.908.094.660,10	(33.817.264.343,19)	(55,52)
JUMLAH KEWAJIBAN	VI.3.2	27.090.830.316,91	60.908.094.660,10	(33.817.264.343,19)	(55,52)

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)	KENAIKAN/(PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	VI.3.3	23.890.769.485.755,20	21.104.394.930.657,00	2.786.374.555.098,11	13,20
JUMLAH EKUITAS	VI.3.3	23.890.769.485.755,20	21.104.394.930.657,00	2.786.374.555.098,11	13,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23.917.860.316.072,10	21.165.303.025.317,10	2.752.557.290.754,92	13,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pj. WALI KOTA TANGERANG





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL	VI.4				
1.1	PENDAPATAN	VI.4.1				
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	VI.4.1.1				
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VI.4.1.1.1	2.004.848.948.040,17	1.765.589.241.449,12	239.259.706.591,05	13,55
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VI.4.1.1.2	72.637.911.838,01	58.496.474.585,05	14.141.437.252,96	24,17
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.4.1.1.3	20.609.206.978,00	15.803.459.130,00	4.805.747.848,00	30,41
1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	VI.4.1.1.4	230.050.762.048,43	199.511.035.702,78	30.539.726.345,65	15,31
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		2.328.146.828.904,61	2.039.400.210.866,96	288.746.618.037,65	14,16
1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	VI.4.1.2				
1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	VI.4.1.2.1				
1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	VI.4.1.2.1.1	346.923.058.000,00	322.002.500.982,00	24.920.557.018,00	7,74
1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	VI.4.1.2.1.2	2.351.884.000,00	4.361.825.356,00	(2.009.941.356,00)	(46,08)
1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	VI.4.1.2.1.3	893.570.994.905,00	803.341.212.255,00	90.229.782.650,00	11,23
1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	VI.4.1.2.1.4	441.975.502.167,00	418.999.467.828,00	22.976.034.339,00	5,48
	Jumlah Transfer - Dana Perimbangan		1.684.821.439.072,00	1.548.705.006.421,00	136.116.432.651,00	8,79
1.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	VI.4.1.2.2				
1.2.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	VI.4.1.2.2.1	5.385.758.000,00	0,00	5.385.758.000,00	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		5.385.758.000,00	0,00	5.385.758.000,00	
1.1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	VI.4.1.2.3				
1.2.2.3.1	Bagi Hasil Pajak	VI.4.1.2.3.1	758.299.336.765,00	719.985.275.474,00	38.314.061.291,00	5,32
	Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		758.299.336.765,00	719.985.275.474,00	38.314.061.291,00	5,32
1.1.2.4	BANTUAN KEUANGAN	VI.4.1.2.4				
1.1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	VI.4.1.2.4.1	4.397.737.000,00	39.754.437.000,00	(35.356.700.000,00)	(88,94)
	Jumlah Bantuan Keuangan		4.397.737.000,00	39.754.437.000,00	(35.356.700.000,00)	(88,94)
	Jumlah Pendapatan Transfer		2.452.904.270.837,00	2.308.444.718.895,00	144.459.551.942,00	6,26
1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	VI.4.1.3				
1.1.3.1	Pendapatan Hibah	VI.4.1.3.1	1.770.640.342.942,12	186.090.889.841,50	1.584.549.453.100,62	851,49
1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	VI.4.1.3.2	775.629.164,00	669.936.024,00	105.693.140,00	15,78
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1.771.415.972.106,12	186.760.825.865,50	1.584.655.146.240,62	848,49
	JUMLAH PENDAPATAN		6.552.467.071.847,73	4.534.605.755.627,46	2.017.861.316.220,27	44,50
1.2	BEBAN	VI.4.2				
1.2.1	Beban Pegawai	VI.4.2.1	1.603.547.297.670,00	1.545.805.981.194,00	57.741.316.476,00	3,74
1.2.2	Beban Barang dan Jasa	VI.4.2.2	1.626.447.295.447,07	1.722.224.590.803,77	(95.777.295.356,70)	(5,56)
1.2.3	Beban Persediaan	VI.4.2.3	309.340.342.972,09	216.627.822.468,67	92.712.520.503,42	42,80
1.2.4	Beban Pemeliharaan	VI.4.2.4	108.036.672.700,44	80.510.116.221,04	27.526.556.479,40	34,19
1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	VI.4.2.5	94.061.363.478,00	67.798.256.215,00	26.263.107.263,00	38,74
1.2.6	Beban Subsidi	VI.4.2.6	36.352.600.597,00	36.307.225.374,00	45.375.223,00	0,12
1.2.7	Beban Hibah	VI.4.2.7	184.450.506.245,70	135.531.874.071,00	48.918.632.174,70	36,09
1.2.8	Beban Bantuan Sosial	VI.4.2.8	13.793.754.200,00	8.727.570.781,00	5.066.183.419,00	58,05
1.2.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	VI.4.2.9	444.391.914.181,92	462.856.618.635,61	(18.464.704.453,69)	(3,99)
1.2.10	Beban Penyisihan Piutang	VI.4.2.10	64.925.252.985,90	59.958.013.993,86	4.967.238.992,04	8,28
	Beban Transfer	VI.4.2.11	0,00	0,00	0,00	
	Beban Lain-lain	VI.4.2.12	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BEBAN		4.485.347.000.478,12	4.336.348.069.757,95	148.998.930.720,16	3,44
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1.1 - 1.2)	VI.4.3	2.067.120.071.369,61	198.257.685.869,50	1.868.862.385.500,11	942,64
2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	VI.4.4				
2.1	SURPLUS NON OPERASIONAL	VI.4.4.1				
2.1.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	VI.4.4.1.1	775.416.614,38	1.567.333.051,05	(791.916.436,68)	(50,53)
2.1.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.4.4.1.2	0,00	6.565.414.872,26	(6.565.414.872,26)	(100,00)
	Jumlah Surplus Non Operasional		775.416.614,38	8.132.747.923,31	(7.357.331.308,94)	(90,47)
2.2	DEFISIT NON OPERASIONAL	VI.4.4.2				
2.2.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	VI.4.4.2.1	2.392.800.937,20	10.763.553,44	2.382.037.383,76	22.130,59
2.2.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.4.4.2.2	5.822.248.217,60	6.750.141.072,07	(927.892.854,47)	(13,75)
	Jumlah Defisit Non Operasional		8.215.049.154,80	6.760.904.625,52	1.454.144.529,28	21,51
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (2.1 - 2.2)		(7.439.632.540,43)	1.371.843.297,80	(8.811.475.838,22)	(642,31)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1 + 2)		2.059.680.438.829,19	199.629.529.167,30	1.860.050.909.661,89	931,75

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
3	POS LUAR BIASA	VI.4.5				
3.1	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	
3.2	Beban Luar Biasa	VI.4.5	610.683.200,00	8.178.339.557,00	(7.567.656.357,00)	(92,53)
	POS LUAR BIASA (3.1 - 3.2)		(610.683.200,00)	(8.178.339.557,00)	7.567.656.357,00	(92,53)
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	VI.4.6	2.059.069.755.629,19	191.451.189.610,30	1.867.618.566.018,89	975,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pj. WALI KOTA TANGERANG





PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Metode Langsung

(dalam Rupiah)


No.	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	VI.5.1		
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	VI.5.1.1	1.947.444.196.342,00	1.737.126.960.873,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	VI.5.1.2	75.402.815.127,00	54.606.712.013,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.5.1.3	14.495.325.873,00	14.068.451.042,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	VI.5.1.4	233.102.241.680,00	204.801.693.304,20
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	VI.5.1.5	296.166.462.510,00	290.779.400.472,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.5.1.6	1.955.370.689,00	3.978.077.667,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.5.1.7	893.570.994.905,00	803.341.212.255,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	VI.5.1.8	10.347.097.928,00	1.658.145.200,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	VI.5.1.9	431.628.404.239,00	417.341.322.628,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	VI.5.1.10	5.385.758.000,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.5.1.11	775.632.182.390,00	704.709.438.572,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	VI.5.1.12	4.397.737.000,00	39.754.437.000,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	VI.5.1.13	775.629.164,00	669.936.024,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		4.690.304.215.847,00	4.272.835.787.051,00
17	ARUS KELUAR KAS			
18	Pembayaran Pegawai	VI.5.1.14	1.568.820.763.541,00	1.523.193.314.793,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	VI.5.1.15	2.124.268.170.782,00	2.103.056.738.955,00
20	Pembayaran Subsidi	VI.5.1.16	36.352.600.597,00	36.307.225.374,00
21	Pembayaran Hibah	VI.5.1.17	171.119.307.754,00	123.616.079.071,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial	VI.5.1.18	4.057.500.000,00	17.771.686.000,00
23	Pembayaran Tidak Terduga	VI.5.1.19	610.683.200,00	16.756.402.057,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 23)		3.905.229.025.874,00	3.820.701.446.250,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 24)	VI.5.1	785.075.189.973,00	452.134.340.801,00
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	VI.5.2		
27	ARUS MASUK KAS			
28	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	VI.5.2.1	708.579.585,00	1.418.118.118,00
29	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	VI.5.2.2	198.700.000,00	0,00
30	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.5.2.3	41.000.000,00	0,00
31	Penjualan Aset Lainnya	VI.5.2.4	0,00	199.000.000,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s/d 31)		948.279.585,00	1.617.118.118,00
33	ARUS KELUAR KAS			
34	Perolehan Tanah	VI.5.2.5	11.206.062.731,00	174.380.321.765,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.5.2.6	166.010.986.051,00	81.816.222.217,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.5.2.7	235.599.718.327,00	165.613.376.127,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.5.2.8	354.196.828.076,00	257.129.275.402,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	VI.5.2.9	22.225.309.936,00	20.795.894.888,00
39	Perolehan Aset Lainnya	VI.5.2.10	11.015.391.905,00	13.167.230.176,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	VI.5.2.11	0,00	11.763.039.550,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s/d 40)		800.254.297.026,00	724.665.360.125,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (32 - 41)	VI.5.2	(799.306.017.441,00)	(723.048.242.007,00)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	VI.5.4		
44	ARUS MASUK KAS			
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.5.4.1	317.756.181.973,83	272.776.852.833,00
46	Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah	VI.5.4.2	0,00	98.065.511.260,00
47	Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran tahun sebelumnya	VI.5.4.3	743.980.880,00	46.111.764,00
48	Penerimaan penyeteroran penerimaan pendapatan tahun sebelumnya belum disetor	VI.5.4.4	17.606.450,00	35.451.675,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas (45 s/d 48)		318.517.769.303,83	370.923.927.532,00
50	ARUS KELUAR KAS			
51	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.5.4.7	317.858.442.321,83	272.673.413.967,00
52	Penyeteroran Pendapatan Asli Daerah pada entitas belum disetor pada periode sebelumnya	VI.5.4.8	35.451.675,00	6.126.580,00
53	Penerimaan pendapatan dan sisa belanja tahun berjalan belum disetor	VI.5.4.9	4.932.000,00	0,00
54	Koreksi Kurang Saldo Awal BOS dan BLUD	VI.5.4.10	0,00	14.823.328,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (51 s/d 54)	VI.5.4.6	317.898.825.996,83	272.694.363.875,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (49 - 55)		618.943.307,00	98.229.563.657,00

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
57	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (25+42+56)		(13.611.884.161,00)	(172.684.337.549,00)
58	SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS BOS, KAS	VI.5.5	501.995.796.640,00	674.680.134.189,00
59	SALDO AKHIR KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD (57+58)	VI.5.6 VI.5.7	488.383.912.479,00	501.995.796.640,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pj. WALI KOTA TANGERANG





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	Ekuitas Awal	VI.6.1	21.104.394.930.657,00	15.573.164.525.546,70
2	Surplus/Defisit LO	VI.6.2	2.059.069.755.629,19	191.451.189.610,30
3	Ekuitas (Perubahan SAL)	VI.6.3	(488.362.728.165,00)	(502.606.348.483,00)
4	Ekuitas SAL	VI.6.4	488.362.728.165,00	502.606.348.483,00
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	VI.6.5	727.304.799.468,92	5.339.779.215.500,00
6	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas	VI.6.5	0,00	(14.823.328,00)
7	Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang	VI.6.5	(16.868.484.350,30)	(48.022.512.764,16)
8	Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang	VI.6.5	54.756.567.128,91	218.770.707.083,58
9	Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan	VI.6.5	1.671.568.383,42	9.114.589.088,12
10	Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang	VI.6.5	(1.715.448.275,00)	3.736.730.427,00
11	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap	VI.6.5	695.454.067.558,38	5.147.816.826.110,54
12	Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	VI.6.5	(5.181.597.714,49)	8.368.704.278,28
13	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud	VI.6.5	(0,00)	0,00
14	Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya	VI.6.5	0,00	(5.066,35)
15	Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek	VI.6.5	(811.873.262,00)	8.999.671,00
16	Ekuitas Akhir	VI.6.6	23.890.769.485.755,20	21.104.394.930.657,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pj. WALI KOTA TANGERANG



SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro

- II.1. Ekonomi Makro
- II.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
- II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang

- IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang
- IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab V Kebijakan Akuntansi

- V.1. Entitas Pelaporan
- V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- V.3. Kebijakan Akuntansi

Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- VI.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - VI.1.1. Pendapatan - LRA

- VI.1.2. Belanja
 - VI.1.3. Transfer
 - VI.1.4. Surplus/Defisit
 - VI.1.5. Pembiayaan
 - VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - VI.3. Neraca
 - VI.3.1 Aset
 - VI.3.2. Kewajiban
 - VI.3.3. Ekuitas
 - VI.4. Laporan Operasional
 - VI.4.1. Pendapatan – LO
 - VI.4.2. Beban
 - VI.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
 - VI.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - VI.4.5. Pos Luar Biasa
 - VI.4.6. Surplus/Defisit Laporan Operasional
 - VI.5. Laporan Arus Kas
 - VI.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VIII Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I SAP basis akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang menggambarkan Informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan yang menggambarkan Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Laporan yang menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

d. Laporan Operasional

Laporan yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

e. Laporan Arus Kas

Laporan yang menginformasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan yang menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya.

Secara umum tujuan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna yaitu DPRD (legislatif), masyarakat, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat), menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Menurut Peraturan Walikota Tangerang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan menyediakan Informasi mengenai:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Tangerang;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Tangerang;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kota Tangerang mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Tangerang untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023;
8. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai aktivitasnya.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
<i>Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)	<i>Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah</i>	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
<i>Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</i>	Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165)	<i>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</i>	Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 130);
<i>Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)</i>	Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);	<i>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</i>	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
<i>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</i>			Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9)
<i>Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757)</i>			Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
<i>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</i>			Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);			
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)			Peraturan Walikota Tangerang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah
			Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
			Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
			Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 125);

I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari entitas akuntansi SKPD termasuk PPK BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset. LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023, seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jenis Laporan Keuangan dan Penjelasannya

Jenis Laporan Keuangan	Penjelasan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, surplus/defisit dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Transfer, Surplus/Defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, SiLPA atau SiKPA.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)	Informasi menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Neraca	Pada Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya dengan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya akun-akun Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar di Muka, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas.
Laporan Operasional (LO)	Informasi mengenai seluruh seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari Pemerintah Daerah yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Surplus/defisit dari operasi, Kegiatan non operasional, Surplus/defisit sebelum pos luar biasa, Pos Luar Biasa, Surplus/defisit LO.
Laporan Arus Kas (LAK)	Informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan Arus Kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan, Ekuitas dari Perubahan SAL, Ekuitas SAL, Ekuitas untuk dikonsolidasikan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya Koreksi kesalahan mendasar dari akun-akun neraca yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, dan Ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Informasi mengenai penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD termasuk PPK BLUD, BUD, dan Kuasa BUD Aset, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Penggabungan Laporan Keuangan SKPD

SKPD	Kuasa BUD Aset	BUD	BLUD (konsolidasi dengan SKPD)
1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Neraca 3.Laporan Operasional 4.Laporan Perubahan Ekuitas 5.Catatan atas Laporan Keuangan	1. Neraca 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Arus Kas 2. Neraca 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3. Neraca; 4. Laporan Operasional; 5. Laporan Arus Kas; 6. Laporan Perubahan Ekuitas; 7. Catatan atas Laporan Keuangan

I.3.2 Entitas

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi:

Tabel 1.4 Entitas Akuntansi SKPD

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1.Sekretariat Daerah 2.Sekretariat DPRD	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Dinas Sosial 7. Dinas Ketenagakerjaan 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	1. Inspektorat 2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah 6. Badan Pendapatan Daerah 7. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Kecamatan Tangerang - Kecamatan Cipondoh - Kecamatan Ciledug - Kecamatan Jatiuwung - Kecamatan Batuaceper - Kecamatan Benda - Kecamatan Karawaci - Kecamatan Cibodas - Kecamatan Pinang - Kecamatan Larangan - Kecamatan Karang Tengah - Kecamatan Periuk - Kecamatan Neglasari

Entitas Akuntansi SKPD			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
	Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Dinas Ketahanan Pangan 10. Dinas Lingkungan Hidup 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Pemuda dan Olahraga 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Entitas BLUD: 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 39 (tiga puluh sembilan) UPT Puskesmas dan 1 (satu) UPT Labkesda.

LKPD ini tidak mencakup entitas:

- a. Pemerintah Pusat; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pelaksanaan penganggaran pendapatan dan belanja pada pendapatan dari 1 (satu) BLUD RSUD Kota Tangerang pada RSUD Kota Tangerang serta 39 (tiga puluh sembilan) BLUD Puskesmas dan 1 Labkesda pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tangerang No.445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh dan Keputusan Wali Kota Tangerang No. 440/Kep.551-Dinkes/2020 tentang Penetapan 5 (Lima) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, pada Tahun 2022 terdapat 1 (satu) BLUD Puskesmas yang dihentikan operasinya terhitung Tanggal 1 September 2022 yaitu BLUD Puskesmas Gondrong dan fungsi pelayanannya dialihkan ke BLUD Puskesmas Petir.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 445.4/Kep.495-Dinkes/2023 tentang Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat ada penambahan 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas Sudimara Pinang dan Puskesmas Batu Sari.

BAB II EKONOMI MAKRO

II.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang sampai dengan tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Kota Tangerang





II.1.1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Perekonomian Kota Tangerang berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai Rp.206,60 triliun sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) mencapai Rp. 119,06 dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,57 persen, dengan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 105,92 yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 12,6 persen.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2018	4,95	5,77	5,17
2019	4,05	5,29	5,02
2020	-6,92	-3,38	-2,07
2021	3,90	4,62	3,69
2022	5,98	5,03	5,31
2023	5,57	4,81	5,05

Sumber : Bappeda Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia Tahun 2023

Ekonomi Kota Tangerang tahun 2023 tumbuh sebesar 5,57 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 20,43 persen sedangkan dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Rumah Tangga merupakan komponen pengeluaran dengan laju pertumbuhan tertinggi pada PDRB Kota Tangerang sebesar 4,82 persen.

Dari sisi PDRB Produksi terdapat 5 Lapangan Usaha dengan Distribusi paling besar pada PDRB Kota Tangerang diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 31,6 persen, Industri Pengolahan 26,78 persen, Perdagangan Besar dan Eceran 10,48 persen, Konstruksi 7,3

persen dan Real Estate 5,68 persen dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada 5 Lapangan Usaha sebagai berikut Transportasi dan Pergudangan 20,43 persen, Jasa lainnya 4,3 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah 5,41%, Jasa Perusahaan 5,28 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,15%.

Perekonomian Kota Tangerang masih didominasi oleh lapangan Usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Tangerang diantaranya Transportasi Pergudangan, Industri Pengolahan dan Perdagangan Eceran yang mengakselerasi dengan pertumbuhan ekonomi Lapangan Usaha pada PDRB Nasional yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang tumbuh mengakselerasi pertumbuhan Ekonomi Nasional di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh kondisi Mobilitas Masyarakat melalui Angkutan udara yang mengalami pertumbuhan pasca pemulihan ekonomi, dan perbaikan kondisi ekonomi global terhadap industri pengolahan mendorong permintaan terhadap ekspor semakin baik serta adanya upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan Infrastruktur terhadap akses Transportasi dan Pergudangan serta meningkatkan Iklim Investasi melalui kemudahan Perizinan pada Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang dan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang menghadapi tantangan dengan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan di sektor Jasa melalui peningkatan UMKM serta Industri Parawisata dan Ekonomi Kreatif melalui kemudahan perizinan, pendampingan UMKM serta Pemberian Sertifikasi Halal, PIRT, dan ISO secara gratis.

II.1.2. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bekerja sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja disebut pengangguran, BPS menyebutnya sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka. Penambahan kata terbuka untuk menegaskan kondisi yang sama sekali tidak bekerja dan membedakannya dengan istilah lain seperti setengah penganggur. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa pengangguran terbuka terdiri dari:

- a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Data pengangguran paling banyak dipakai dalam narasi kebijakan otoritas ekonomi dan menjadi perbincangan publik secara luas. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Upaya menekan laju pengangguran terbuka, salah satunya melalui job fair rutin yang dilaksanakan setiap bulannya secara virtual dengan penggunaan aplikasi Tangerang LIVE. Keberhasilan program ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Menurut data dari RKPD Kota Tangerang Tahun 2023, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 6,76 persen, turun 0,4 persen dibanding pada tahun 2022. Adapun program penanganan pengangguran di Kota Tangerang antara lain berupa penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan kerja sama peningkatan keterampilan warga. Sektor informal menjadi andalan utama Kota Tangerang untuk menyerap

tenaga kerja. Seiring dengan berjalannya aktivitas masyarakat secara normal maka sektor UKM seperti kuliner, pedagang kaki lima dan jasa akan turut naik. Proyek pemerintah seperti rekonstruksi jalan, pembangunan gedung dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong sektor konstruksi lainnya.

Grafik II.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2018 - 2023




Sumber: RKPD Kota Tangerang Tahun 2023

Pada Tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang mengalami peningkatan yaitu dari 8,63% pada Tahun 2020 menjadi 9,07% pada Tahun 2021. Kondisi ini dipicu oleh terjadinya Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang melanda sejak Tahun 2020.

Pada Tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang mengalami penurunan yaitu sebesar 6,76%.


II.1.3. Laju Inflasi



Inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah. Dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, laju inflasi mengalami penurunan dari 4,31% menjadi 2,61%. Pada triwulan IV 2023, inflasi Kota Tangerang menurun sebesar 3,17 % (yoy). inflasi Kota Tangerang tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,24%. Komoditas cabai merah mengalami inflasi yoy tertinggi sebesar 144,49 %. Selain itu, Kota Tangerang pada Triwulan IV 2023 harga barang-barang dan jasa kebutuhan masyarakat Kota Tangerang secara umum mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,78 pada bulan November 2023 menjadi 115,37 pada bulan Desember 2023. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 1,54 %. Disusul oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,95 %. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,81 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen, kelompok transportasi 0,09 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,08 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,06 persen sementara 3 kelompok pengeluaran lain tetap dan 1 kelompok mengalami deflasi 0,41 persen. (Sumber ; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang)

Untuk mengetahui perkembangan tingkat laju inflasi Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 lebih lengkap dapat dilihat pada grafik II.3 berikut ini:

Grafik II.3. Laju Inflasi Kota Tangerang Tahun 2018 – 2023



Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, Tahun 2023 diolah Dinas Kominfo

II.1.4. Tingkat Kemiskinan

Selain ekonomi makro, pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang dipengaruhi oleh data penduduk, ketenagakerjaan, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut. Perkembangan indikator kemiskinan di Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang 2021 sd 2023

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Angka Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	655.061	695.225	746.468
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	134.240	132.880	137.700
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,93	5,77	5,89
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	1,08	0,72	0,88
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,27	1,13	0,19
6	Gini Ratio	Point	0,343	0,383	0,368

Sumber : BPS Kota Tangerang

Dari tabel diatas Angka Garis Kemiskinan Kota Tangerang setiap tahunnya mengalami kenaikan ditunjukkan pada tahun 2023 Angka Garis Kemiskinan mencapai Rp. 746.468 hal ini dipengaruhi oleh Tingkat Inflasi pada Harga Komoditi Makanan dan Non Makanan di Kota Tangerang, sehingga mempengaruhi kenaikan jumlah dan presentase Penduduk Miskin Kota Tangerang di tahun 2023 naik menjadi 137.700 jiwa atau sebesar 5,89 persen.

Terkait Indeks Gini rasio di Kota Tangerang di tahun 2023 turun diangka 0,368 hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam Indeks Keparahan (P2) menjadi 0,15 yang dipengaruhi kenaikan pendapatan di masyarakat sejalan dengan adanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

II.1.5. IPM

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. IPM Kota Tangerang 2021 sd 2023

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	80,08	80,44	80,98
2	Komposit IPM				
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,83	10,84	10,91
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,87	13,88	13,89
	c. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,20	72,27	72,73

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
	d. Paritas daya Beli	Rp/Kapita/Tahun	14,575	14,909	15,377


Sumber : BPS Kota Tangerang

Dari tabel diatas menunjukkan IPM Kota Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2023 IPM meningkat di angka 80,98 (dasar Sensus Penduduk tahun 2020), hal ini ditunjukkan dengan kenaikan komposit IPM yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya pada Rata-rata lama sekolah (RLS) naik menjadi 10,91 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik menjadi 13,89 tahun, Usia Harapan Hidup (UHH) naik menjadi 72,73 serta Paritas Daya Beli Masyarakat menjadi naik 15,377. Peningkatan IPM merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan yang terus diupayakan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi.

II.1.6. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 dinilai berdasarkan (1) rasio kemandirian daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah dan (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik II.4 terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat selama tahun 2018 – 2023 secara rata-rata adalah sebesar 53,48% dan tingkat kemandirian daerah selama tahun 2018 – 2023 secara rata-rata adalah sebesar 46,51%.

Grafik II.4. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal



Sumber: BPKD Kota Tangerang Tahun 2023

II.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

II.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah/sumber penerimaan daerah seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Sumber Pendapatan/Penerimaan Daerah

No	Sumber Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Rincian
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Pajak daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang Sah
2	Pendapatan Transfer	a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan; b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya; dan c. Transfer Antar Daerah
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang selama Tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki struktur ekonomi dengan didominasi oleh industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan besar dan eceran. Industri pengolahan mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2016 sebesar Rp42.036,02 miliar menjadi Rp50.009,95 miliar pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp49.200,37 miliar. Begitu juga dengan sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kemudian mengalami penurunan di tahun 2020. Keduanya mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 tapi kemudian mengalami penurunan di tahun 2020. Secara keseluruhan masing-masing lapangan usaha mengalami tren penurunan akibat efek dari pandemi COVID-19. Kondisi ini menunjukkan menurunnya tingkat kesejahteraan di Kota Tangerang. Lebih lanjut, Realisasi dan Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017–2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Realisasi dan Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Klasifikasi Lapangan Usaha	LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB KOTA TANGERANG MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.75	3.02	2.40	1.69	4.60	3.03
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	3.28	2.80	2.00	2.04	2.47	3.62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.49	3.48	0.76	-0.46	0.12	1.08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.34	1.40	0.37	0.65	1.30	0.41
F. Konstruksi	2.54	3.74	2.58	0.97	5.10	3.26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.02	3.34	2.99	3.17	1.69	3.53
H. Transportasi dan Pergudangan	1.80	3.88	8.94	-20.01	-4.75	42.18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.63	0.62	0.69	0.67	0.50	1.00
J. Informasi dan Komunikasi	3.24	-1.89	-2.90	-1.13	0.06	0.68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.26	3.02	1.48	0.03	4.15	5.29
L. Real Estate	4.41	2.66	0.14	3.72	1.87	0.43
M, N. Jasa Perusahaan	3.81	2.43	3.43	2.68	1.04	2.01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.18	1.76	2.38	5.34	3.15	2.65
P. Jasa Pendidikan	3.85	5.50	3.82	2.78	1.21	2.60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.41	4.32	3.49	3.25	2.04	1.01
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.18	2.22	2.25	3.09	2.04	0.01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.34	3.19	2.32	-10.10	1.03	14.51

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2022 diolah BPS

Dalam pengertian yang lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah menurun. Dengan demikian, sektor pajak mempunyai potensi yang kecil dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang antara lain:

Tabel 2.3 Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Optimalisasi Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; pendataan potensi wajib pajak baru, penurunan reklame kain yang belum membayar pajak, penempelan stiker/baliho segel terhadap reklame yang belum membayar pajak, penyampaian surat teguran belum menyampaikan	1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan	1. Berkoordinasi dengan pihak Pemprov Banten terkait pagu anggaran Dana Bagi Hasil yang akan diberikan kepada Kab/Kota, Melakukan rekonsiliasi atas hasil transfer yang sudah dilakukan pihak Pemprov Banten, Konsultasi

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<p>laporan omset, pemutakhiran data wajib pajak (checker), pemeriksaan pajak daerah, penagihan tunggakan pajak daerah, penempelan stiker segel terhadap wajib pajak yang belum membayar, penempelan stiker lunas pajak reklame (BPKD);</p> <p>2. Koordinasi dengan OPD/dinas teknis (DPMPSTP, Budpar, Perkim dan Satpol PP) untuk pengawasan lapangan terkait keberadaan media reklame yang belum berijin dan membayar pajak, Kerjasama dengan BPKP-RI Perwakilan Provinsi Banten untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak, Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tangerang dalam hal memberikan bantuan hukum non litigasi kepada wajib pajak yang tidak taat peraturan perpajakan yang berlaku untuk selanjutnya dilakukan pembinaan (BPKD);</p> <p>3. Pemeliharaan sistem pajak daerah untuk meningkatkan aplikasi sistem pajak online, Pelayanan pajak online berupa laporan omzet secara online dan pembayaran secara online, Pemasangan alat Tapping Box terhadap wajib pajak hotel/restoran/hiburan/parkir (BPKD);</p> <p>4. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang baru (penyesuaian tarif PPJ, melalui media massa online maupun pemasangan spanduk), Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan Umum di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang, Mengikuti Diklat Juru Sita Pajak yang diadakan STAN, Mengikuti FGD ataupun koordinasi teknis baik off-line maupun online terkait upaya inovasi untuk peningkatan potensi PAD, Membuat aplikasi pelayanan secara on line baik PBB-P2 maupun BPHTB dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan di masa pandemi, diantaranya pelayanan e-SPPT yang terintegrasi dalam aplikasi TNG LIVE dan proses input SPTPD BPHTB yang dapat dilakukan pencetakan secara mandiri oleh masyarakat sebagai wajib pajak; (BAPENDA);</p> <p>5. Mendorong wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran secara non tunai dengan menambah</p>	<p>perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, indeks Pembangunan Manusia (IPM) dst;</p> <p>3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah.</p> <p>4. Pendekatan komprehensif dan intensif dilakukan kepada pihak Pemprov Banten dalam rangka capaian optimal atas pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai target untuk alokasi perencanaan anggaran kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang.</p>	<p>atas kendala yang terjadi dalam proses transfer Dana Bagi Hasil</p> <p>2. Melalui Bappeda melakukan koordinasi intensif dengan Provinsi Banten dalam upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam upaya peningkatan bantuan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta upaya peningkatan kerjasama regional dalam upaya peningkatan pengembangan kerjasama wilayah JABODETABEKJUR.</p>

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<p>fasilitas kanal pembayaran termasuk penambahan kerjasama dengan vendor (Alfa mart, Indomart, BJB DIGI, Tokopedia, Bukalapak, Ovo, Link Aja, QRIS, dll). (BAPENDA)</p> <p>6. Membuat aplikasi pelayanan secara on line baik PBB-P2 maupun BPHTB dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan di masa pandemi, diantaranya pelayanan e-SPPT yang terintegrasi dalam aplikasi TNG LIVE dan proses input SPTPD BPHTB yang dapat dilakukan pencetakan secara mandiri oleh masyarakat sebagai wajib pajak; (BAPENDA)</p> <p>7. Mengupayakan untuk dapat memenuhi persyaratan KBK yang ditetapkan oleh BPJS agar diperoleh kapitasi secara maksimal Rp. 6.000,- per peserta JKN; Mengintensifkan penyuluhan kepada warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN kemudian diarahkan untuk masuk menjadi peserta JKN di Puskesmas; Mengidentifikasi paket-paket pekerjaan konstruksi yang menjadi wajib uji laboratorium dan uji lapangan; (DINKES)</p> <p>8. Diadakanya Agen BJB di Rusunawa; Sosialisasi cara order sedot tinja melalui Kelurahan-Kelurahan di Kota Tangerang; Pengembangan aplikasi pemesanan sedot tinja bersama Dinas Kominfo dan Bank BJB untuk memudahkan pesan layanan sedot tinja dan pembayaran dengan metode Non Tunai; (DISPERKIMTA)</p> <p>9. Dilaksanakan operasi gabungan dengan pihak BPTJ, BPTD dan Kepolisian, untuk kendaraan wajib uji yang habis masa uji nya; Penilaian kondisi teknis kendaraan dari Kejaksaan (Rupbasan); Penilaian kondisi teknis kendaraan Dinas/Operasional dari beberapa Dinas/Kecamatan sebagai dasar untuk perbaikan; SIM PKB yang terintegrasi dengan aplikasi e-Blue (Bukti lulus uji elektronik); Upgrade Server, untuk meningkatkan kecepatan operasional layanan; Memberikan informasi kepada Pengemudi kendaraan Bus AKAP agar melakukan pencucian kendaraan ke fasilitas yang telah</p>		

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
<p>disediakan; Memberikan informasi kepada calon penumpang Bus yang akan keluar kota di Terminal Poris Plawad agar kendaraannya dititipkan ke fasilitas parkir inap yang telah disediakan; (DISHUB)</p> <p>10. Penggunaan Aplikasi Tim Sport secara bertahap, untuk booking dan pembayaran Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; (DISPORA)</p> <p>11. Dalam upaya pencapaian target telah dilakukan penyembelihan ternak lokal dari Jawa timur dan bali untuk mengatasi harga sapi impor yg mahal; (DKP)</p> <p>12. Sedang dikembangkan sistem setoran retribusi pelayanan persampahan yang dinamakan SIRITASE; (DLH)</p> <p>13. Pembuatan Perda Retribusi Perizinan Tertentu yang baru menggunakan nomenklatur Persetujuan Bangunan Gedung; (DPMPTSP)</p> <p>14. Mengidentifikasi paket-paket pekerjaan konstruksi yang menjadi wajib uji laboratorium dan uji lapangan; (PUPR)</p>		

1. Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pajak yang diterima, dan juga perbandingannya dengan penerimaan dari sumber-sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu mempengaruhi peningkatan PAD. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin besar pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan PAD terkait dengan kemampuan cakupan output di sektor produksinya (*economic sectors*). Kemampuan pajak juga mempunyai arti sebagai sumber dana dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk melakukan ekspansi. Keterkaitan antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari kabupaten/kota bermuara pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun potensi sumber penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut adalah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak daerah yang oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu:

Tabel 2.4 Jenis Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Jenis Pemungutan
1	Pajak Hotel	<i>Self Assesment</i>
2	Pajak Restoran	<i>Self Assesment</i>
3	Pajak Hiburan	<i>Self Assesment</i>
4	Pajak Reklame	<i>Official Assesment</i>
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	<i>Self Assesment</i>
6	Pajak Parkir	<i>Self Assesment</i>
7	Pajak Air Tanah	<i>Official Assesment</i>
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	<i>Self Assesment</i>
9	Pajak Bumi dan Bangunan	<i>Official Assesment</i>

Realisasi pajak daerah sebesar Rp1.947.444.196.342,00 (101,17 %) dari total realisasi penerimaan PAD Tahun 2023. Dan komponen pajak daerah memberikan kontribusi realisasi paling besar pada tahun 2023 adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp591.927.983.245,00.

Upaya peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan strategi sebagai berikut:

Tabel 2.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Intensifikasi	Ekstensifikasi
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha); Melakukan pendataan dengan cara menelusuri lokasi/wilayah untuk diperoleh data subjek/objek pajak yang belum terdaftar; Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya; Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya; Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran; Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah; Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan; Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana; 	<p>Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun demikian dalam hal penggalan sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan. Dalam melakukan ekstensifikasi yang dilakukan, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bersifat pajak dan bukan retribusi; Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat; Potensinya memadai; Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan Menjaga kelestarian lingkungan

Intensifikasi	Ekstensifikasi
<p>10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;</p> <p>11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan</p> <p>12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.</p> <p>13. Mengadakan program pekan panutan pajak tahunan sebagai upaya mengajak seluruh PNS maupun pegawai Pemkot Tangerang lainnya untuk menjadi contoh wajib pajak yang taat, dengan pembayaran pajak di awal;</p> <p>14. Pemberian diskon pada periode waktu tertentu, penghapusan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak contohnya PBB dan BPHTB;</p> <p>15. Sarana kemudahan pembayaran pajak selain loket secara fisik, masyarakat juga bisa memanfaatkan pembayaran lewat merchant atau e-commerce. Seperti, loket Bank BJB, aplikasi BJB Digi, aplikasi Tangerang LIVE, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, Ovo, Qris hingga Kantor POS.</p>	

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Tangerang mengelola 14 (empat belas) jenis retribusi daerah. Realisasi retribusi daerah sebesar Rp75.402.815.127,00 (113,74%). Komponen terbesar dari total realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp39.907.488.095,00 (119,45%). Data berikut yang memberikan kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun 2023 adalah sebagai berikut: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Terminal, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang diperoleh melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruhnya berasal dari pos Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi kepada BUMD (PD Pasar), PDAM, Bank BJB sebesar Rp14.495.325.873,00 yang berasal Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bank BJB) sebesar

Rp13.988.701.342,00, pada PDAM sebesar Rp324.968.694,00 dan PD Pasar sebesar Rp181.655.837,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp196.818.990.438,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp234.050.521.265,00 (118,92%).

2. Pendapatan Transfer

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa TKD (Transfer Ke Daerah) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagikan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah. TKD juga memasukkan dana transfer yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya, yaitu Dana Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menggabungkan dana-dana tersebut dalam taksonomi TKD secara utuh, sekaligus melakukan penguatan dalam rangka mendorong proses alokasi yang lebih tepat, transparan, dan akuntabel, serta mendorong perbaikan kinerja layanan masyarakat melalui penerapan target kinerja. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada Daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja Daerah dalam

pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun peraturan perundangan serta petunjuk teknis yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- n. Peraturan Presiden nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023
- p. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

Secara umum Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Antar Daerah, namun sejak diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan dana bagi hasil pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi dianggarkan pada Pendapatan Transfer Antar Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2023 penerimaan dari Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp2.355.663.901.285,00 dan terealisasi sebesar Rp2.419.084.007.661,00 atau sebesar 102,69%.

1) **Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan komponen yang ada dalam dana perimbangan. Dimana komponen ini terdiri dari beberapa pos penerimaan diantaranya pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Pada Tahun Anggaran 2023 komponen bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan kontribusi dalam pembentukan dana perimbangan Kota Tangerang dan pencapaian realisasi sebesar Rp1.633.668.330.271,00 (99,57%), komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diperoleh dari pos-pos penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penerimaan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang besarnya mempertimbangkan besaran usaha pajak dan kapasitas pajak. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi disparitas antar daerah, yang mengandung arti dimana daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Penerimaan DAU Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp881.177.697.000,00 dan terealisasi sebesar Rp893.570.994.905,00 (101,41%).

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan sejumlah penerimaan pemerintah daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengeluaran yang diprioritaskan bagi pengeluaran yang spesifik. Penerimaan DAK Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp460.462.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp441.975.502.167,00 (95,98%) yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp10.347.097.928,00 (91,06%) dan DAK Non Fisik sebesar Rp431.628.404.239,00 (96,11%).

2) **Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu nihil.

3) Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Tahun Anggaran 2023 untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang seluruhnya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi memiliki target sebesar Rp704,624,172,484.00 dan terealisasi sebesar Rp775.632.182.390,00 atau 110,08%. Untuk Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya bersumber dari Bantuan keuangan dari Provinsi Banten memiliki target Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.397.737.000,00 atau 87,95%.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2023, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki target sebesar Rp0,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp775,629,164.00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai komponen terakhir sumber penerimaan pendapatan daerah, terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2023 adalah nihil.
- b) Dana Darurat
Dana Darurat pada Tahun Anggaran 2023 adalah nihil
- c) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan untuk Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran adalah nihil dan realisasi sebesar Rp775,629,164.00 (0,00%). Yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Tangerang dari Provinsi Banten.

II.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari :

- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
- Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
- Urusan pemerintahan pilihan
- Unsur pendukung urusan pemerintahan
- Unsur penunjang urusan pemerintahan
- Unsur pengawasan urusan pemerintahan
- Unsur kewilayahan
- Unsur pemerintahan umum

Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, PD, maupun program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki

korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kerjanya.

Tabel 2.5 Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	
Urusan Wajib	Urusan Pilihan
<p>a. Wajib Pelayanan Dasar</p> <p>a. Pendidikan;</p> <p>b. Kesehatan;</p> <p>c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;</p> <p>e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>f. Sosial;</p> <p>b. Wajib Non Pelayanan Dasar</p> <p>a. Tenaga Kerja;</p> <p>b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>c. Pangan;</p> <p>d. Pertanahan;</p> <p>e. Lingkungan Hidup;</p> <p>f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>i. Perhubungan;</p> <p>j. Komunikasi dan Informatika;</p> <p>k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;</p> <p>l. Penanaman Modal;</p> <p>m. Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>n. Statistik;</p> <p>o. Persandian;</p> <p>p. Kebudayaan;</p> <p>q. Perpustakaan;</p> <p>r. Kearsipan.</p>	<p>a. Kelautan dan Perikanan;</p> <p>b. Pariwisata;</p> <p>c. Pertanian;</p> <p>d. Perdagangan;</p> <p>e. Perindustrian.</p>
Urusan Penunjang Urusan	Urusan Pendukung Pemerintahan
<p>a. Perencanaan;</p> <p>b. Keuangan;</p> <p>c. Kepegawaian;</p> <p>d. Pendidikan dan Pelatihan.</p> <p>e. Penelitian dan Pengembangan</p>	<p>a. Sekretariat Daerah;</p> <p>b. Sekretariat DPRD.</p>
Urusan Pengawasan Pemerintahan	Urusan Kewilayahan
<p>a. Inspektorat;</p>	<p>a. Kecamatan.</p>
Urusan Pemerintahan Umum	
<p>a. Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	

Menurut ketentuan Peraturan Walikota No.126 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi, klasifikasi belanja menurut akun belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja tidak terduga adalah

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

II.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:

Tabel 2.6 Unsur-unsur Pembiayaan Daerah

Penerimaan	Pengeluaran
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; d. Pemberian Pinjaman Daerah; e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

II.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Fiskal

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Perubahan	
			Jumlah	%
I. Pendapatan	4.560.974,30	4.558.269,43	2.704,87	0,00
I.1. Pendapatan Asli Daerah	2.295.294,34	2.202.605,53	92.688,81	0,04
I.2. Pendapatan Transfer	2.265.679,96	2.355.663,90	(-89.983,94)	(0,04)
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Belanja	5.101.407,42	5.060.875,78	40.531,64	0,01
II.1 Belanja Operasi	4.119.744,41	4.111.223,19	8.521,22	0,00
II.2 Belanja Modal	945.746,03	912.667,08	33.078,96	0,03
II.3 Belanja Tak Terduga	35.916,98	36.985,51	(1.068,54)	-0,03
III. Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2 Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit	(540.433,12)	(502.606,35)	(37.826,78)	0,07
IV. Pembiayaan	540.433,12	502.606,35	37.826,78	0,07
IV.1 Penerimaan Pembiayaan	540.433,12	502.606,35	37.826,78	0,07
IV.2 Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
SilPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00

II.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun Anggaran 2023 mengangkat isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yang terdiri dari:

- Kinerja perekonomian daerah belum stabil;
- Kualitas Sumber Daya Manusia menurun;
- Kualitas infrastruktur Daerah menurun;
- Kualitas Lingkungan Hidup menurun;
- Pelayanan Publik dan Penataan ASN belum optimal.

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

- Pemantapan Perekonomian Daerah;
- Pemantapan kualitas SDM;
- Pemantapan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Pemantapan layanan public dan kompetensi aparatur.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TANGERANG

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Selama APBD TA 2023 dilakukan perubahan penjabaran APBD sebanyak tiga kali sebagaimana terakhir ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sedangkan untuk APBD-P TA 2023 dilakukan satu kali perubahan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	4.558.269.432.595	4.691.252.495.432	102,92%	4.274.452.905.169
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.202.605.531.310	2.271.392.858.607	103,12%	2.012.220.935.351
1.2	Pendapatan Transfer	2.355.663.901.285	2.419.084.007.661	102,69%	2.261.562.033.794
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	775.629.164		669.936.024
2	Belanja	5.060.875.781.078	4.705.483.322.900	92,98%	4.434.781.481.835
2.1	Belanja Operasi	4.111.223.192.748	3.904.618.342.674	94,97%	3.769.344.262.814
2.2	Belanja Modal	912.667.075.407	800.254.297.026	87,68%	651.926.316.914
2.3	Belanja Tak Terduga	36.985.512.923	610.683.200	1,65%	13.510.902.107

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
3	Transfer	0,00	0,00		0,00
3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00		0,00
3.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00		0,00
	Surplus/Defisit	(502.606.348.483)	(14.230.827.468)	2,83%	(160.328.576.666)
4	Pembiayaan	502.606.348.483	502.593.555.633	100,00%	662.934.925.149
4.1	Penerimaan Pembiayaan	502.606.348.483	502.593.555.633	100,00%	674.697.964.699
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00		11.763.039.550
4.3	SiLPA Tahun Berjalan	0,00	488.362.728.165		502.606.348.483

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2023

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

III.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.691.252.495.432,00 atau 102,92% dari target yang direncanakan sebesar Rp4.558.269.432.595,00 Realisasi pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.271.392.858.607,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp2.419.084.007.661,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp775.629.164,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.271.392.858.607,00 atau 103,12% dari target anggaran sebesar Rp2.202.605.531.310,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.012.220.935.351,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp259.171.923.256,00 atau 12,88% Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 12,11%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:


- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.947.444.196.342,00 atau 101,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.925.000.000.000,00;
- Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp75.402.815.127,00 atau 113,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp66.291.215.000,00;
- Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp14.495.325.873,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.495.325.872,00;
- Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp234.050.521.265,00 atau 118,92 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp196.818.990.438,00.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD TA. 2019 - 2023

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	
			Target	Realisasi
2019	2.195.868.939.559	2.027.112.805.905	28,38	8,73
2020	1.464.562.583.407	1.649.002.723.454	-33,30	-18,65
2021	1.819.161.827.246	1.869.216.636.384	24,21	13,35
2022	1.907.095.449.818	2.012.220.935.351	4,83	7,65
2023	2.202.605.531.310	2.271.392.858.607	15,50	12,88

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2023



Grafik III.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)

Dilihat dari sisi target anggaran, Tahun Anggaran 2020 PAD Kota Tangerang mengalami penurunan sebesar Rp731.305 juta atau 33,30% bila dibandingkan dengan Tahun 2019, untuk Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp354.598 juta atau 24,21% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 naik sebesar Rp87.934 juta atau 4,83% dari Tahun 2021 dan untuk Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp295.511 juta atau 15,50% dari Tahun 2022.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp378.109 juta atau 18,65% dari Tahun 2019, untuk Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp220.213 juta atau 13,35% dari Tahun 2020, untuk Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp143.004 juta atau 7,65% dari Tahun 2021, dan untuk Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp257.991 juta atau 12,82% dari Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.419.084.007.661,00 atau 102,69% dari target sebesar Rp2.355.663.901.285,00. Pelampauan target ini karena

besarnya realisasi DBH-SDA dan realisasi Pendapatan Hasil Pajak. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:


- Realisasi Transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp296.166.462.510,00
- Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Rp1.955.370.689,00
- Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp893.570.994.905,00
- Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp10.347.097.928,00
- Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp431.628.404.239,00
- Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Rp5.385.758.000,00
- Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp775.632.182.390,00
- Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Rp4.397.737.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp161.806.340.167,00 atau 7,15% dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan ini berasal dari kenaikan realisasi pada DAU dan DAK Tahun 2023 dan juga meningkatnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA. 2019 – 2023

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Perkembangan (%)	
			Target	Realisasi
2019	2.154.808.864.825	2.106.120.187.924	2,83	7,23
2020	1.883.697.295.182	1.791.519.383.349	-12,58	-14,94
2021	2.186.251.732.420	2.180.639.862.663	16,06	21,72
2022	2.340.666.902.066	2.261.562.033.794	7,06	3,71
2023	2.355.663.901.285	2.419.084.007.661	0,64	6,97

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2023



Grafik III.2. Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2023 merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp775.629.164,00. Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran Tahun 2023 naik sebesar Rp924.213.157,00 atau 137,96% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp669.936.024,00.

III.1.2 Belanja Daerah


Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.705.483.322.900,00 atau 92,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.060.875.781.078,00. Apabila realisasi Belanja Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp4.434.781.481.835,00, maka realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran mengalami peningkatan sebesar Rp270.701.840.975,00 atau 6,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.904.618.342.674,00 atau 94,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4.111.223.192.748,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.568.820.763.541,00 atau 96,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.629.920.043.105,00;
 - 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.124.268.170.782,00 atau 93,66 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.268.069.980.243,00;
 - 3) Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp0,00;
 - 4) Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp36.352.600.597,00 atau 98,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.000.000.000,00;
 - 5) Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp171.119.307.754,00 atau 99,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp172.135.169.400,00; dan
 - 6) Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.057.500.000,00 atau 99,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.098.000.000,00.
- b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp800,254,297,026.00 atau 87,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp912.667.075.407,00, terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp 11.206.062.731,00 atau 17,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.644.910.736,00;
 - 2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp166,010,986,051.00 atau 94,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp176.550.710.550,00;
 - 3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp235.599.718.327,00 atau 91,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp257.972.796.180,00;
 - 4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp354.196.828.076.00 atau 93,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp377.984.249.310,00;

- 5) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.225.309.936,00 atau 98,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.526.565.701,00; dan.
 - 6) Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp11,015,391,905.00 atau 73,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.987.842.930,00.
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp610.683.200,00 atau 1,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.985.512.923,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan kondisi darurat dan mendesak. Pada tahun 2023 kondisi darurat dan mendesak tidak banyak sehingga berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan Grafik III.3 di bawah tampak bahwa Belanja Operasi mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga, yaitu sebesar 81,24% dari total APBD Tahun Anggaran 2023



Grafik III.3. Persentase Alokasi Belanja Daerah Terhadap APBD Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.111.223.192.748,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp3.904.618.342.674,00 atau sebesar 94,97%. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi ini terdiri atas:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.629.920.043.105,00	1.568.820.763.541,00	96,25
2	Belanja Barang dan Jasa	2.268.069.980.243,00	2.124.268.170.782,00	93,66
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	37.000.000.000	36.352.600.597	98,25

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Belanja Hibah	172.135.169.400	171.119.307.754	99,41
6	Belanja Bantuan Sosial	4.098.000.000	4.057.500.000	99,01
Jumlah		4.111.223.192.748,00	3,904,618,342,674.00	94,97

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2023

Belanja Modal diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pada tahun anggaran 2023, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp912.667.075.407,00 dan terealisasi sebesar Rp800.254.297.026,00 atau 87.68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	62.644.910.736	11.206.062.731	17,89
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.550.710.550	166.010.986.051	94,03
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.972.796.180	235.599.718.327	91,33
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	377.984.249.310	354.196.828.076	93,71
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.526.565.701	22.225.309.936	98,66
6	Belanja Modal Aset Lainnya	14.987.842.930	11.015.391.905	73,50
Jumlah		912.667.075.407,00	800.254.297.026,00	87,68

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2023

Belanja Tak Terduga diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tak terduga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Tak Terduga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp36.985.512.923,00 dan terealisasi sebesar Rp610.683.200,00 atau 1,65%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tak Terduga	36.985.512.923	610.683.200	1,65
Jumlah		36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2023

III.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp502.593.555.633,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp502.593.555.633,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp502.606.348.483,00. Realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

- b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0.00.

III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023, yaitu terdapat kekurangan dan upaya meningkatkan kinerja diantaranya adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran. 2023

Penghambat	Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> i. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; ii. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; iii. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur; iv. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur; v. Belum optimalnya kualitas koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; vi. Belum optimalnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; vii. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan kearsipan; dan viii. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan statistik daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD; b) Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama/kemitraan (<i>partnership</i>) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>) dan keadilan (<i>fainess</i>) serta tidak memberatkan masyarakat; c) Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh sistem informasi; dan d) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah

BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.387.559.382.428,00 atau 27,41% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan:

Tabel 4.1 Rincian Alokasi Belanja Daerah untuk setiap Urusan

(dalam Rupiah)

		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
TOTAL URUSAN		141	348	5.060.875.781.078,00	4.705.483.322.900,00	
I	WAJIB	98	228	3.989.543.023.205,00	3.736.945.651.871,00	
A	WAJIB PELAYANAN DASAR	31	81	3.151.555.716.509,00	2.993.626.063.687,00	
	1	PENDIDIKAN	2	9	1.264.527.302.979,00	1.230.123.155.931,00
	2	KESEHATAN	5	17	895.445.795.119,00	846.199.657.246,00
	3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	17	828.051.913.621,00	763.131.529.635,00
	4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	12	49.135.261.378,00	46.499.233.165,00
	5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	13	82.233.210.239,00	77.853.416.041,00
	6	SOSIAL	6	13	32.162.233.173,00	29.819.071.669,00
B	WAJIB NON PELAYANAN DASAR	67	147	837.987.306.696,00	743.319.588.184,00	
	7	TENAGA KERJA	5	13	25.363.718.902,00	23.525.604.419,00
	8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	15	22.453.582.056,00	20.771.762.013,00
	9	PANGAN	5	12	20.942.975.501,00	19.620.103.640,00
	10	PERTANAHAN	2	2	63.019.239.436,00	11.379.245.931,00
	11	LINGKUNGAN HIDUP	9	16	261.984.160.059,00	245.508.015.682,00
	12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	9	22.278.941.987,00	21.691.611.888,00
	13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	33.988.903.200,00	33.949.839.186,00
	14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	7	12.066.740.000,00	11.320.150.775,00

			Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
	15	PERHUBUNGAN	2	13	174.059.528.903,00	167.487.899.364,00
	16	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	3	7	46.208.324.364,00	43.545.247.075,00
	17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6	7	4.333.750.100,00	3.643.007.600,00
	18	PENANAMAN MODAL	6	11	24.661.182.366,00	23.887.661.083,00
	19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	11	78.289.289.842,00	70.270.809.104,00
	20	STATISTIK	1	1	1.608.907.450,00	1.513.260.600,00
	21	PERSANDIAN	1	1	1.189.674.000,00	1.183.713.844,00
	22	KEBUDAYAAN	6	12	27.482.060.367,00	26.302.340.410,00
	23	PERPUSTAKAAN	2	6	17.260.729.240,00	16.957.345.647,00
	24	KEARSIPAN	2	3	795.598.923,00	761.969.923,00
II	PILIHAN		14	23	31.293.933.651,00	28.574.138.563,00
	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	204.351.650,00	198.862.650,00
	2	PARIWISATA	3	5	3.112.622.517,00	2.933.044.125,00
	3	PERTANIAN	2	4	3.080.420.746,00	2.958.013.110,00
	4	PERDAGANGAN	5	5	1.862.762.300,00	1.755.732.000,00
	5	PERINDUSTRIAN	3	8	23.033.776.438,00	20.728.486.678,00
III	PENUNJANG		29	97	1.040.038.824.222,00	939.963.532.466,00
	1	PERENCANAAN	3	10	23.034.255.528,00	22.447.929.725,00
	2	KEUANGAN	4	12	163.349.327.456,00	122.459.307.715,00
	3	KEPEGAWAIAN	2	10	38.857.419.641,00	29.528.502.379,00
	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	8.371.163.850,00	7.980.004.450,00
	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	1.954.978.700,00	1.891.655.700,00
	6	SEKRETARIAT DAERAH	3	17	158.487.770.175,00	148.266.234.379,00
	7	SEKRETARIAT DPRD	2	12	131.923.014.922,00	112.188.231.377,00
	8	PENGAWASAN	3	8	25.983.635.753,00	24.640.059.723,00
	9	KECAMATAN	4	13	437.334.167.351,00	421.550.701.397,00
	10	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	11	50.743.090.846,00	49.010.905.621,00
Jumlah			141	348	5.060.875.781.078	4.705.483.322.900

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2023.

IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait, khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi sumber data belum merilis update terbaru dari data-data terkait. Sehingga data yang ditampilkan seringkali bersifat proyeksi atau prediksi (data diolah oleh tim Bappeda);
2. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap definisi maupun rumusan operasional indikator kinerja sehingga berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang diusulkan OPD, dimana tujuan dan rincian kegiatan yang diusulkan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian sasaran dan program RPJMD. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam mengkoordinasikan dan memberikan arahan serta panduan penyusunan rencana anggaran pada masing-masing OPD;
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP inspektorat dikarenakan kurangnya koordinasi antara OPD dan inspektorat untuk memahami rekomendasi hasil LHP;

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pencapaian kinerja, yaitu antara lain:

1. Melakukan pemantauan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan melalui rapat koordinasi pengendalian evaluasi RKPD Triwulanan yang dilaksanakan Bappeda dengan mengundang seluruh OPD untuk menyampaikan data progress pencapaian sasaran dan program untuk dibahas dan menjadi bahan pengambilan kebijakan baik dilingkup perencanaan maupun penganggaran. Progress pencapaian indikator setiap triwulan juga dibahas pada koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing bidang pemegang urusan. Hasil evaluasi secara berkala juga menjadi dasar untuk penajaman pada proses perencanaan dan penganggaran kegiatan saat penyusunan KUA-PPAS hingga APBD Kota Tangerang baik pada anggaran perubahan maupun murni, sehingga kegiatan yang dilaksanakan OPD dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator yang ada di RPJM maupun RKPD setiap tahunnya;
2. Mempermudah proses penginputan laporan evaluasi secara berkala melalui ketersediaan system informasi evaluasi dan pelaporan serta system informasi monitoring dan evaluasi.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung penyelesaian pencapaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk diantaranya melibatkan tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang terkait pada OPD, sebagai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan operasional indikator untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait indikator kinerja sesuai tanggungjawabnya dan memastikan validitas data yang disampaikan OPD;

2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data prediksi dan proyeksi indikator;
3. Mengintegrasikan system informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk mempermudah akses pengumpulan data kinerja dari OPD dan mempermudah penilaian terhadap usulan kegiatan OPD pada saat penajaman usulan program dan kegiatan pembangunan agar mendukung pencapaian sasaran dan program RPJMD. Dengan adanya evaluasi berkala baik di lingkup koordinasi maupun system informasi dapat memberikan gambaran terkait ketercapaian indikator RPJMD sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan;
4. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terkait tugas dan fungsi perencanaan khususnya dalam menyiapkan konsep rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen rencana kerja serta berdasarkan tupoksi OPD agar selaras dengan visi-misi-tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023;
5. Meningkatkan kemampuan fungsional dan akuntabilitas secara berkesinambungan bagi fungsional APIP khususnya dalam mengevaluasi kinerja OPD;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara inten untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang OPD dan objek pemeriksaan secara periodik.

IV.3. MANDATORY SPENDING

Mandatory spending merupakan belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan.

Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp1.387.559.382.428,00 atau 27,42% dari total anggaran Belanja Daerah. Sedangkan realisasinya sebesar Rp1.344.165.326.815,00 atau 28,57% dari total realisasi Belanja Daerah. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi anggaran dan realisasi fungsi pendidikan.

**Tabel 4.2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENDIDIKAN APBD TA.2023
KOTA TANGERANG**

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	1.264.527.302.979,00	1.230.123.155.931,00	97,28%
	1) Belanja Operasi	1.222.971.183.026,00	1.188.826.742.004,00	97,21%
	a. Belanja Pegawai	569.133.366.299,00	548.957.421.948,00	96,45%
	b. Belanja Barang dan Jasa	564.648.176.727,00	551.565.888.302,00	97,68%
	c. Belanja Hibah	89.189.640.000,00	88.303.431.754,00	99,01%
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) Belanja Modal	41.556.119.953,00	41.296.413.927,00	99,38%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	27.482.060.367,00	26.245.140.410,00	95,50%
	1) Belanja Operasi	26.210.788.672,00	25.114.538.890,00	95,82%
	a. Belanja Pegawai	12.206.391.843,00	11.957.332.308,00	97,96%

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.004.396.829,00	13.157.206.582,00	93,95%
	c. Belanja Hibah			
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) Belanja Modal	1.271.271.695,00	1.130.601.520,00	88,93%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	17.260.729.240,00	17.526.221.370,00	101,54%
	1) Belanja Operasi	16.115.273.948,00	16.384.773.028,00	101,67%
	a. Belanja Pegawai	11.570.221.862,00	11.447.288.393,00	98,94%
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.545.052.086,00	4.937.484.635,00	108,63%
	c. Belanja Hibah			
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) Belanja Modal	1.145.455.292,00	1.141.448.342,00	99,65%
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	78.289.289.842,00	70.270.809.104,00	89,76%
	1) Belanja Operasi	73.351.090.052,00	65.593.843.002,00	89,42%
	a. Belanja Pegawai	9.950.773.100,00	9.506.890.826,00	95,54%
	b. Belanja Barang dan Jasa	49.531.392.952,00	42.218.028.176,00	85,23%
	c. Belanja Hibah	13.868.924.000,00	13.868.924.000,00	100,00%
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) Belanja Modal	4.938.199.790,00	4.676.966.102,00	94,71%
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	0,00	0,00	0,00%
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan....			
	2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial			0,00%
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	1.387.559.382.428,00	1.344.165.326.815,00	96,87%
3	Total Belanja Daerah	5.060.875.781.078,00	4.705.487.937.089,00	92,98%
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) X 100%	27,42%	28,57%	

Berdasarkan tabel 4.2 di atas Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 27,42% dari total realisasi Belanja Daerah. Hal ini melebihi dari batas minimal yang diamanahkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Alokasi anggaran kesehatan

Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp895.642.105.119,00 atau 20,31% dari total anggaran Belanja Daerah di luar gaji dan tunjangan ASN. Sedangkan realisasinya sebesar Rp846.379.907.246,00 atau 20,76% dari total realisasi Belanja Daerah di

luar gaji dan tunjangan ASN. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi anggaran dan realisasi fungsi kesehatan.

**Tabel 4.3 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KESEHATAN APBD TA.2023
KOTA TANGERANG**

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	a. Urusan bidang Kesehatan	895.445.795.119,00	846.199.657.246,00	94,50%
	1) Belanja Operasi	815.422.045.494,00	775.422.403.956,00	95,09%
	a. Belanja Pegawai	272.557.024.833,00	266.883.829.521,00	97,92%
	b. Belanja Barang dan Jasa	542.115.020.661,00	507.788.574.435,00	93,67%
	c. Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%
	d. Belanja Bantuan Sosial			-
	2) Belanja Modal	80.023.749.625,00	70.777.253.290,00	88,45%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	196.310.000,00	180.250.000,00	91,82%
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Keuangan....			
	2) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	114.000.000,00	107.900.000,00	94,65%
	3) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.310.000,00	72.350.000,00	87,90%
2	ANGGARAN KESEHATAN (A+B)	895.642.105.119,00	846.379.907.246,00	94,50%
3	TOTAL BELANJA DAERAH	5.060.875.781.078,00	4.705.487.937.089,00	92,98%
4	GAJI ASN	651.858.846.448,00	628.822.738.961,00	96,47%
5	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4)	4.409.016.934.630,00	4.076.665.198.128,00	92,46%
	RASIO ANGGARAN KESEHATAN (2:5) X 100%	20,31%	20,76%	

Berdasarkan tabel 4.3 di atas Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pemenuhan mandatory anggaran kesehatan sebesar 20,31% dari total realisasi Belanja Daerah. Hal ini melebihi dari batas minimal yang diamanahkan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

3. Penggunaan Dana Transfer Umum

Dana transfer umum digunakan untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik. Pada Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran penerimaan dana transfer umum sebesar Rp1.028.917.132.932,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.040.403.608.306,00. Adapun persentase belanja infrastruktur terhadap penerimaan dana transfer umum terealisasi sebesar 54,17%. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci persentase belanja infrastruktur terhadap penerimaan dana transfer umum.

**Tabel 4.4 PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH TA. 2023
KOTA TANGERANG**

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENERIMAAN			
	1. DANA TRANSFER			
	a. DAU		881.177.697.000,00	893.570.994.905,00
	b. DBH		299.013.718.801,00	298.121.833.199,00
	Jumlah Penerimaan		1.180.191.415.801,00	1.191.692.828.104,00
2	PENGURANG			
	1. DAU Tambahan		-	-
	2. DAU yang bersifat earmarked		151.271.741.000	151.271.741.000
	3. DBH CHT		2.541.869,00	17.478.798,00
	4. ADD		-	-
	Jumlah Pengurang		151.274.282.869	151.289.219.798
	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan		1.028.917.132.932,00	1.040.403.608.306,00
3	1) Belanja Modal		614.673.972.630,00	530.037.538.409,00
	a. Tanah		62.644.910.736,00	11.206.062.731,00
	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.125.340.820,00	7.534.347.500,00
	Dinas Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (JALAN)	9.575.008.135,00	1.851.115.664,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (BANGUNAN AIR)	37.872.947.781,00	1.753.899.567,00
	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.071.614.000,00	66.700.000,00
	b. Peralatan dan Mesin		0	0
	c. Gedung dan Bangunan		216.414.472.086,00	197.592.843.032,00
	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2.134.021.800,00	2.126.884.628,00
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	190.591.551.126,00	173.508.711.064,00
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23.485.290.360,00	21.757.632.600,00
	Dinas Lingkungan Hidup	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	203.608.800,00	199.614.740,00
	d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi		335.614.589.808,00	321.238.632.646,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai	35.074.421.204,00	30.478.362.200,00
		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	26.191.746.288,00	19.734.624.800,00
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	16.576.663.241,00	16.342.586.600,00
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.959.229.492,00	3.091.614.760,00
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	100.319.050.100,00	100.118.063.700,00
		Pembangunan Jalan	10.714.992.400,00	10.201.451.400,00
		Rekonstruksi Jalan	71.845.119.400,00	70.833.242.600,00
		Rehabilitasi Jalan	43.542.710.900,00	43.337.353.000,00
		Pembangunan Jembatan	26.152.267.300,00	25.929.896.300,00
	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.238.389.483,00	1.171.437.286,00
	e. Aset Tetap Lainnya		0	0

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	f. Aset Lainnya		0	0
	2) Pemeliharaan		36.496.072.441,00	33.499.751.913,00
	3) Belanja Hibah		0	0
	4) Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK		0	0
	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah		651.170.045.071,00	563.537.290.322,00
	Persentase Belanja Infrastruktur		63,29%	54,17%

Berdasarkan tabel 4.4 di atas Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pemenuhan mandatory penggunaan dana transfer umum sebesar 54,17% untuk belanja infrastruktur. Hal ini melebihi dari batas minimal yang diamanahkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, yaitu bahwa dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25%.

4. Alokasi Anggaran Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran pengawasan sebesar Rp25.983.635.753,00 atau 0,51% dari total anggaran Belanja Daerah. Sedangkan realisasinya sebesar Rp24.640.059.723,00 atau 0,52% dari total realisasi Belanja Daerah. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi anggaran dan realisasi untuk pengawasan.

Tabel 4.5 PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PADA APIP TA. 2022-2023 KOTA TANGERANG

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA TA. 2022 (Rp)	ANGGARAN BELANJA TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	REALISASI BELANJA TA. 2022 (Rp)	REALISASI BELANJA TA. 2023 (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)
1	ANGGARAN APIP (INSPEKTORAT)	24.414.835.688,00	25.983.635.753,00	1.568.800.065,00	22.681.897.983,00	24.640.059.723,00	1.958.161.740,00
2	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.757.820.003.689,00	5.060.875.781.078,00	303.055.777.389,00	4.435.538.246.975,00	4.705.487.937.089,00	269.949.690.114,00
3	RASIO BELANJA APIP (1:2) X 100%	0,51%	0,51%		0,51%	0,52%	

Berdasarkan tabel 4.5 di atas Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pemenuhan anggaran pengawasan sebesar 0,51%. Hal ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Lampiran Huruf E, Angka 8.c.2), yaitu bahwa Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

- 1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- 2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

- 3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar Rp51.337.680.281,00 atau 1,01% dari total anggaran Belanja Daerah. Sedangkan realisasinya sebesar Rp41.287.087.879,00 atau 0,88% dari total realisasi Belanja Daerah. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi anggaran dan realisasi untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Tabel 4.6 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELURAHAN APBD TA.2023 KOTA TANGERANG

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	47.228.583.491,00	37.508.506.829,00
	1) BELANJA OPERASI	46.417.560.331,00	36.794.469.129,00
	Belanja Pegawai	28.039.701.382,00	20.736.176.541,00
	Belanja Barang dan Jasa	18.377.858.949,00	16.058.292.588,00
	Belanja Bunga	-	-
	Belanja Subsidi	-	-
	Belanja Hibah	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) BELANJA MODAL	811.023.160,00	714.037.700,00
	3) BELANJA TAK TERDUGA	-	-
	4) BELANJA TRANSFER	-	-
2.	BELANJA DI LUAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG MENGHASILKAN OUTPUT MENUNJANG PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELURAHAN	4.109.096.790,00	3.778.581.050,00
	1) DINAS SOSIAL	100.000.000,00	97.500.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	97.500.000,00
	2) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	27.000.000,00	27.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000,00	27.000.000,00
	3) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31.110.000,00	31.110.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.110.000,00	31.110.000,00
	4) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	236.549.000,00	210.111.200,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.000.000,00	68.000.000,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	168.549.000,00	142.111.200,00
5)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	180.000.000,00	180.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000,00	180.000.000,00
6)	INSPEKTORAT	650.840.000,00	500.350.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	650.840.000,00	500.350.000,00
7)	KECAMATAN BATUCEPER	12.000.000,00	12.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000,00	12.000.000,00
8)	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.330.154.390,00	2.226.081.450,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.330.154.390,00	2.226.081.450,00
9)	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH	541.443.400,00	494.428.400,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.073.400,00	102.645.600,00
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	433.370.000,00	391.782.800,00
3	TOTAL ANGGARAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELURAHAN	51.337.680.281,00	41.287.087.879,00
4	TOTAL BELANJA DAERAH	5.060.875.781.078,00	4.705.487.937.089,00
5	RASIO (3:4) X 100%	1,01%	0,88%

Berdasarkan tabel 4.6 di atas Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pemenuhan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar 1,01% dari total realisasi Belanja Daerah. Hal ini melebihi dari batas minimal yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Lampiran Huruf E, Angka 35.d, yaitu bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,88% (nol koma delapan puluh delapan persen) dari total belanja daerah.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD, PPKD selaku pengguna anggaran dan kuasa BUD Aset tidak termasuk perusahaan daerah.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah basis akrual. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual untuk akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Mengingat penyusunan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih menggunakan pendekatan kas, maka untuk pengakuan dan penyajian akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan basis kas.

V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan basis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai pelaporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014 melalui pemberlakuan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 diharapkan telah diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

1. Pendapatan

- 1) **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Tangerang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara umum, pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
 - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional. Untuk pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

- 2) **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
 - b. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD.
 - c. Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyesuaian piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan belanja terdiri dari:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- d. untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi/jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Transfer

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dari sudut penguasaannya Kas terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah;
2. Kas Dana BOS;
3. Kas Dana BOK;
4. Kas Dana Kapitasi pada FKTP;
5. Kas di Bendahara Penerimaan;
6. Kas di Bendahara Pengeluaran;
7. Kas di BLUD; dan
8. Kas Lainnya.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

1. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 bulan sampai 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek. Pengukuran investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

c) **Piutang Jangka Pendek** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka pendek terdiri dari:

1. Piutang pajak daerah;
2. Piutang retribusi;
3. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Piutang lain-lain PAD yang sah;
5. Piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
6. Piutang transfer pemerintah lainnya;
7. Piutang transfer pemerintah daerah lainnya;
8. Piutang pendapatan lainnya;
9. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
10. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
11. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
12. Bagian lancar tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
13. Uang muka; dan
14. Piutang lainnya.

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai piutang di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. jumlah piutang dapat diukur;
3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

- a) Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
 - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- b) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
 - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen).
 - ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)
- c) Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
 - i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen).

- ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d) Penyisihan terhadap piutang selain pajak, retribusi, dan tuntutan ganti rugi yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5% (nol koma lima persen).
 - ii. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
 - iii. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
 - iv. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Pencatatan persediaan menerapkan 2 (dua) metode, yaitu:
1. Pendekatan beban, dimana persediaan dapat dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, prangko dan materai, dan obat-obatan dan bahan farmasi pada puskesmas belum BLUD.
 2. Pendekatan aset, dimana Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:
 - a) Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi,

tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

b) Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada dinas kesehatan.

Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis; Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual; Barang konsumsi; Barang pakai habis; Barang cetakan; Perangko dan materai; serta Obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan kesehatan. Untuk Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing. Sedangkan persediaan yang dinilai dengan menggunakan metode FIFO yaitu: Unit persediaan yang nilainya material serta Obat-obatan dan bahan kimia pada Gudang Obat.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Tangerang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi:

a) **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

1. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
2. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
- d) Deposito jangka panjang.

Pengukuran investasi jangka panjang, terdiri dari:

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - i. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - ii. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - iii. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - iv. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2023 terbatas pada investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

- b) **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dan
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, yaitu:

1. Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
2. Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
3. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal diperlakukan sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin
 - i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
 - ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.
- b) Gedung dan Bangunan:
 - i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
 - ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.

- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan; Aset tetap lainnya selain hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Tanah; Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan tahunan.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Masa Manfaat terdapat dalam Lampiran II.

Terkait dengan tata cara perhitungan penyusutan Barang Milik Daerah diatur juga melalui Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyusutan BMD terdapat dalam Lampiran III.

- c) **Dana Cadangan** merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai perolehan berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti SP2D (LS), sesuai dengan proses penganalasan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit (rekening koran bank), sesuai dengan proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

- d) **Properti Investasi** merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- e) **Aset Lainnya** merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang; Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Aset Tak Berwujud; dan Aset lain-lain.
1. **Tagihan Jangka Panjang**, terdiri dari:
 - a) **Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
 - b) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c) Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu dapat berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKPPK).

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.
 2. **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari: Sewa; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah; Bangun Serah Guna;
 3. **Aset tak berwujud (ATB)** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual. ATB terdiri dari *Goodwill*; Hak Paten atau Hak Cipta; Royalti; *Software*; Lisensi dan Waralaba; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; Aset Tidak Berwujud Lainnya; Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan;

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi, sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Dapat diidentifikasi;
- b) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- d) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berkenaan. Amortisasi aset tak berwujud dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tak berwujud diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi tanggal 29 Desember 2022, masa manfaat/umur ekonomis terdapat dalam Lampiran II.

4. **Aset Lain-lain** adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:

- a) **Kewajiban Jangka Pendek**, adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Utang PFK** yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Iuran Asuransi kesehatan (BPJS), Taperum. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.
 - Utang Bunga** terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
 - Pendapatan Diterima di Muka** adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.
 - Utang Belanja** merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Utang belanja dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
 - Utang Jangka Pendek Lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
- b) **Kewajiban Jangka Panjang**, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Pembiayaan

dianggarkan di dalam anggaran PPKD, sehingga kewajiban jangka panjang hanya akan muncul di dalam Neraca PPKD dan Neraca Pemda. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2023. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

VI.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

VI.1.1. PENDAPATAN – LRA

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.558.269.432.595,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.691.252.495.432,00 atau 102,92% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 6.1 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023


(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	2.202.605.531.310,00	2.271.392.858.607,00	103,12	2.012.220.935.351,00
2	Pendapatan Transfer	2.355.663.901.285,00	2.419.084.007.661,00	102,69	2.261.562.033.794,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	775.629.164,00	0,00	669.936.024,00
	Jumlah	4.558.269.432.595,00	4.691.252.495.432,00	102,92	4.274.452.905.169,00

Berdasarkan data di atas, diketahui realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 melebihi target sebesar Rp68.787.327.297,00 atau 3,12% dan terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Begitupun untuk realisasi Pendapatan Transfer yang berhasil melebihi targetnya sebesar Rp63.420.106.376,00 atau 2,69%. Jumlah realisasinya pun mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Untuk realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar 15,78% atau Rp105.693.140,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Grafik VI.1 berikut:

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2023 sudah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Asli Daerah mencapai 48,42% dari total Penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 6.2 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1	Pajak Daerah	1.925.000.000.000,00	1.947.444.196.342,00	101,17	1.737.126.960.873,80
2	Retribusi Daerah	66.291.215.000,00	75.402.815.127,00	113,74	54.606.712.013,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.495.325.872,00	14.495.325.873,00	100	14.068.451.042,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	196.818.990.438,00	234.050.521.265,00	118,92	206.418.811.422
	Jumlah	2.202.605.531.310,00	2.271.392.858.607,00	103,12	2.012.220.935.351,00

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditentukan, dari anggaran sebesar Rp2.202.605.531.310,00 terealisasi sebesar Rp2.271.392.858.607,00 atau 103,12%. Adapun dari sisi besaran persentase, penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pelampauan target Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yaitu Lain-lain PAD yang Sah sebesar sebesar Rp234.050.521.265,00 dengan persentase sebesar 118,92%.

VI.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 6.3 Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023


(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Pajak Hotel	62.000.000.000,00	66.615.014.096,00	107,44	60.673.092.584,80
2.	Pajak Restoran	280.000.000.000,00	311.790.802.591,00	111,35	240.249.755.654,00
3.	Pajak Hiburan	17.000.000.000,00	18.561.456.664,00	109,19	13.222.898.844,00
4.	Pajak Reklame	25.500.000.000,00	32.429.662.263,00	127,18	20.854.079.676,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	277.500.000.000,00	290.610.817.463,00	104,72	274.400.066.017,00
6.	Pajak Parkir	78.000.000.000,00	82.580.114.172,00	105,87	61.844.528.938,00
7.	Pajak Air Tanah	10.000.000.000,00	11.233.338.098,00	112,33	7.111.157.918,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	520.000.000.000,00	541.695.007.750,00	104,17	517.809.342.500,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	655.000.000.000,00	591.927.983.245,00	90,37	540.962.038.742,00
Jumlah		1.925.000.000.000,00	1.947.444.196.342,00	101,17	1.737.126.960.873,80

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan belum melampaui target. Realisasi pajak daerah dengan pencapaian tertinggi terdapat pada realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar 127,18 % atau melebihi target sebesar Rp6.929.662.263,00.

Adapun perbandingan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan 2023 dapat dilihat pada Grafik VI.2 berikut:

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 – 2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa, semua komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki kinerja yang lebih baik dalam peningkatan Pajak Daerah di Tahun 2023.

VI.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

Tabel 6.4 Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
				Jumlah	%	
I.	Retribusi Jasa Umum		25.420.465.000,00	26.577.307.582,00	104,55	25.104.854.510,00
1	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	0	4.280.000,00	0	0
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	18.000.000.000,00	19.041.349.327,00	105,79	17.658.049.667,00
3	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	74.260.000,00	0	63.430.000,00
		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	180.000.000,00	188.600.000,00	104,78	185.900.000,00

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
				Jumlah	%	
4	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	4.504.195.000,00	4.545.000.000,00	100,91	4.569.000.000,00
5	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	950.000.000,00	889.691.525,00	93,65	756.542.043,00
6	Penyedotan Kakus	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1.100.000.000,00	1.112.771.330,00	101,16	1.121.492.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	686.270.000,00	721.355.400,00	105,11	750.440.800,00
II.	Retribusi Jasa Usaha		7.462.000.000,00	8.918.019.450,00	119,51	5.832.056.914,00
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.560.000.000,00	2.738.883.550,00	106,99	1.632.214.175,00
		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2.503.800.000,00	2.515.880.900,00	100,48	2.514.235.700,00
		Sekretariat Daerah	0,00	621.040.000,00	0,00	129.870.000,00
		Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2	Terminal	Dinas Perhubungan	45.000.000,00	56.620.000,00	125,82	42.386.000,00
3	Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan	603.200.000,00	615.640.000,00	102,06	451.240.000,00
4	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.750.000.000,00	2.369.955.000,00	135,43	1.055.511.039,00
III.	Retribusi Perijinan Tertentu		33.408.750.000,00	39.907.488.095,00	119,45	23.669.800.589,00
1	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0,00	38.812.651,00
2	IMTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0,00	5.316.100.500,00
3	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.000.000.000,00	34.439.330.595,00	123,00	18.295.637.438,00
4	Izin Trayek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.750.000,00	9.250.000,00	105,71	19.250.000,00
5	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.400.000.000,00	5.458.907.500,00	101,09	0
Jumlah			66.291.215.000,00	75.402.815.127,00	113,74	54.606.712.013,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Retribusi Daerah yang dikelola pada Tahun Anggaran 2023 telah melampaui target anggarannya sebesar Rp9.111.600.127,00 atau 13,74%. Hampir semua komponen dalam Retribusi Daerah berhasil melampaui targetnya masing-masing kecuali Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran masih dibawah 100%.

Pelampauan persentase realisasi tertinggi adalah pada Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat sebesar 146,03%. Sedangkan retribusi yang memberikan kontribusi tertinggi dalam PAD yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yaitu sebesar Rp34.439.330.595,00.

Khusus untuk realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.875.804.450,00 telah termasuk di dalamnya penerimaan retribusi yang berasal dari penerimaan penyewaan Tanah sebesar Rp2.678.423.550,00, penerimaan penyewaan Bangunan sebesar Rp2.515.880.900,00, penerimaan pemakaian laboratorium sebesar Rp60.460.000, dan Retribusi Pemakaian Ruang sebesar Rp621.040.000,00.

Total realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp75.402.815.127,0 lebih besar jika dibandingkan realisasi penerimaan Retribusi pada Tahun 2022 sebesar Rp54.606.712.013,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp20.796.103.114,00 atau 38,08%. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Retribusi Tahun 2023 yang mengalami kenaikan yaitu Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 7,83%, Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat sebesar 5,43%, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 17,60%, Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 37,19%, Terminal sebesar 33,58%, Rumah Potong Hewan sebesar 36,43%, Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 124,53%, Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 88,24%. Sedangkan retribusi Pelayanan Kesehatan dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) baru dianggarkan di tahun 2023, sebelumnya tidak dianggarkan di Tahun 2022.

Namun jika dilihat per jenis retribusi, terdapat realisasi penerimaan retribusi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 0,53%, Penyedotan Kakus sebesar 0,78%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 3,88%, dan Izin Trayek sebesar 51,95%.

VI.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk tahun anggaran 2023, realisasi sebesar Rp14.495.325.873,00 atau 100% dari target sebesar Rp14.495.325.872,00. Pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

Tabel 6.5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Pendapatan Deviden Bank BJB	13.988.701.342,00	13.988.701.342,00	100,00	13.260.833.955,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM	324.968.694,00	324.968.694,00	100,00	459.809.480,00
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	181.655.836,00	181.655.837,00	100,00	347.807.607,00
4.	Pendapatan Deviden PT TNG	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH		14.495.325.872,00	14.495.325.873,00	100,00	14.068.451.042,00

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa seluruh pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 100,00%. Realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan di Tahun 2023 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 adalah Pendapatan Deviden Bank BJB yang meningkat sebesar 5,49%. Sedangkan realisasi Tahun 2023 untuk Pendapatan Deviden PDAM turun sebesar 29,33% dan Pendapatan Deviden PD Pasar turun sebesar 47,77% jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2022.

VI.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2023 pos ini terdiri dari:

Tabel 6.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
				Jumlah	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	700.000.000,00	948.279.585,00	135,47	1.617.118.118,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	325.000.000,00	602.869.800,00	185,50	2.522.300.041,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	657.600.000,00	657.600.000,00	100,00	657.600.000,00
5	Jasa Giro	Badan Pengelola Keuangan Daerah	20.000.000.000,00	23.042.888.143,00	115,21	18.636.541.387,00
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	573.434.817,00	779.682.718,00	135,97	0,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Badan Pengelola Keuangan Daerah	50.000.000,00	51.672.712,00	103,35	71.731.548,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	500.000.000,00	793.182.328,00	158,64	594.802.683,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3.070.000.000,00	3.271.592.866,00	106,57	2.041.949.603,00
		Badan Pendapatan Daerah	4.930.000.000,00	11.163.532.478,00	226,44	15.765.845.182,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.000.000,00	46.771.938,00	311,81	31.672.463,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	0	0	154.048.350,00
12	Pendapatan BLUD	BLUD	165.513.359.621,00	184.634.959.132,00	111,55	156.339.388.200,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Dinas Kesehatan	484.596.000,00	168.438.578,00	34,76	0

NO	Uraian	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
				Jumlah	%	
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0,00	1.459.723.867,00	0,00	715.953.350,00
15	Lain-lain PAD yang Sah lainnya	Dinas Pendidikan	0,00	29.094.877,00	0,00	0,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	15.500,00	0,00	0,00
		Dinas Perhubungan	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	125.000,00	0,00	0,00
		Badan Pendapatan Daerah	0,00	20.750.000,00	0,00	0,00
		Badan Pengelola Keuangan Daerah	0,00	6.372.941.743,00	0,00	7.269.860.497,20
JUMLAH			196.818.990.438,00	234.050.521.265,00	118,92	206.418.811.422,20

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, realisasi penerimaan dengan capaian persentase terbesar adalah Pendapatan Denda Retribusi Daerah, yaitu 311,81% atau Rp46.771.938,00. Total realisasi penerimaan pada Tahun 2023 sebesar Rp234.050.521.265,00 jika dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp206.418.811.422,20 maka terjadi peningkatan sebesar Rp27.631.709.842,80 atau sebesar 13,38%.

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah yaitu, Pendapatan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp102.207.017.946,00, Pendapatan Dari BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp82.427.941.186,00. Pendapatan BLUD tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.6A Pendapatan BLUD

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1	BLUD RSUD KOTA TANGERANG	88.444.308.000,00	102.207.017.946,00	115,56	86.790.229.556,00
2	BLUD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1.772.404.889,00	2.296.538.239,00	129,57	2.290.789.270,00
3	BLUD PUSKESMAS SUKASARI	2.836.572.014,00	3.126.926.375,00	110,24	2.680.822.993,00
4	BLUD PUSKESMAS KARAWACI BARU	3.390.985.320,00	3.455.609.309,00	101,91	3.214.111.103,00
5	BLUD PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG	1.390.933.988,00	1.449.548.883,00	104,21	1.320.258.600,00
6	BLUD PUSKESMAS TANAH TINGGI	1.953.727.135,00	1.907.337.127,00	97,63	1.661.909.918,00
7	BLUD PUSKESMAS BUGEL	1.420.494.333,00	1.472.864.601,00	103,69	1.330.699.645,00
8	BLUD PUSKESMAS PASAR BARU	718.881.663,00	729.280.805,00	101,45	615.060.218,00
9	BLUD PUSKESMAS CIPONDOH	4.355.194.342,00	4.537.071.593,00	104,18	4.049.632.808,00
10	BLUD PUSKESMAS KUNCIRAN	2.595.517.504,00	2.892.803.833,00	111,45	2.673.906.893,00
11	BLUD PUSKESMAS PORIS PELAWAD	1.606.212.666,00	1.873.206.916,00	116,62	1.519.280.154,00

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
12	BLUD PUSKESMAS PANUNGGANGAN	2.190.823.814,00	2.367.359.654,00	108,06	2.080.175.656,00
13	BLUD PUSKESMAS CILEDUG	3.794.588.187,00	4.569.602.159,00	120,42	3.049.427.843,00
14	BLUD PUSKESMAS PONDOK BAHAR	1.291.905.080,00	1.457.766.510,00	112,84	1.002.588.272,00
15	BLUD PUSKESMAS LARANGAN UTARA	3.711.245.270,00	3.768.765.223,00	101,55	3.664.468.682,00
16	BLUD PUSKESMAS TAJUR	1.240.059.474,00	1.300.659.325,00	104,89	982.713.109,00
17	BLUD PUSKESMAS JATIUWUNG	1.904.006.950,00	1.831.141.264,00	96,17	1.552.168.629,00
18	BLUD PUSKESMAS BAJA	1.489.072.577,00	1.582.455.187,00	106,27	1.371.272.786,00
19	BLUD PUSKESMAS CIBODASARI	2.476.520.277,00	2.565.660.048,00	103,60	2.255.004.436,00
20	BLUD PUSKESMAS PERIUK JAYA	1.788.737.036,00	1.909.068.412,00	106,73	1.555.548.885,00
21	BLUD PUSKESMAS GEMBOR	1.189.069.754,00	1.346.471.406,00	113,24	1.111.466.125,00
22	BLUD PUSKESMAS PORIS GAGA	1.493.439.906,00	1.598.757.201,00	107,05	1.281.252.617,00
23	BLUD PUSKESMAS BATUCEPER	2.400.236.863,00	2.601.032.189,00	108,37	2.200.083.808,00
24	BLUD PUSKESMAS KEDAUNG WETAN	3.368.806.660,00	3.590.582.396,00	106,58	2.951.475.118,00
25	BLUD PUSKESMAS NEGLASARI	3.031.238.185,00	3.015.326.811,00	99,48	2.824.969.985,00
26	BLUD PUSKESMAS BENDA	1.931.612.811,00	2.037.812.789,00	105,50	1.711.231.797,00
27	BLUD PUSKESMAS JURUMUDI BARU	2.126.336.134,00	2.138.120.126,00	100,55	1.733.950.130,00
28	BLUD PUSKESMAS KARANG TENGAH	2.763.786.850,00	2.828.567.003,00	102,34	2.569.299.269,00
29	BLUD PUSKESMAS CIPADU	1.911.121.898,00	2.501.749.264,00	130,90	2.306.613.623,00
30	BLUD PUSKESMAS PEDURENAN	1.340.674.934,00	1.296.812.901,00	96,73	1.065.370.693,00
31	BLUD PUSKESMAS KETAPANG	1.090.254.955,00	1.160.179.833,00	106,41	859.208.145,00
32	BLUD PUSKESMAS GONDRONG	0,00	0,00	0,00	429.437.967,00
33	BLUD PUSKESMAS SANGIANG	938.639.863,00	924.452.684,00	98,49	790.265.524,00
34	BLUD PUSKESMAS CIKOKOL	2.056.816.644,00	2.284.592.207,00	111,07	1.629.676.856,00
35	BLUD PUSKESMAS KUNCIRAN BARU	1.524.133.327,00	1.514.426.007,00	99,36	1.541.412.064,00
36	BLUD PUSKESMAS MANIS JAYA	2.597.454.158,00	2.892.068.516,00	111,34	1.811.934.502,00
37	BLUD PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT	803.925.344,00	840.383.565,00	104,54	647.033.239,00
38	BLUD PUSKESMAS PANINGGILAN	1.892.630.605,00	1.988.474.862,00	105,06	1.512.907.713,00
39	BLUD PUSKESMAS PETIR	1.985.378.561,00	2.067.625.111,00	104,14	1.251.651.234,00
40	BLUD PUSKESMAS GEBANG RAYA	695.611.651,00	706.840.852,00	101,61	450.078.335,00
JUMLAH		165.513.359.622,00	184.634.959.132,00	111,55	156.339.388.200,00

Selain itu, terdapat realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang juga diterima langsung oleh Puskesmas Batusari dan Sudimara Pinang yang mengelola Dana JKN FKTP sebesar Rp168.438.578,00.

VI.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah, yaitu:

Tabel 6.7 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.640.653.970.801,00	1.633.668.330.271,00	99,57	1.517.098.158.222,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah	5.385.758.000,00	5.385.758.000,00	100,00	0,00
3.	Transfer Antar Daerah	709.624.172.484,00	780.029.919.390,00	109,92	744.463.875.572,00
JUMLAH		2.355.663.901.285,00	2.419.084.007.661,00	102,69	2.261.562.033.794,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun 2023 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 102,69% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp157.521.973.867,00 atau 6,97%. Selama Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan terbesar jika dilihat dari persentasenya adalah pada Transfer Antar Daerah sebesar Rp780.029.919.390,00 atau 109,92%. Sedangkan kontribusi terbesar diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.639.054.088.271,00 atau 67,76% dari total pendapatan transfer Tahun 2023.

VI.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2023 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel 6.8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	297.360.684.235,00	296.166.462.510,00	98,19	290.779.400.472,00
	1.1 PBB	5.838.577.354,00	2.514.706.649,00	43,07	6.769.863.402,00
	1.2 PPh Orang Pribadi	291.519.565.012,00	283.089.965.571,00	97,11	276.493.368.070,00
	1.3 PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	10.544.311.492,00	0,00	7.516.169.000,00
	1.4 Cukai Hasil Tembakau	2.541.869,00	17.478.798,00	687,64	0,00
2.	Bagi Hasil SDA	1.653.034.566,00	1.955.370.689,00	118,29	3.978.077.667,00
	2.1 Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	61.799.696,00	71.866.683,00	116,29	135.352.000,00
	2.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	230.601.000,00	378.569.848,00	164,17	1.797.575.667,00
	2.3 Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	127.499.870,00	60.046.947,00	47,10	86.839.000,00
	2.4 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117,17	1.958.311.000,00
3.	Dana Alokasi Umum	881.177.697.000,00	893.570.994.905,00	101,41	803.341.212.255,00
4.	Dana Alokasi Khusus	460.462.555.000,00	441.975.502.167,00	95,99	418.999.467.828,00

No	Uraian		Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
				Jumlah	%	
4.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	11.363.304.000,00	10.347.097.928,00	91,06	1.658.145.200,00	
4.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	449.099.251.000,00	431.628.404.239,00	96,11	417.341.322.628,00	
Jumlah			1.640.653.970.801,00	1.633.668.330.271,00	99,57	1.517.098.158.222,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.633.668.330.271,00 atau 99,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2022, terjadi kenaikan sebesar Rp116.570.172.049,00 atau 7,68%. Realisasi tertinggi jika dilihat dari persentasenya dihasilkan dari Cukai Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp17.478.798,00 atau mencapai 687,64%. Realisasi Dana Alokasi Umum ini berdasarkan alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, terakhir kali diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 10,10% dari realisasi Tahun 2022. Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 sebesar Rp441.975.502.167,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp10.347.097.928,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp431.628.404.239,00. DAK Fisik yang diterima diantaranya diperuntukkan untuk Bidang Kesehatan dan KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp Rp10.347.097.928,00. DAK Non Fisik yang diterima diperuntukkan untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp399.874.220.826,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp24.201.510.718,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.031.631.290,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp290.287.400,00, dan DPMPTSP sebesar Rp230.754.005,00.

Pada pelaksanaan kebijakan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Akibat adanya peraturan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang tidak hanya menerima transfer pemerintah pusat dalam bentuk tunai, namun akan menerima dalam bentuk nontunai atau *TDF*.

VI.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID)

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) merupakan akun untuk menampung penerimaan yang seluruhnya berasal dari Dana Penyesuaian. Pada Tahun 2023 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang yang berhasil memenuhi kriteria diantaranya yaitu Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, penyelenggaraan pemerintahan daerah, indeks pencegahan korupsi, inovasi daerah, inovasi pelayanan publik,

pengelolaan sampah dan interkoneksi data melalui SIKD. Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Tangerang mendapat alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5.385.758.000,00.

VI.1.1.2.3. Transfer Antar Daerah

Akun Transfer Antar Daerah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kab/Kota. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023 berasal dari bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp780.029.919.390,00 atau sebesar 109,92%.

Tabel 6.9 Transfer Antar Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	704.624.172.484,00	775.632.182.390,00	110,08	704.709.438.572,00
2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	4.397.737.000,00	87,95	39.754.437.000,00
Jumlah		709.624.172.484,00	780.029.919.390,00	109,92	757.604.694.439,00

VI.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Akun Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun 2023 sepenuhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.10 Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	PKB	255.083.960.751,00	292.047.811.997,00	114,49	267.769.444.181,00
2.	BBNKB	173.654.256.259,00	187.036.348.839,00	107,71	181.802.799.561,00
3.	PBBKB	151.133.289.898,00	197.623.928.982,00	130,76	155.310.173.410,00
4.	Pajak Air Permukaan	6.287.171.576,00	5.586.163.132,00	88,85	5.664.188.772,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	118.465.494.000,00	93.337.929.440,00	78,79	94.162.832.648,00
Jumlah		704.624.172.484,00	775.632.182.390,00	110,08	704.709.438.572,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp775.632.182.390,00 (110,08%). Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2022, maka terjadi peningkatan sebesar Rp70.922.743.818,00 atau 10,06%.

VI.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2023, penerimaan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk penerimaan dari Pemerintah Provinsi Banten. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11 Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	5.000.000.000,00	4.397.737.000,00	87,95	39.754.437.000,00
Jumlah		5.000.000.000,00	4.397.737.000,00	87,95	39.754.437.000,00

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terdapat penurunan sebesar Rp35.356.700.000,00 atau 803,97% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan pendapatan hibah. Adapun realisasi pada Tahun 2023 adalah nihil.

VI.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS serta pendapatan atas pengembalian hibah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pendapatan Hibah Dana BOS melalui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada akun Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Adapun realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp775,629,164.00 yaitu pada akun Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia.

VI.1.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2023 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp5.060.875.781.078,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.705.483.322.900,00 atau 92,98%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp355.392.458.178,00 atau 7,02%. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD serta Bendahara BLUD, BOK Puskesmas dan Satuan Pendidikan Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12 Rincian Alokasi Belanja Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Belanja Operasi	4.111.223.192.748,00	3.904.618.342.674,00	94,97	3.769.344.262.814,00
2.	Belanja Modal	912.667.075.407,00	800.254.297.026,00	87,68	651.926.316.914,00
3.	Belanja Tidak Terduga	36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65	13.510.902.107,00
Jumlah		5.060.875.781.078,00	4.705.483.322.900,00	92,98	4.434.781.481.835,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar 1,65%.

Pada Tahun 2023, Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan sebesar Rp36.985.512.923,00 dengan realisasi sebesar Rp610.683.200,00 yang terdiri Belanja untuk restitusi BPHTB sebesar Rp6.304.200,00 dan pengembalian sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun sebelumnya sebesar Rp604.379.000,00.

VI.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan akun pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Akun Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 6.13 Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Belanja Pegawai	1.629.920.043.105,00	1.568.820.763.541,00	96,25	1.521.789.519.475,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.268.069.980.243,00	2.124.268.170.782,00	93,66	2.069.973.152.894,00
3.	Subsidi	37.000.000.000,00	36.352.600.597,00	98,25	36.307.225.374,00
4.	Hibah	172.135.169.400,00	171.119.307.754,00	99,41	123.616.079.071,00
5.	Bantuan Sosial	4.098.000.000,00	4.057.500.000,00	99,01	17.658.286.000,00
Jumlah		4.111.223.192.748,00	3.904.618.342.674,00	94,97	3.769.344.262.814,00

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp3.904.618.342.674,00 (94,97%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.111.223.192.748,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp206.604.850.074,00 (5,03%).

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.769.344.262.814,00 maka terjadi kenaikan realisasi pengeluaran sebesar Rp135.274.079.860,00 (3,59%). Berikut penjelasan ringkasan mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.568.820.763.541,00 (96,25%) dengan sisa anggaran sebesar Rp61.099.279.564,00 (3,75%). Adapun rincian dari realisasi belanja pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.14 Rincian dari Realisasi Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	651.858.846.448,00	628.822.738.961,00	96,47	604.485.462.925,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	689.785.101.709,00	667.426.049.790,00	96,76	649.610.303.749,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	237.862.351.006,00	222.967.419.920,00	93,74	221.962.645.192,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	45.486.459.412,00	44.717.696.832,00	98,31	41.301.925.995,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.192.757.930,00	1.170.297.983,00	98,12	1.185.500.914,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.734.526.600,00	3.716.560.055,00	99,52	3.243.680.700,00
Jumlah		1.629.920.043.105,00	1.568.820.763.541,00	96,25	1.521.789.519.475,00

Pada Tahun Anggaran 2023, Realisasi belanja pegawai tersebut telah termasuk realisasi belanja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebesar Rp208.224.619.613,00 yang ditujukan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN serta belanja pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp548.957.421.948,00 yang ditujukan untuk pembayaran Tunjangan Pegawai Guru.

- b. Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp2.124.268.170.782,00 atau 93,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.268.069.980.243,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp143.801.809.461,00 (6,34%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung dan jaringan irigasi, honorarium Non PNS dan pengendalian inflasi daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap SKPD serta BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS. Adapun rincian dari Belanja Barang dan Jasa yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.15 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1.02.01	Belanja Barang	340.405.334.323,00	302.502.578.262,00	88,87	258.065.590.180,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	340.333.172.923,00	302.436.734.962,00	88,86	257.387.955.273,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	72.161.400,00	65.843.300,00	91,24	677.634.907,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.288.678.612.221,00	1.227.532.960.381,00	95,26	1.316.664.740.797,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.008.449.529.517,00	963.413.018.553,00	95,53	933.255.221.607,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	209.443.826.656,00	202.417.453.308,00	96,65	199.704.410.566,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	880.000.000,00	739.470.000,00	84,03	718.392.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.563.822.800,00	8.540.829.483,00	80,85	8.020.128.045,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.586.586.350,00	4.327.674.000,00	94,36	13.192.544.268,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	868.550.000,00	811.887.500,00	93,48	1.418.296.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.301.428.185,00	16.719.840.213,00	86,62	14.820.247.040,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	22.245.198.113,00	19.879.137.724,00	89,36	22.986.545.851,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	112.183.965.280,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.254.950.000,00	857.450.000,00	68,33	317.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.934.720.600,00	9.718.899.600,00	88,88	10.047.490.140,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	57.800.000,00	57,80	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	59.619.327.003,00	53.193.530.417,00	89,22	37.280.376.567,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.693.740.862,00	19.314.749.504,00	85,11	17.486.784.233,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.313.639.739,00	24.007.920.887,00	94,84	17.084.202.358,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.182.432.702,00	9.491.831.026,00	84,88	2.459.639.976,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	265.392.500,00	264.029.000,00	99,49	249.750.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	164.121.200,00	115.000.000,00	70,07	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	112.434.187.080,00	90.487.217.416,00	80,48	65.930.296.842,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.879.691.280,00	90.226.821.616,00	80,65	65.930.296.842,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	554.495.800,00	260.395.800,00	46,96	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	153.138.636.650,00	148.677.419.312,00	97,09	90.005.770.004,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	83.436.815.230,00	79.411.437.625,00	95,18	22.590.604.422,00

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.701.821.420,00	69.265.981.687,00	99,37	67.415.165.582,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.507.758.186,00	122.106.516.294,00	98,87	126.712.813.767,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	123.507.758.186,00	122.106.516.294,00	98,87	126.712.813.767,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	190.286.124.780,00	179.767.948.700,00	94,47	175.313.564.737,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	190.286.124.780,00	179.767.948.700,00	94,47	175.313.564.737,00
Jumlah		2.268.069.980.243,00	2.124.268.170.782,00	93,66	2.069.973.152.894,00

1) Belanja Barang dan Belanja Jasa, Belanja barang dan belanja jasa dianggarkan sebesar Rp2.096.016.466.160,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.980.587.422.949,00 atau (94,49%). Belanja barang tersebut juga telah termasuk belanja Persediaan guna memenuhi berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sebesar Rp254.204.975.884,00. Belanja ini terdiri dari belanja barang habis pakai, belanja barang tak habis pakai, dan belanja barang bekas pakai. Selain itu, termasuk dalam realisasi belanja barang dan belanja jasa Tahun Anggaran 2023 tersebut yaitu realisasi belanja barang dan jasa BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp101.610.143.537,00, belanja barang dan jasa pada 38 BLUD Puskesmas dan 1 (satu) BLUD Labkesda sebesar Rp78.157.805.163,00 dan belanja barang dan jasa Dana BOS pada 331 Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Rp122.106.516.294,00.

Tabel 6.16 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Persediaan	Jumlah
1	Belanja Barang Pakai Habis	48.297.602.378,00	254.139.132.584,00	302.436.734.962,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	65.843.300,00	65.843.300,00
3	Belanja Jasa Kantor	963.413.018.553,00	0,00	963.413.018.553,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	202.417.453.308,00	0,00	202.417.453.308,00
5	Belanja Sewa Tanah	739.470.000,00	0,00	739.470.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.540.829.483,00	0,00	8.540.829.483,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.327.674.000,00	0,00	4.327.674.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	811.887.500,00	0,00	811.887.500,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.719.840.213,00	0,00	16.719.840.213,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19.879.137.724,00	0,00	19.879.137.724,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	857.450.000,00	0,00	857.450.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.718.899.600,00	0,00	9.718.899.600,00
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	57.800.000,00	0,00	57.800.000,00

No	Uraian	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Persediaan	Jumlah
15	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.411.437.625,00	0,00	79.411.437.625,00
16	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.265.981.687,00	0,00	69.265.981.687,00
17	Belanja Barang dan Jasa BOS	122.106.516.294,00	0,00	122.106.516.294,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	179.767.948.700,00	0,00	179.767.948.700,00
JUMLAH		1.726.382.447.065,00	254.204.975.884,00	1.980.587.422.949,00

Pada belanja Barang dan Belanja Jasa ini juga termasuk pembelian untuk Belanja Barang dan jasa yang diberikan kepada Masyarakat senilai Rp68.657.278.867,00 diantaranya berupa:

- a. Pembelian Alat musik berupa Hadroh, Qosidah dan Ketimpring kepada Sanggar/komunitas seni/ organisasi yang ada di 13 Kecamatan di Kota Tangerang pada kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp911.904.320,00;
 - b. Renovasi Rumah tidak layak huni pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp14.000.000.000,00;
 - c. Pemberian Jamban ke Masyarakat pada kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.135.271.000,00;
 - d. Pembelian Mebelair untuk Kegiatan Posyandu non pemerintah di Kecamatan sebesar Rp1.425.615.500,00;
 - e. Pemberian Kusi, Karpet dan Sound System pada rumah ibadah di kegiatan Sekretariat Daerah sebesar Rp8.649.025.000,00
- 2) Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan awal dianggarkan sebesar Rp59.619.327.003,00 dan direalisasikan sebesar Rp53.193.530.417,00 atau 89,22%. Belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga, perlengkapan kantor, gedung kantor, pemeliharaan bukan gedung (taman, sarana olah raga, lampu jalan), pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan bangunan bukan gedung, pemeliharaan alat-alat bengkel, pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan rusunawa, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, dan pemeliharaan air limbah.

Tabel 6.17 Rincian Anggaran Realisasi Belanja Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.693.740.862,00	19.314.749.504,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.313.639.739,00	24.007.920.887,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.182.432.702,00	9.491.831.026,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	265.392.500,00	264.029.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	164.121.200,00	115.000.000,00
Jumlah		59.619.327.003,00	53.193.530.417,00

- 1) Belanja Perjalanan Dinas, pada tahun anggaran 2023 belanja ini seluruhnya ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp112.434.187.080,00 dan direalisasikan sebesar Rp90.487.217.416,00 atau (80,48%).
- 2) Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp37.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp36.352.600.597,00 atau 98,25% yang merupakan Belanja Subsidi yang terdapat dalam kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang diberikan kepada PT. Tangerang Nasional Global (TNG) atas pengelolaan Angkutan Massal pada Koridor 1, 2, 3 dan 4 serta Angkutan Benteng selama 1 tahun anggaran.
- 3) Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp172.135.169.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp171.119.307.754,00 atau 99,41 %. Rincian realisasi akun belanja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6.18 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023*Dalam Rupiah*

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
1	Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang Kota	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		6.294.165.400,00	6.164.512.000,00	97,94
1	Perencanaan Pembangunan Gedung Koramil 01 Tangerang dan Pos Jaga	100.000.000,00	97.236.000,00	97,24
2	Pembangunan Gedung Koramil 01 Tangerang dan Pos Jaga	1.999.952.500,00	1.888.643.000,00	94,43
3	Pengawasan Pembangunan Gedung Koramil 01 Tangerang dan Pos Jaga	98.544.000,00	98.190.000,00	99,64
4	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Denpom	100.000.000,00	92.903.000,00	92,90
5	Rehabilitasi Gedung Denpom	999.990.900,00	992.224.000,00	99,22
6	Pengawasan Rehabilitasi Gedung Denpom	70.678.000,00	70.316.000,00	99,49
7	Paket ETLE Checkpoint Titik 1	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
8	Paket ETLE Portable	425.000.000,00	425.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		50.447.412.000,00	22.039.236.469,00	43,69
1	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG	227.588.000,00	221.669.500,00	97,40
2	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA TANGERANG	400.000.000,00	397.742.969,00	99,44
3	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA TANGERANG	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
4	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA TANGERANG	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	24.400.000.000,00	0,00	0,00
6	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	4.000.000.000,00	0,00	0,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
7	LPTQ KOTA TANGERANG	3.250.900.000,00	3.250.900.000,00	100,00
8	BAZNAZ KOTA TANGERANG	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
9	BADAN WAKAF INDONESIA TANGERANG	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
10	MUI KOTA TANGERANG	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
11	PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KOTA TANGERANG	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
12	PDM KOTA TANGERANG	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
13	KONI Kota Tangerang	11.568.924.000,00	11.568.924.000,00	100,00
14	DPD KNPI Kota Tangerang	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
15	Kwarcab PRAMUKA Kota Tangerang	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
16	NPC KOTA TANGERANG	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
17	KORMI Kota Tangerang	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00
18	PMI Kota Tangerang	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		2.654.000.000,00	2.654.000.000,00	100,00
1	DEWAN DAKWAH ISLAMIAH INDONESIA	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
2	DMI KOTA TANGERANG	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
3	FORUM SILATURRAHIM PONPES TANGERANG	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
4	MATHLA'UL ANWAR	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00
5	MUSHOLLA NURUL HUDA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
6	MASJID JAMI AL MUTTAQIN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
7	MUSHOLLA AL MUTTAQIN	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
8	MASJID NURUL YAQIN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
9	DKM AL ISHLAH	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
10	MUSHOLLA AL IKHLAS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
11	YAYASAN JAMAAH NURUL ITTIHAD	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
12	Ponpes Nurul Quran Kel Benda	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
13	Majelis Talim Al Istiqomah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
14	Ponpes Takhassus Grha Al Mumtaaz	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
15	Pondok Pesantren Izzuddin	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
16	Yayasan As Suhaibiyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
17	Ponpes Al-Yakubiyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
18	Majelis Talim Nurul Amin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
19	YPI Nurul Hasanah Kr. Tengah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
20	Majlis Talim Darul Syifa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
21	Pon Pes Sirotun Nabawiyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
22	Ponpes Nurul Huda	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
23	Yayasan Daarul Ibtida	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
24	Majlis Talim Al Hidayah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
25	Majelis Taklim Nuruttauhid Al Hikmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
26	Majlis Talim Al Karimah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
27	Yayasan Daarut Thohaarotun Hasanah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
28	Majelis Ta'lim Al-Ihsan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
29	Ponpes Salafiyah Al-Munawwaroh	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
30	Nurul Iman Al-Barkah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
31	Majelis Taklim At Taqwa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
32	Majelis Talim Al Miroj	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
33	Pon Pes Tahfidz Adh-Dhuhaa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
34	Majlis Taklim Nurul Kasyaaf	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
35	Majelis Talim Roudlotur Rohmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
36	Majlis Talim Hubbul Wathon	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
37	Ponpes Salafiyah Darul Ibtida	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
38	PP Riyadlul Huda	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
39	Majlis Talim Sablil Huda	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
40	Ponpes Tahfizul Qur an Nur Aini	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
41	Majlis Talim Al Wustho	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
42	Pondok Pesantren Riyaadlus Salaf	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
43	Ponpes Roudlatussalaam	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
44	Majelis Talim Syubbanus Sholihin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
45	Masjid AlJtihad	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
46	Ponpes Al Bahriyyatul Kubro Gunsar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
47	Al Fuad	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
48	TPQ ALADL	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
49	TPQ Miftahul Ilmi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
50	TPQ Insan Mulia	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
51	RA Al Ikhsan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
52	TPQ Aisyiyah Ar Rahman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
53	Ponpes At Tahiyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
54	Ponpes Al Hasyimiyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
55	Ponpes Al Manshuriyah Cipete	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
56	RA Al Munawah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
57	TKQ Al Barkah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
58	RA Annida Uttalaamidz	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
59	Ponpes Miftahul Huda Annidzom	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
60	Pondok Pesantren Tahfidz Babussalam	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
61	TPQ Al Khair	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
62	RA Ruhama	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
63	Pondok Pesantren Assalam	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
64	RA Prestasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
65	Paudqu Nurul Iman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
66	RA Nurul Muta'allimin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
67	RA Al Furqon	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
68	Ponpes Manbaul Quran	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
69	Yayasan Ponpes Darululum	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
70	Ponpes Darussa'adah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
71	Yayasan Pondok Pesantren Nur Aulia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
72	Majelis Talim Nurul Inayah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
73	RA AR Rahmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
74	Ponpes Himmatul Mujtahidin	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
75	RA AT Taubah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
76	TK RA TPA Al Barokah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
77	TPQ Al Furqon	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
78	Pondok Pesantren Al Kamil	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
79	TPQ Al Istiqomah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
80	PP Miftahur Rahman Al Aziziyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
81	RA Insan Takwa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
82	TPQ Al Farizi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
83	DKM Masjid Baitul Fidhoh	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
84	RA Al Muttaqin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
85	RA Eka Tiara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
86	TKQ Bait Qur ani	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
87	TKQ Khairun Nisa Al Faiz	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
88	RA Darul Hayat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
89	Ponpes Fathurrahman Annasihah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
90	TKQ Nur Annabawi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
91	TKQ Al-Fattaah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
92	Yayasan Ar Risalah Neglasari	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
93	TKQ Nurul Yaqin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
94	Majelis Talim Baitus Salam	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
95	MDT Hidayatul Mubtadi'in	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
96	TPQ Agiva	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
97	TPQ TKQ Asy Syifa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
98	TPQ Al Mafathih	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
99	Majelis Talim Daarul Mutaallimin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
100	Pondok Pesantren Hadiqotussalam	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
101	TKQ Al-Mukhlisin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
102	TKQ As Syahruliyah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
103	TPQ Izzul Furqon	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
104	TPQ Al Mahbubiyah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
105	MDT Az Hara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
106	MDT Nurul Falah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
107	TKQ Daarul Ilmi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
108	TPQ Al Madinah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
109	TPQ Al Kautsar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
110	MDT Inayah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
111	TPQ Assa'adatul Aliyah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
112	TPQ Al Mubarak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
113	MDT Nurul Hikmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
114	MDT Saef Ed Daulah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
115	MDT Manbaul Ulum Asshiddiqiyah 2	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
116	TPQ Nurfikri Ilarrahmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
117	TPQ At Taqwa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
118	TPQ Nurul Huda Insani	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
119	TPQ Waritsul Karomah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
120	RA Bintang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
121	TPQ Darul Muttaqin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
122	TPQ Cahaya Bundaqu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
123	TPQ Baiturrahmah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
124	TPQ At-Taqwa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
125	RA Nurul Falah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
126	MDT Nurul Hidayah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
127	PPTQ Aziziyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
128	TKQ Alam Nasyroh	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
129	TKQ Asy Syifa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
130	RA Baitul Makmur	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
131	MDT Tabila Jaya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
132	TKQ An Nurmaniyah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
133	MDT Al Amir	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
134	MDT Ar Rahman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
135	MDT Miftahul Hasanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
136	TPQ Baitussalam	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
137	TPQ Annisa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
138	TPQ Al-Ikhlas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
139	TPQ Nurul Fadhillah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
140	TPQ Assa'adah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
141	TKQ Az Zahra	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
142	Pondok Pesantren Miftahul Ilmi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
143	MDT Daarussalaam	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		49.239.320.000,00	48.674.455.835,00	98,85
1	PKBM AISYIYAH 01	101.900.000,00	101.900.000,00	100,00
2	PKBM AL-HAMRA	64.500.000,00	64.500.000,00	100,00
3	PKBM ANTA SALAAM	221.880.000,00	221.880.000,00	100,00
4	PKBM ANTASENA NUSANTARA	73.160.000,00	73.160.000,00	100,00
5	PKBM BINA AKHLAKUL KARIMAH	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00
6	PKBM BINA BANGSA	377.090.000,00	377.090.000,00	100,00
7	PKBM BINA HARAPAN	162.910.000,00	162.910.000,00	100,00
8	PKBM BINA WARGA	82.130.000,00	82.130.000,00	100,00
9	PKBM CAHAYA MULIA	90.150.000,00	90.150.000,00	100,00
10	PKBM CIPTA CENDEKIA	226.960.000,00	226.960.000,00	100,00
11	PKBM CIPTA TUNAS KARYA	142.700.000,00	142.700.000,00	100,00
12	PKBM CITRA ANGKASA GEMILANG	82.180.000,00	82.180.000,00	100,00
13	PKBM CITRA NUSANTARA	335.160.000,00	335.160.000,00	100,00
14	PKBM DARUSSALAM GEMILANG	139.390.000,00	139.390.000,00	100,00
15	PKBM DIAN HARAPAN	91.410.000,00	91.410.000,00	100,00
16	PKBM INSAN CEMERLANG MANDIRI	176.240.000,00	176.240.000,00	100,00
17	PKBM INSAN MANDIRI	98.440.000,00	98.440.000,00	100,00
18	PKBM INSAN MANDIRI GEMILANG	161.180.000,00	161.180.000,00	100,00
19	PKBM ISLAMICITY	63.180.000,00	63.180.000,00	100,00
20	PKBM ISTIMEWA	42.460.000,00	42.460.000,00	100,00
21	PKBM KARYA AGUNG	138.370.000,00	138.370.000,00	100,00
22	PKBM MANDIRI LARANGAN	12.150.000,00	12.028.500,00	99,00
23	PKBM MORINA	165.110.000,00	165.110.000,00	100,00
24	PKBM PANCA KARYA	112.440.000,00	112.440.000,00	100,00
25	PKBM PELITA HARAPAN	166.080.000,00	166.080.000,00	100,00
26	PKBM PRESTASI GEMILANG	74.140.000,00	74.140.000,00	100,00
27	PKBM SANJAYA	215.160.000,00	215.160.000,00	100,00
28	PKBM SURYA HARAPAN	161.030.000,00	161.030.000,00	100,00
29	PKBM TANGERANG SMART	18.690.000,00	18.316.200,00	98,00
30	PKBM TUNAS MADANI	143.180.000,00	143.180.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
31	PKBM TUNAS NUSANTARA INSANI	130.240.000,00	130.240.000,00	100,00
36	SD AL AYANIYAH	176.700.000,00	176.700.000,00	100,00
37	SD ALEXANDRIA	242.250.000,00	242.250.000,00	100,00
38	SD AN NUR	207.100.000,00	207.100.000,00	100,00
39	SD MUHAMMADIYAH 30	337.250.000,00	337.250.000,00	100,00
40	SD National Global School	253.650.000,00	253.650.000,00	100,00
41	SD SANTO PAULUS III	150.100.000,00	149.715.000,00	99,74
42	SDIT AL FATHIR	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00
43	SDIT INDRA BANGSA	178.600.000,00	178.600.000,00	100,00
44	SD EKKLECIA	56.050.000,00	56.030.000,00	99,96
45	SD MUTIARA BANGSA 2	382.850.000,00	382.850.000,00	100,00
46	SD NATURE ISLAM	147.250.000,00	147.250.000,00	100,00
47	SD SANTA PATRICIA	175.750.000,00	175.750.000,00	100,00
48	SDAL ISTIQOMAH	83.600.000,00	83.600.000,00	100,00
49	SDS AL KAUTSAR	425.600.000,00	425.600.000,00	100,00
50	SD AMANAH	205.200.000,00	205.185.000,00	99,99
51	SD BINTANG TIMUR ABADI	193.800.000,00	193.800.000,00	100,00
52	SD DARUL HIKAM	40.850.000,00	40.850.000,00	100,00
53	SD ISLAM 17 RAMADHAN	40.850.000,00	40.850.000,00	100,00
54	SD ISLAM AL HUSNA	224.200.000,00	224.200.000,00	100,00
55	SD ISLAM GUNUNG JATI	342.950.000,00	342.950.000,00	100,00
56	SD KRISTEN MARANATHA	37.050.000,00	37.050.000,00	100,00
57	SD KUMNAMU	233.100.000,00	233.100.000,00	100,00
58	SD MAWAR SARON	158.650.000,00	158.650.000,00	100,00
59	SD STRADA SLAMET RIYADI 2	158.350.000,00	154.205.373,00	97,38
60	SD YUNIKE ANDREAS	109.250.000,00	109.250.000,00	100,00
61	SDCITRA KASIH	198.550.000,00	198.534.477,00	99,99
62	SDISLAM ABAABIYL	117.100.000,00	92.950.000,00	79,38
63	SDIT AL ISTIQOMAH II	131.100.000,00	131.095.215,00	100,00
64	SDIT NURUL HAYAT	342.650.000,00	342.650.000,00	100,00
65	SDS KRISTEN KUSUMA BANGSA	69.050.000,00	69.050.000,00	100,00
66	SD STRADA SLAMET RIYADI 01	434.800.000,00	416.861.254,00	95,87
67	SD BUDI MULIA	214.700.000,00	214.700.000,00	100,00
68	SD ISLAM AT-THAHIRIN	108.300.000,00	108.300.000,00	100,00
69	SD MUHAMMADIYAH 3	380.000.000,00	379.765.428,00	99,94
70	SDI IZZUDIN	120.650.000,00	120.650.000,00	100,00
71	SDI BAITUL SALAM	109.250.000,00	108.157.500,00	99,00
72	SDISLAM AL HASANAH	807.800.000,00	807.800.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
73	SDMUHAMMADIYAH 02	132.050.000,00	132.050.000,00	100,00
74	SD ABBAKIDS	86.450.000,00	86.450.000,00	100,00
75	SD DAARUL QUR'AN INTERNASIONAL	355.950.000,00	355.950.000,00	100,00
76	SD ISLAM AL IKHLAS	440.200.000,00	440.200.000,00	100,00
77	SD ISLAM BAKRI NURUL HIKMAH	229.900.000,00	227.144.470,00	98,80
78	SD MUHAMMADIYAH	250.800.000,00	250.800.000,00	100,00
79	SD ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN ILAHI	710.300.000,00	710.018.000,00	99,96
80	SD PILAR BANGSA	440.150.000,00	440.150.000,00	100,00
81	SD TUNAS METROPOLITAN	123.200.000,00	123.200.000,00	100,00
82	SDI MODERN PLUS AL AMANAH	87.400.000,00	87.400.000,00	100,00
83	SDIT ASY-SYUKRIYYAH	675.450.000,00	675.450.000,00	100,00
84	SDS MARIA IMMACULATA	405.650.000,00	405.650.000,00	100,00
85	SDYASIR	520.600.000,00	515.827.294,00	99,08
86	SD ISLAM AL HIDAYAH	311.600.000,00	311.600.000,00	100,00
87	SD ISLAM DAARUL HUDA	413.250.000,00	413.250.000,00	100,00
88	SD ISLAM MIFTAHUL HUDA	206.800.000,00	206.800.000,00	100,00
89	SDIT AT-TAUFIQ	125.400.000,00	125.400.000,00	100,00
90	SD DAAN MOGOT 1 KERONCONG	6.650.000,00	3.325.000,00	50,00
91	SD DHUHAA ISLAMIC SCHOOL	191.900.000,00	191.900.000,00	100,00
92	SD ISLAM NUR INSAN	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00
93	SD ISLAM NURUL HASANAH	344.850.000,00	344.850.000,00	100,00
94	SD SANG TIMUR	646.950.000,00	646.941.152,00	100,00
95	SD YADIKA 3	461.400.000,00	461.400.000,00	100,00
96	SDI AR RAHMAN	168.150.000,00	168.150.000,00	100,00
97	SDISLAM KAFAH UNGGUL	41.800.000,00	41.680.000,00	99,71
98	SDS AMORE PRIME SCHOOL	361.950.000,00	361.950.000,00	100,00
99	SD BUDI LUHUR	358.150.000,00	354.568.500,00	99,00
100	SD ANUGERAH	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00
101	SD BETHESDA	96.600.000,00	96.600.000,00	100,00
102	SD ISLAM AL-IJTIHAD	397.100.000,00	397.100.000,00	100,00
103	SD JAYA MANGGALA	135.850.000,00	135.850.000,00	100,00
104	SD MUHAMMADIYAH 5	153.900.000,00	153.850.350,00	99,97
105	SD PERGURUAN BUDDHI	248.900.000,00	248.900.000,00	100,00
106	SD TUNAS BINA BANGSA	46.550.000,00	46.550.000,00	100,00
107	SDIT AL MUFTI	207.750.000,00	207.750.000,00	100,00
108	SDIT GRANADA	639.700.000,00	639.700.000,00	100,00
109	SDS DHARMA PUTRA	352.450.000,00	352.450.000,00	100,00
110	SD PERSADA ILMU	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
111	SD STRADA ST ALOYSIUS I	375.250.000,00	375.218.434,00	99,99
112	SD AL BAYAN ISLAMIC SCHOOL	601.500.000,00	601.500.000,00	100,00
113	SD ISLAM AL-HIDAYAH LARANGAN	59.850.000,00	59.803.686,00	99,92
114	SD ISLAM NURUL AZHAR	324.600.000,00	324.284.904,00	99,90
115	SD ISLAM PLUS AL-MADINAH	281.200.000,00	281.200.000,00	100,00
116	SD SURYA BANGSA	266.950.000,00	266.913.005,00	99,99
117	SDISLAM DARUL MU MININ	499.700.000,00	499.603.888,00	99,98
118	SD DHARMA WIDYA	310.650.000,00	310.650.000,00	100,00
119	SD ISLAM AY-YUSUFIAH	57.950.000,00	57.950.000,00	100,00
120	SD KARTINI	129.200.000,00	129.200.000,00	100,00
121	SD KRISTEN GRACIA	189.050.000,00	189.050.000,00	100,00
122	SDIT DARUL ULUM	133.350.000,00	133.350.000,00	100,00
123	SDS ARIYA METTA	289.750.000,00	289.750.000,00	100,00
124	SD FELLYCIA	140.600.000,00	140.600.000,00	100,00
125	SD ISLAM AL-FATTAAH	451.250.000,00	451.081.192,00	99,96
126	SD ISLAM TERPADU DENADA	169.100.000,00	168.870.000,00	99,86
127	SD MANDIRI	38.950.000,00	38.950.000,00	100,00
128	SD PELITA KASIH	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
129	SD PENERUS BANGSA	245.100.000,00	238.027.521,00	97,11
130	SD RAHMANI	65.550.000,00	65.550.000,00	100,00
131	SD TRISULA BHAKTI	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
132	SD TUNAS BANGSA	132.700.000,00	132.700.000,00	100,00
133	SDI AL AMANAH 2	48.450.000,00	48.450.000,00	100,00
134	SDISLAM BAIDHAUL AHKAM	200.450.000,00	200.305.000,00	99,93
135	SDISLAM TERPADU AL HIKMAH	313.200.000,00	313.200.000,00	100,00
136	SDISLAM TIARA AKSARA	275.500.000,00	275.500.000,00	100,00
137	SDIT CORDOVA	327.750.000,00	327.750.000,00	100,00
138	SDS HARAPAN BANGSA	86.450.000,00	86.450.000,00	100,00
139	SDS KUNCUP MEKAR	152.950.000,00	152.950.000,00	100,00
140	SD ALAM TANGERANG	172.300.000,00	172.300.000,00	100,00
141	SD BINA INSANI	214.700.000,00	214.700.000,00	100,00
142	SD ISLAM CIKAL CENDEKIA	388.900.000,00	388.872.920,00	99,99
143	SD ISLAM JAYAWINATA	38.950.000,00	38.950.000,00	100,00
144	SD MARKUS	163.750.000,00	163.750.000,00	100,00
145	SDI BAITURRACHMAN	264.100.000,00	264.100.000,00	100,00
146	SDISLAM AL IKHWAN	142.500.000,00	142.500.000,00	100,00
147	SDISLAM ASYSYAKIRIN	279.300.000,00	279.212.488,00	99,97
148	SDIT AL FATIH	89.000.000,00	88.762.173,00	99,73

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
149	SDIT CORDOVA 4	439.850.000,00	439.850.000,00	100,00
150	SDIT INSAN KAMIL	103.550.000,00	103.550.000,00	100,00
151	SDS AL-MUSTOFA	104.500.000,00	104.500.000,00	100,00
152	SDS ISLAM AL ASHAR	80.750.000,00	80.750.000,00	100,00
153	SDS YAKMI	415.150.000,00	415.150.000,00	100,00
154	SD BONAVIDA	341.050.000,00	341.050.000,00	100,00
155	SD DILARAF ISLAMIC SCHOOL	93.100.000,00	93.100.000,00	100,00
156	SD ELIM	105.450.000,00	105.351.121,00	99,91
157	SD INTEGRAL AL HUSNA	107.350.000,00	107.350.000,00	100,00
158	SD ISLAM ASY-SYIFA	63.650.000,00	63.643.300,00	99,99
159	SD ISLAM TERPADU LENTERA ILMU	215.350.000,00	215.350.000,00	100,00
160	SD MUHAMMADIYAH 4	35.150.000,00	35.047.000,00	99,71
161	SDKANAAN	257.450.000,00	257.450.000,00	100,00
162	SD MUTIARA HATI	114.650.000,00	114.650.000,00	100,00
163	SD STRADA SANTA MARIA	665.950.000,00	645.267.200,00	96,89
164	SD STRADA ST FRANSISKUS	130.800.000,00	128.585.800,00	98,31
165	SD SYEKH YUSUF	50.350.000,00	50.341.000,00	99,98
166	SDIT ISLAMICITY	419.900.000,00	419.900.000,00	100,00
167	SDS AL BARKAH	25.650.000,00	25.515.000,00	99,47
168	SDS MAWAR SARON	190.000.000,00	189.991.000,00	100,00
169	SDS PRINCES	233.400.000,00	233.400.000,00	100,00
170	SDS SHALOM I BK 03	66.500.000,00	66.488.390,00	99,98
171	SDS TUNAS HARAPAN	64.600.000,00	64.600.000,00	100,00
172	SDSETIA BHAKTI	143.450.000,00	143.450.000,00	100,00
173	AL-KHODARI	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
174	KB ABATA	7.560.000,00	3.780.000,00	50,00
175	KB. ABDI BANGSA	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
176	KB ABNAUL MUSTAQBAL	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
177	KB AGIVA	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
178	KB AISIYIAH PORIS	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
179	KB AKBAR	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
180	KB ALAMANDA JAYA	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
181	KB AL FATH CERIA	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
182	KB AL-FATHIR	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
183	KB AL -FIKR	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
184	KB AL -FIKRI	20.160.000,00	10.080.000,00	50,00
185	KB AL FURQON	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
186	KB AL-HIJRAH	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
187	KB AL HIKMAH ISLAMIC SCHOOL	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
188	KB AL-HUSAINI	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
189	KB AL IKHLAS PINANG	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
190	KB AL-IKHLAS SABILILLAH	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00
191	KB AL-INAYAH	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
192	KB AL-ISLAMI	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
193	KB AL-ISTHOFAN	44.100.000,00	44.100.000,00	100,00
194	KB AL-ISTIQLALIYYAH	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
195	KB AL-ISTISLAMIYYAH	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00
196	KB AL-JANNAH	17.640.000,00	8.820.000,00	50,00
197	KB AL-KAROMAH	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
198	KB AL-KAUTSAR GANDASARI	54.810.000,00	54.810.000,00	100,00
199	KB Al Latief	3.150.000,00	1.575.000,00	50,00
200	KB AL-MADINAH	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
201	KB AL MAISYAH	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
202	KB AL-MARDIYAH MEKAR JAYA	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
203	KB AL-MUHAJIRIN	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
204	KB ALPHA OMEGA SCHOOL	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
205	KB AL SABILILLAH	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
206	KB AL-WAFIROH	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00
207	KB AMALIYAH	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
208	KB Amanah	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
209	KB AMANAH	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
210	KB ANANDA	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
211	KB ANGGREK I	40.950.000,00	40.950.000,00	100,00
212	KB ANGGREK MANIS JAYA	42.840.000,00	42.840.000,00	100,00
213	KB ANNADA	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
214	KB AN-NADILA	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
215	KB ANNI MAH	39.060.000,00	39.060.000,00	100,00
216	KB Annisa	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
217	KB ANNISA	46.620.000,00	46.620.000,00	100,00
218	KB ANNISA	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
219	KB AQMALINA	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
220	KB AR-RAHMAN	41.580.000,00	41.580.000,00	100,00
221	KB ARRASYID	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
222	KB ASOKA	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
223	KB AS-SYAFARI	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
224	KB ASY SYAFA	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
225	KB AT-TIEN	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
226	KB AUFAA AL MATIN	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
227	KB AULIA	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
228	KB AZ - ZAHRA	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
229	KB AZ-ZAKIRAH	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
230	KB AZ ZAKIYYAH	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
231	KB BAITUSSALAM	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
232	KB BAKTI PERTIWI	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
233	KB BELAJAR WIGGLY WOOL	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
234	KB BESTARI	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
235	KB BINTANG KECIL	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
236	KB BONAVITA	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
237	KB BUNGA SIANTAN PONDOK PUCUNG	19.530.000,00	0,00	0,00
238	KB CAHAYA INSANI	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
239	KB CAHAYA NUSANTARA	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
240	KB CAHYA HATI	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
241	KB CENDEKIA	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
242	KB CENDIKIA II	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
243	KB CIPTA CENDIKIA BANGSA	39.060.000,00	39.060.000,00	100,00
244	KB DAAR EL-JIHAN	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
245	KB DAARUL IT-TIHAD	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
246	KB DAARUL ULUM	10.710.000,00	7.919.900,00	73,95
247	KB DAARUSSALAAM	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
248	KB DAARUT TUQO	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
249	KB DARUL ARKAM	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00
250	KB DARUL MUTMAINAH	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
251	KB DARUSSALAM ILHAMI	10.710.000,00	5.355.000,00	50,00
252	KB DELIMA	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
253	KB DILARAF ISLAMIC PRESCHOOL	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
254	KB EL WHAFA	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
255	KB FAJAR CERIA	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
256	KB FITRAH RAWACANA	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
257	KB FLAMBOYAN KARANGSARI	32.130.000,00	32.130.000,00	100,00
258	KB FOKUS AS SALAM	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
259	KB GABRIEL	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
260	KB HARAPAN BUNDA	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
261	KB HAYA BINA INSANI	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
262	KB HEART OF THE KING (HOTK)	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
263	KB INSAN KARIMAH	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
264	KB INSANUL ILMI	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
265	KB JASMINE	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
266	KB JULFIQAR	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
267	KB KAMPOENG BACA	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
268	KB KASIH ANAK BANGSA	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
269	KB KASIH BUNDA	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
270	KB KASIH BUNDA KENANGA BANGSA	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
271	KB Kasih Ibu 05	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
272	KB KAYYIS	21.420.000,00	10.710.000,00	50,00
273	KB KEMUNING	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
274	KB KEMUNING GAGA	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00
275	KB KENANGA 2	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
276	KB KENANGA CIBODASARI	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
277	KB KENANGA CIPADU INDUK	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
278	KB KID`S CERIA ASH-SHOULATIYAH	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
279	KB KUSUMA PERTIWI	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
280	KB LESTARI	7.560.000,00	3.780.000,00	50,00
281	KB MARATUS SHOLEKHAH	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
282	KB MAWAR 3 PGB	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
283	KB MEKAR SARI	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
284	KB MELATI	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
285	KB MENTARI	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
286	KB MUTIARA BUNDA	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00
287	KB MUTIARA BUNDA TANGERANG	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
288	KB MUTIARA HATI INSANI	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
289	KB MUTIARA KASIH	73.080.000,00	73.080.000,00	100,00
290	KB NILAWATI AR-RAHMAN	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
291	KB NURINSANI	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
292	KB NURUL FADILAH	5.670.000,00	2.835.000,00	50,00
293	KB NURUL HUDA II	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00
294	KB NURUL ILMI	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
295	KB NURUL IMAN CIBODAS	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
296	KB NURUL ISLAM	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
297	KB NURUSSOBAR	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
298	KB NUSA INDAH	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
299	KB PAUD BINA UL HUSNA	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
300	KB PAUD MUTIARA JAYA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
301	KB PELANGI	45.360.000,00	45.360.000,00	100,00
302	KB PELITA HARAPAN GONDONG	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
303	KB PELITA HATI IBUNDA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
304	KB PELITA PERMATA	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
305	KB PERMATA HATI	41.580.000,00	41.580.000,00	100,00
306	KB PUSPA	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
307	KB PUTRI AYU	30.870.000,00	15.435.000,00	50,00
308	KB RANA	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
309	KB RAUDHOTUL JANNAH	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
310	KB RIYADHUL ULUM	45.360.000,00	45.360.000,00	100,00
311	KB RUMAH MAIN AR-RASYIID	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
312	KB SABILILLAH	39.060.000,00	39.060.000,00	100,00
313	KB SAKINAH	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
314	KB SIROJAN MUNIRO	6.930.000,00	3.465.000,00	50,00
315	KB SMARTKIDZ JURUMUDI BARU	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
316	Kb Syarifatul Huda	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00
317	KB TARBIYATUL ULUM	30.870.000,00	30.870.000,00	100,00
318	KB TERATAI MEKAR 2	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00
319	KB TUNAS ALAMANDA	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
320	KB TUNAS CENDEKIA	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
321	KB TUNAS HARAPAN	39.690.000,00	39.690.000,00	100,00
322	KB TUNAS MANDIRI	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
323	KB TUNAS PERTIWI	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
324	KB WIJAYA KUSUMA	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
325	KB ZAHWA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
326	KB ZASKIA ZAHRA	3.780.000,00	1.890.000,00	50,00
327	MIFTAHUL JANNAH	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
328	PAUD AINNUR RAHMAN KASIH	6.930.000,00	0,00	0,00
329	PAUD AL MANSHURIN	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
330	PAUD AL MUKARROMAH	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
331	Paud An Nisa	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
332	PAUD AR-RAHMAH	630.000,00	0,00	0,00
333	PAUD AULIA	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
334	PAUD BAITURRAHMAN	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
335	PAUD BUAH KASIH DIMAN	32.130.000,00	32.130.000,00	100,00
336	PAUD BUNDA	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
337	PAUD CAHAYA BUNDAQU	39.060.000,00	39.060.000,00	100,00
338	PAUD DHARMA BAKTI	8.190.000,00	4.095.000,00	50,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
339	PAUD HAWA ROHIM	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
340	PAUD MELATI BONA INDAH	41.580.000,00	41.580.000,00	100,00
341	PAUD MUTIARA HATI	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00
342	PAUD MUTIARA ILMU	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
343	PAUD NUSA INDAH	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
344	PAUD SERUNI	10.080.000,00	0,00	0,00
345	PAUD STARTUBI GLOBAL SCHOOL	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00
346	PAUD TRI PERSADA	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
347	PAUD TULIP	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
348	PAUD TUNAS HARAPAN 09	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
349	POS PAUD ANGGREK MERAH RW.012	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
350	POS PAUD ANGGREK ROSALINA 011	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
351	POS PAUD DELIMA	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
352	POS PAUD GARUDA	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
353	POS PAUD HARAPAN JAYA	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
354	POS PAUD MELATI	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
355	POS PAUD PERMATA	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
356	POS PAUD SEROJA	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
357	POS PAUD SERUNI	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
358	SPS ADELIA	18.900.000,00	18.711.000,00	99,00
359	SPS AKHLAQL KARIMAH	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
360	SPS AL HIDAYAH	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00
361	SPS AL ICHSAN	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
362	SPS AL-IKHLAS	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
363	SPS AL MAIDAH	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
364	SPS AL MUTTAFIQIIN	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
365	SPS AMALIYAH II	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
366	SPS ANGGREK	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
367	SPS ANGGREK	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
368	SPS ANGGREK CIKOKOL	16.380.000,00	8.190.000,00	50,00
369	SPS ANGGREK MILLENIUM	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
370	SPS ANGKASA CAHAYA HATI	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
371	SPS ANNIDA	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
372	SPS ASTER 07 TAJUR	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
373	SPS ASTER	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
374	SPS ASTER BOJONG JAYA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
375	SPS BAKTI LESTARI	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
376	SPS BINA BUANA BALITA	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
377	SPS BINA TERATAI	8.190.000,00	4.095.000,00	50,00
378	SPS BOUGENVILLE 05	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00
379	SPS BUNGA SIANTAN	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
380	SPS CAHAYA KENANGA	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
381	SPS CEMPAKA	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
382	SPS CEMPAKA SELAPAJANG JAYA	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
383	SPS CISADANE	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
384	SPS DAHLIA BUARAN INDAH	17.010.000,00	0,00	0,00
385	SPS DAHLIA PINANG GRIYA	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
386	SPS DAHLIA RW 08 CIBODASARI	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
387	SPS DELIMA INDAH	8.820.000,00	0,00	0,00
388	SPS DWI ANNIDA	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
389	SPS FLAMBOYAN A	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
390	SPS FLAMBOYAN	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
391	SPS HIMALAYA	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
392	SPS JAMBU MEDE	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
393	SPS KASIH IBU RW 12	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
394	SPS KEMUNING CERIA	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
395	SPS KENANGA BAHAGIA	12.600.000,00	6.300.000,00	50,00
396	SPS KENANGA I	43.470.000,00	43.470.000,00	100,00
397	SPS KENANGA III BUGEL	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
398	SPS KENANGA INDAH	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
399	SPS MANDIRI	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
400	SPS MANGGA PANINGGILAN	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
401	SPS MATAHARI	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
402	SPS MAWAR 10	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
403	SPS MAWAR B	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
404	SPS MAWAR	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
405	SPS MAWAR CIKOKOL	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
406	SPS MAWAR I AR-ROYAN	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
407	SPS MAWAR INDAH 1	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
408	SPS MAWAR MEKAR	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
409	SPS MAWAR MERAH SUKAASIH	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
410	SPS MAWAR VI	23.940.000,00	0,00	0,00
411	SPS MEKAR ARUM	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
412	SPS MEKAR MELATI	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
413	SPS MELATI 4	5.040.000,00	0,00	0,00
414	SPS MELATI I	51.660.000,00	51.660.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
415	SPS MELATI II	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
416	SPS MELATI III	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
417	SPS MELATI RW. 012	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
418	SPS MELATI SUCI	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
419	SPS MELATI PUTIH	16.380.000,00	0,00	0,00
420	SPS NURI	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
421	SPS NURUL AWWALIYAH	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
422	SPS NURUL ILMI LARANGAN	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
423	SPS NURUL IMAN KURING	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
424	SPS NURUNNISA	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
425	SPS NUSA INDAH 06	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
426	SPS NUSA INDAH RW 04 KELAPA INDAH	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
427	SPS PAUD TERATAI PINANG GRIYA	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
428	SPS PERMATA BUNDA	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00
429	SPS Permata Bunda Mandiri	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
430	SPS SAKURA	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
431	SPS SEJAHTERA	22.050.000,00	11.025.000,00	50,00
432	SPS SEKAR WANGI	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
433	SPS SENTOSA I	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
434	SPS SEROJA	30.870.000,00	30.870.000,00	100,00
435	SPS SERUNI	21.420.000,00	10.710.000,00	50,00
436	SPS SERUNI	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
437	SPS SERUNI SELATAN	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
438	SPS SRIKANDI RW 013 CIBODAS BARU	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
439	SPS STRAWBERRY	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00
440	SPS TERATAI	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
441	SPS TIARA	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
442	SPS TULIP	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
443	SPS TUNAS BANGSA 05	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00
444	SPS TUNAS BANGSA	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
445	SPS TUNAS BANGSA PAKOJAN	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
446	SPS TUNAS HARAPAN	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
447	SPS WIDYATAMA	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
448	SPS WIJAYA KUSUMA 013	7.560.000,00	3.780.000,00	50,00
449	SPS WIJAYA KUSUMA II	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
450	SPS WIJAYA KUSUMA PINANG	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
451	TK ABBA KIDS	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
452	TK AISYAH	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
453	TK AISYAH	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
454	TK AISIYIAH 43 CILEDUG	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
455	TK AISIYIAH 66	71.820.000,00	71.820.000,00	100,00
456	TK AISIYIAH 76	7.560.000,00	5.288.400,00	69,95
457	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 75	30.870.000,00	30.870.000,00	100,00
458	TK AL-ADZRA	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
459	TK AL AFSHAH	28.980.000,00	28.980.000,00	100,00
460	TK AL-AKMAL	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
461	TK ALAM ANI	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00
462	TK AL AMANAH	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
463	TK ALAMANDA	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
464	TK AL AMIN	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
465	TK AL BAYAN	90.090.000,00	45.045.000,00	50,00
466	TK ALEXA SCHOOL	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
467	TK AL FARUQ	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
468	TK Al Furqon	41.580.000,00	41.580.000,00	100,00
469	TK AL HASYIMIYAH CIPONDOH	34.650.000,00	34.650.000,00	100,00
470	TK AL-HURRIYAH	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
471	TK AL-HUSNA	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00
472	TK AL-IBROHIMIYAH	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
473	TK AL IKHLAS	45.360.000,00	45.360.000,00	100,00
474	TK AL JANAH	44.100.000,00	44.100.000,00	100,00
475	TK AL KAROMAH	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
476	TK AL-MARWAH	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
477	TK AL MUHAJIRIN	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
478	TK AL MUHAJIRIN BUANA PERMAI	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
479	TK AL MUHTADIIN	29.610.000,00	29.610.000,00	100,00
480	TK AL MUNASIRIN	34.650.000,00	34.650.000,00	100,00
481	TK AL NURJANAH	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
482	TK ALZIAH	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
483	TK AMALIA	28.350.000,00	28.350.000,00	100,00
484	TK AMANAH	53.550.000,00	53.550.000,00	100,00
485	TK AMANAH PONCOL	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
486	TK AMIRA PRESCHOOL	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
487	TK AMORE PRIME SCHOOL	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00
488	TK ANANDA	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
489	TK ANGGREK	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
490	TK AN-NAAFI NUR	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
491	TK AN-NASRIYYAH	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
492	TK ANNIDA AL - ISLAMIYAH	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
493	TK ANNISA	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
494	TK AN-NUR	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
495	TK AN-NURIYYAH KARIM	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
496	TK AN NUUR 1	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
497	TK ANUGERAH	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
498	TK ARIYA METTA	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
499	TK AR-RAFI	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
500	TK AR RAHMAN	96.390.000,00	96.390.000,00	100,00
501	TK ASSAID	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
502	TK ASSALAM	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
503	TK AS-SHOFA	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
504	TK AS-SYAMSIYAH	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00
505	TK ASUHAN BUNDA	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
506	TK ASY-SYAFA CENTER	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
507	TK AT TAQWA	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
508	TK AT-TAQWA	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
509	TK AT-THABRANI	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
510	TK AZZIKRA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
511	TK BAITUL MAKMUR	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
512	TK BAITUR ROHIM	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
513	TK BAYU KARTIKA	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
514	TK BETHESDA	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
515	TK BHINNEKA	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
516	TK BINA ASIH	28.980.000,00	28.980.000,00	100,00
517	TK BINA BALITA	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
518	TK. BINA INSANI	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
519	TK BINA MADANI	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
520	TK BINA MUTIARA INDONESIA	28.980.000,00	28.980.000,00	100,00
521	TK BINA NUSANTARA	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
522	TK. BINA PUTRA 2	37.170.000,00	37.170.000,00	100,00
523	TK BINTANG	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
524	TK BINTANG TIMUR ABADI	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
525	TK BLITARIAN AZZAHRA BILINGUAL SCHOOL	1.260.000,00	0,00	0,00
526	TK BONAVITA	39.690.000,00	39.690.000,00	100,00
527	TK BUNGA HATI KELUARGA	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
528	TK BUNGA PUSPITA	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
529	TK CAHAYA BINTANG BANGSA	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
530	TK CAHAYA MAS	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
531	TK CENDRAWASIH	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
532	TK CIPTA CERDAS CERIA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
533	TK CITRA KASIH	40.950.000,00	40.950.000,00	100,00
534	TK CITRA KUSUMA 1	33.390.000,00	33.390.000,00	100,00
535	TK CONFUCIUS	28.980.000,00	28.980.000,00	100,00
536	TK CUT NYAK DHIEN	47.250.000,00	47.250.000,00	100,00
537	TK. DAARUL FIKRI	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
538	TK DAARUL HIKMAH	30.870.000,00	30.870.000,00	100,00
539	TK DAARUL QURAN INTERNASIONAL	42.840.000,00	42.840.000,00	100,00
540	TK DAARUNNISAN	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
541	TK DHARMA MULIA	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
542	TK DHARMA PUTRA	32.130.000,00	32.130.000,00	100,00
543	TK DHARMA SARI	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
544	TK DHARMA WIDYA	28.350.000,00	28.350.000,00	100,00
545	TK DHARMA YUSTISIA	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
546	TK. DHIAN	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
547	TK DHUHAA ISLAMIC SCHOOL	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00
548	TK DIAN KENCANA	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
549	TK DILARAF ISLAMIC SCHOOL	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
550	TK DIMURTI	33.390.000,00	33.390.000,00	100,00
551	TK DOA BANGSA 1	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
552	TK DURROTUL HIKMAH	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
553	TK DWI PUTRA HARAPAN BANGSA	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
554	TK. EKKLECIA	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
555	TK FIRST STEP	47.880.000,00	47.880.000,00	100,00
556	TK FITRAH INSANI	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
557	TK FRIENDS	57.960.000,00	57.960.000,00	100,00
558	TK GHANA JAYA 1	33.390.000,00	33.390.000,00	100,00
559	TK GRACIA	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
560	TK GRANADA	39.690.000,00	39.690.000,00	100,00
561	TK HAPPY ISLAMIC KIDS	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00
562	TK HARAPAN BANGSA	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
563	TK HARAPAN BUNDA	33.390.000,00	33.390.000,00	100,00
564	TK HARAPAN JAYA	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00
565	TK INTAN	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
566	TK ISLAM AD-DIMYATI	4.410.000,00	0,00	0,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
567	TK ISLAM ADIFA KARANG MULYA	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
568	TK ISLAM AL AMIEN	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
569	TK ISLAM AL-ANSHARY	40.320.000,00	40.320.000,00	100,00
570	TK ISLAM AL-AULAD CILEDUG	94.500.000,00	94.500.000,00	100,00
571	TK ISLAM AL-AYYANIYAH	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
572	TK ISLAM AL BAYAN	80.640.000,00	40.320.000,00	50,00
573	TK ISLAM AL FAJR	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
574	TK ISLAM AL-FARUQIYAH	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
575	TK ISLAM ALFIAH	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
576	TK ISLAM AL-HAMRA	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
577	TK ISLAM AL HASANAH	38.430.000,00	38.430.000,00	100,00
578	TK Islam Al Hidayah	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
579	TK ISLAM AL-HIDAYAH	38.430.000,00	38.430.000,00	100,00
580	TK ISLAM AL-HIDAYAH GANDASARI	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00
581	TK ISLAM AL HIKMAH	53.550.000,00	53.550.000,00	100,00
582	TK ISLAM AL HUSNIYYAH	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
583	TK ISLAM ALIFFIA	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
584	TK ISLAM AL-IKHLAS	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
585	TK.ISLAM AL-IKHLAS	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
586	TK ISLAM AL IKHWAN	6.300.000,00	0,00	0,00
587	TK ISLAM AL-IRSYADIYAH	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
588	TK ISLAM AL-ISTIQOMAH BAITURRAHMAN	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
589	TK Islam Al Istiqomah	51.660.000,00	51.660.000,00	100,00
590	TK Islam Al-Istiqomah	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
591	TK ISLAM AL JAMILIAH	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
592	TK Islam Al-Kahfi	44.730.000,00	44.730.000,00	100,00
593	TK ISLAM AL KAMILAH	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
594	TK ISLAM AL KARIM	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
595	TK ISLAM AL KHAIRAT	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
596	TK ISLAM AL-KHAIRIYAH	45.990.000,00	45.990.000,00	100,00
597	TK ISLAM AL MAFATHIH	34.650.000,00	34.650.000,00	100,00
598	TK ISLAM AL-MA`SUM	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
599	TK ISLAM AL MUBAAROKAH	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
600	TK ISLAM AL MUBAROK	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
601	TK ISLAM AL-MUHADIROH	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
602	TK Islam Al Muhajirin	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
603	TK ISLAM AL MUHAJIRIN	78.120.000,00	78.120.000,00	100,00
604	TK ISLAM AL MUHIBBIIN	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
605	TK Islam Al - Mujahidin	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
606	TK ISLAM AL MUKHLISHIN	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
607	TK ISLAM AL-MUTTAQIN	5.040.000,00	2.520.000,00	50,00
608	TK ISLAM AL-YAASIR	66.150.000,00	66.150.000,00	100,00
609	TK ISLAM AMANAH	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
610	TK ISLAM AMANDA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
611	TK ISLAM AN NAHL	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
612	TK ISLAM AN-NASHIRIN	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
613	TK Islam An Nida	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
614	TK ISLAM AN-NIDA	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
615	TK ISLAM AN-NISA	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
616	TK ISLAM AN-NUUR	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
617	TK ISLAM AR RAHMAH	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
618	TK ISLAM AR RIYAD	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
619	TK ISLAM AR-RIZKY	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
620	TK ISLAM AR ROHMAH	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
621	TK ISLAM AS-SHIROT	10.710.000,00	10.710.000,00	100,00
622	TK ISLAM AS SYUKRIYAH	103.950.000,00	103.950.000,00	100,00
623	TK ISLAM ASY-SYIFA	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
624	TK ISLAM AT TAQWA	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
625	TK ISLAM AT-TAQWA	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
626	TK ISLAM AT-TAUFIQ	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00
627	TK ISLAM AULIA AL AYUBI	49.770.000,00	49.770.000,00	100,00
628	TK ISLAM AZ ZAHRA	40.320.000,00	40.320.000,00	100,00
629	TK ISLAM BABUS SALAM	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00
630	TK ISLAM BAITUL ATHFAL	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
631	TK ISLAM BAITUSALAM	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
632	TK ISLAM BHAKTI MULYA UTAMA	45.990.000,00	45.990.000,00	100,00
633	TK ISLAM BINA INSAN	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
634	TK ISLAM BINTANG KEJORA	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
635	TK ISLAM CIKAL CENDEKIA	41.580.000,00	41.580.000,00	100,00
636	TK ISLAM DAARUL FATWA	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
637	TK ISLAM DARUL AMALIA	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
638	TK ISLAM DARUL SULTAN	40.320.000,00	40.320.000,00	100,00
639	TK ISLAM DARUSSALAM	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
640	TK ISLAM DEWI SARTIKA	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
641	TK ISLAM EL RAHMAN	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
642	TK ISLAM GUNUNG JATI	96.390.000,00	96.390.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
643	TK ISLAMICITY	37.170.000,00	37.170.000,00	100,00
644	TK ISLAM INSAN MULIA	56.700.000,00	56.700.000,00	100,00
645	TK ISLAM IZZUDDIN	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
646	TK ISLAM JAYAWINATA	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
647	TK ISLAM KINASIH	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
648	TK ISLAM KUNTUM MEKAR	1.260.000,00	630.000,00	50,00
649	TK ISLAM LAATANSA	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
650	TK ISLAM MTA	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
651	TK ISLAM MULIA	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
652	TK ISLAM MUTHI'AH	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
653	TK ISLAM MUTIAH	43.470.000,00	43.470.000,00	100,00
654	TK ISLAM NABILA	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
655	TK ISLAM NAFA ANZANI	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
656	TK ISLAM NUR FALAH	23.310.000,00	0,00	0,00
657	TK ISLAM NURHABIB	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
658	TK ISLAM NURUL AZHAR	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
659	TK ISLAM NURUL FALAH	82.530.000,00	82.530.000,00	100,00
660	TK ISLAM NURUL HASANAH	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
661	TK ISLAM NURUL HAYAT	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
662	TK ISLAM NURUL HUDA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
663	TK ISLAM NURUL IMAN	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
664	TK ISLAM NURUL MUHAJIRIN	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
665	TK ISLAM PELANGI	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00
666	TK ISLAM PENGAYOMAN	71.190.000,00	71.190.000,00	100,00
667	TK ISLAM PERMATA HATI	42.210.000,00	42.210.000,00	100,00
668	TK ISLAM PUSPA INDAH AL-KAUTSAR	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
669	TK ISLAM QIROATUL QURAN	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
670	TK ISLAM RAUDHATUL MARDHIYAH	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
671	TK ISLAM RAUDLATUL AZHAR	66.150.000,00	66.150.000,00	100,00
672	TK ISLAM ROUDHOTUL JANNAH	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
673	TK ISLAM SABIL	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
674	TK ISLAM SHID-Q	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
675	TK ISLAM TERPADU AN NABAWI	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
676	TK ISLAM TERPADU AS-SALAM AKHLAKUL KARIMAH	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
677	TK ISLAM TERPADU GLOBAL CENDEKIA	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
678	TK ISLAM TERPADU MUTIARA	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
679	TK ISLAM TIARA AKSARA	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
680	TK ISLAM TUNAS PERMATA	47.250.000,00	47.250.000,00	100,00
681	TK ISLAM TUNAS ROBBANI	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
682	TK ISLAM WILDATUN NISA	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
683	TK ISTIQOMAH	34.650.000,00	34.650.000,00	100,00
684	TK IT AL AMANAH	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
685	TKIT AL ISTIQOMAH	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
686	TK IT AL-MUHAJIRIN BARATA	47.250.000,00	47.250.000,00	100,00
687	TK IT ARROYAN	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
688	TKIT Chikal	44.100.000,00	44.100.000,00	100,00
689	TKIT INDRA BANGSA	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
690	TK JAYA MANGGALA	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
691	TK KARTIKA SARI	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
692	TK KARTIKA X-9	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
693	TK KARTINI	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
694	TK KASIH IBU 05	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
695	TK KEMALA BHAYANGKARI 12	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
696	TK KEMALA BHAYANGKARI 51	34.650.000,00	34.650.000,00	100,00
697	TK KEMAS DUA SEJOLI	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
698	TK KENANGA	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
699	TK KENCANA	37.170.000,00	37.170.000,00	100,00
700	TK KETAPANG 0505	13.860.000,00	13.230.000,00	95,45
701	TK KHAIRUN NISA AL-FAIZ	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
702	TK KHAIRUNNISA	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00
703	TK KHARISMA AULIA	33.390.000,00	33.390.000,00	100,00
704	TK KRISTEN KANAAN	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
705	TKK SANG TIMUR	67.410.000,00	67.410.000,00	100,00
706	TK KUMNAMU II	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
707	TK KUNCUP MEKAR	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
708	TK KURNIA CENDEKIA	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
709	TK KUSUMA BANGSA	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
710	TK LITTLE STAR MONTESSORI	13.230.000,00	13.230.000,00	100,00
711	TK MAHKOTA HATI	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
712	TK MANNA	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
713	TK MARSUDI ASIH	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
714	TK MAWAR SARON	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00
715	TK MAWAR SARON	6.300.000,00	3.150.000,00	50,00
716	TK MAWAR SARON TAMAN CIBODAS	27.090.000,00	27.090.000,00	100,00
717	TK MELATI INDAH	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
718	TK MELATI MULIA	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
719	TK MENTARI	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
720	TK. MERCUSUAR	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
721	TK MIFTAHUL ILMU	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
722	TK MIFTAHUL QULUB	34.020.000,00	34.020.000,00	100,00
723	TK MULIA	8.820.000,00	4.410.000,00	50,00
724	TK MULTI INTELEGENSIA ISLAMIC SCHOOL	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
725	TK Mutiara Bangsa	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
726	TK MUTIARA	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
727	TK MUTIARA FITRA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
728	TK MUTIARA HATI	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
729	TK MUTIARA SAKTI	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
730	TK NATIONAL GLOBAL SCHOOL	61.740.000,00	61.740.000,00	100,00
731	TK NEGERI PEMBINA AKHLAQUL KARIMAH	70.100.000,00	0,00	0,00
732	TK NUR AMELIA	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
733	TK NURBAYAN	11.970.000,00	11.970.000,00	100,00
734	TK NURI	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00
735	TK NURUL FADHILLAH CIBODAS	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00
736	TK NURUL FAUZIYAH	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
737	TK NURUL IQOMAH	14.490.000,00	7.245.000,00	50,00
738	TK NURUL MUSLIHIN	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
739	TK NUSA INDAH	3.780.000,00	1.546.200,00	40,90
740	TK PAUD CINTA BUNDA	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
741	TK PELANGI INSAN CENDEKIA INDONESIA	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
742	TK PELITA HATI	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
743	TK PELITA HATI PINANG	11.970.000,00	8.071.600,00	67,43
744	TK PENERUS BANGSA	33.390.000,00	33.390.000,00	100,00
745	TK PERGURUAN BUDDHI	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
746	TK PERINTIS	18.270.000,00	9.135.000,00	50,00
747	TK PERMATA BANGSA	19.530.000,00	19.530.000,00	100,00
748	TK PERMATA	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00
749	TK PERMATA BUNDA LARANGAN INDAH	63.630.000,00	63.630.000,00	100,00
750	TK PERMATA SARI 2	22.680.000,00	22.680.000,00	100,00
751	TK PERTIWI	22.050.000,00	22.050.000,00	100,00
752	TK PLUS AL - MUBAROK	24.570.000,00	24.570.000,00	100,00
753	TK PRINCES	51.660.000,00	51.660.000,00	100,00
754	TK PUSPITA BUNDA	27.720.000,00	27.720.000,00	100,00
755	TK PUTRA BANGSA	44.730.000,00	44.730.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
756	TK PUTRI SAKINAH	15.120.000,00	7.560.000,00	50,00
757	TK SAKINAH WAROHMAH	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
758	TK SANG PELANGI	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
759	TK SANTA PATRICIA	32.130.000,00	32.130.000,00	100,00
760	TK SANTO PAULUS III	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
761	TK SARTIKA	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
762	TK SATRIA	42.840.000,00	42.840.000,00	100,00
763	TK SELASAR MUSHAWWIR	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
764	TK STAR KIDS	11.340.000,00	11.340.000,00	100,00
765	TK STRADA DEWI SARTIKA I	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
766	TK STRADA DEWI SARTIKA III	49.770.000,00	49.770.000,00	100,00
767	TK STRADA SANTA MARIA 1	62.370.000,00	62.370.000,00	100,00
768	TK STRADA SANTA MARIA II	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
769	TK SURYA BANGSA	13.060.000,00	0,00	0,00
770	TK SURYA	32.760.000,00	32.760.000,00	100,00
771	TK SWADHARMA	17.010.000,00	17.010.000,00	100,00
772	TK SWADIRI	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
773	TK .SWEET BUTTERFLY MONTESSORI	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
774	TK TAMAN INDRIA	20.160.000,00	20.160.000,00	100,00
775	TK TAMAN SUKARIA	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
776	TK TARBIATUL UMI	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
777	TK TARBIYATUN NUFUS	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
778	TK TERUNA RIA II	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
779	TK TIARA	45.990.000,00	45.990.000,00	100,00
780	TK TIMUN MAS	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00
781	TK TRISULA PERWARI	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
782	TK TUNAS BALITA	16.380.000,00	16.380.000,00	100,00
783	TK TUNAS BINA BANGSA	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00
784	TK TUNAS KUNCIRAN	3.150.000,00	0,00	0,00
785	TK TUNAS MERAH PUTIH	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
786	TK TUNAS METROPOLITAN 2	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
787	TK TUNAS REMAJA	23.940.000,00	23.940.000,00	100,00
788	TK. VICTORIA MONTESSORI	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00
789	TK WANA MULYA	21.420.000,00	21.420.000,00	100,00
790	TK WIJAYA	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00
791	TK WIJAYA KUSUMA	25.830.000,00	25.830.000,00	100,00
792	TK WIJAYA KUSUMAH	38.430.000,00	38.430.000,00	100,00
793	TK YADIKA 3	35.910.000,00	35.910.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
794	TK YUNIKE ANDREAS	34.650.000,00	34.650.000,00	100,00
795	TK ZEMA ANANDA	32.130.000,00	32.130.000,00	100,00
796	TPA KHAIRUNNISA	6.930.000,00	6.930.000,00	100,00
797	KB AL-IKHLAS SABILILLAH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
798	KB AL-MARDIYAH MEKAR JAYA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
799	KB BELAJAR WIGGLY WOOL	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
800	Kb Syarifatul Huda	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
801	SPS AL HIDAYAH	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
802	TK CITRA KUSUMA 1	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
803	TK DILARAF ISLAMIC SCHOOL	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
804	TKIT AL ISTIQOMAH	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
805	TK IT AL-MUHAJIRIN BARATA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
806	TKK SANG TIMUR	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
807	TK MENTARI	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
808	TK MUTIARA HATI	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
809	TK SANTA PATRICIA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
810	TK TERUNA RIA II	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
810	SPS MERPATI PUTIH	0,00	8.190.000,00	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri		405.000.000,00	335.000.000,00	82,72
1	SMPN 13 TANGERANG	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
2	SMPN 12 TANGERANG	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
3	SMPN 16 TANGERANG	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
4	SMPN 19 TANGERANG	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5	SMPN 22 TANGERANG	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
6	SMP KATOLIK SANG TIMUR	35.000.000,00	0,00	0,00
7	SMP PUSPITA	35.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		39.545.320.000,00	39.293.975.919,00	99,36
1	SMP MANGGALA	149.840.000,00	149.840.000,00	100,00
2	SMP KI HAJAR DEWANTORO	883.160.000,00	883.003.315,00	99,98
3	SMP KATOLIK SANG TIMUR	382.800.000,00	417.800.000,00	109,14
4	SMP MUHAMMADIYAH 3	490.880.000,00	490.880.000,00	100,00
5	SMP KAFAH UNGGUL	177.680.000,00	177.680.000,00	100,00
6	SMP PLUS IBADURRAHMAN	563.960.000,00	563.954.508,00	100,00
7	SMP GARUDA	331.960.000,00	331.960.000,00	100,00
8	SMP GANDASARI	598.760.000,00	598.585.396,00	99,97
9	SMP AL AYANIYAH	169.560.000,00	169.560.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
10	SMPIT ASY-SYUKRIYAH	516.400.000,00	452.690.727,00	87,66
11	SMP PGRI 3 LARANGAN	458.600.000,00	458.600.000,00	100,00
12	SMP PGRI 2 CILEDUG	931.680.000,00	931.459.003,00	99,98
13	SMP STRADA SLAMET RIYADI	500.160.000,00	406.889.353,00	81,35
14	SMP STRADA SANTA MARIA 1	584.120.000,00	584.111.613,00	100,00
15	SMP SANTA PATRICIA	211.520.000,00	211.470.000,00	99,98
16	SMP PUSPITA	454.720.000,00	489.720.000,00	107,70
17	SMP AN NURMANIYAH	749.760.000,00	749.760.000,00	100,00
18	SMP AMANAH	201.080.000,00	201.080.000,00	100,00
19	SMP CITRA KASIH	182.320.000,00	182.038.230,00	99,85
20	SMP BUDI MULIA	364.440.000,00	364.439.691,00	100,00
21	SMP ISLAM AL ISTIQOMAH	167.240.000,00	167.240.000,00	100,00
22	SMP BONAVITA	302.960.000,00	302.960.000,00	100,00
23	SMP MANBAUL ULUM	255.400.000,00	255.400.000,00	100,00
24	SMP ARROHMAN PLUS	124.320.000,00	124.320.000,00	100,00
25	SMP JAYA MANGGALA SCHOOL	138.240.000,00	138.240.000,00	100,00
26	SMP YUPPEN TEK 4	210.160.000,00	210.160.000,00	100,00
27	SMP ISLAM AZ ZAMIR	105.760.000,00	105.710.359,00	99,95
28	SMP PRINCE S	104.600.000,00	104.600.000,00	100,00
29	SMP DAARUL QUR'AN INTERNASIONAL	624.480.000,00	586.642.981,00	93,94
30	SMP ISLAM TERPADU GRANADA	204.360.000,00	204.359.905,00	100,00
31	SMP EXCELLENT 1	887.600.000,00	887.586.000,00	100,00
32	SMPS KUMNAMU	131.480.000,00	131.480.000,00	100,00
33	SMP ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN ILAHI	323.840.000,00	323.840.000,00	100,00
34	SMP ISLAM TERPADU PERMATA HATI INSANI	62.840.000,00	62.813.000,00	99,96
35	SMP DHUHAA ISLAMIC SCHOOL	147.520.000,00	147.520.000,00	100,00
36	SMP AMORE PRIME SCHOOL	193.920.000,00	193.920.000,00	100,00
37	SMPIT ISLAMICITY	120.840.000,00	119.442.254,00	98,84
38	SMP ISLAM AL ASHAR	68.640.000,00	68.640.000,00	100,00
39	SMPS AN NISINIYAH	25.520.000,00	12.249.600,00	48,00
40	SMP NUSA PUTRA TANGERANG	109.040.000,00	109.040.000,00	100,00
41	SMP MARIA IMMACULATA	278.400.000,00	278.280.000,00	99,96
42	SMP MANDIRI JATI UWUNG	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00
43	SMP MAKARYA	178.640.000,00	178.640.000,00	100,00
44	SMPK MAWAR SARON	145.000.000,00	144.980.100,00	99,99
45	SMP KRISTEN KANAAN	176.320.000,00	174.837.202,00	99,16
46	SMP KOSGORO	44.080.000,00	44.080.000,00	100,00
47	SMP KARYA AGUNG	365.400.000,00	365.400.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
48	SMP MARKUS	122.960.000,00	122.910.375,00	99,96
49	SMP MAZROATUL ULUM	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00
50	SMP NUSA PLUS	250.560.000,00	250.080.000,00	99,81
51	SMP NURUL IMAN	164.720.000,00	164.720.000,00	100,00
52	SMP NURUL HIKMAH	425.720.000,00	425.503.190,00	99,95
53	SMP MUHAMMADIYAH 5	363.080.000,00	363.080.000,00	100,00
54	SMP MUHAMMADIYAH 4	696.000.000,00	696.000.000,00	100,00
55	SMP MUHAMMADIYAH 2	100.920.000,00	100.852.000,00	99,93
56	SMP MUHAMMADIYAH 1	73.080.000,00	73.076.050,00	99,99
57	SMP MOJOPAHIT	80.040.000,00	80.040.000,00	100,00
58	SMP ISLAM JAMIYATU ASY SYA FIYAH	45.240.000,00	45.240.000,00	100,00
59	SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WALIDAIN	265.640.000,00	261.655.400,00	98,50
60	SMP HARAPAN JAYA	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00
61	SMP GUNUNG JATI	167.040.000,00	167.040.000,00	100,00
62	SMP FATAHILLAH	564.920.000,00	564.920.000,00	100,00
63	SMP EFATA	77.720.000,00	77.720.000,00	100,00
64	SMP DHARMA WIDYA	328.280.000,00	328.280.000,00	100,00
65	SMP ISLAM ABABIYL	85.840.000,00	85.840.000,00	100,00
66	SMP ISTIMEWA	24.360.000,00	24.360.000,00	100,00
67	SMP ISLAMIC CENTRE	383.960.000,00	383.960.000,00	100,00
68	SMP ISLAM YAPPIDA	309.720.000,00	301.078.000,00	97,21
69	SMP ISLAM YAPMI	74.240.000,00	74.240.000,00	100,00
70	SMP ISLAM DARUL HASAN	264.480.000,00	263.744.000,00	99,72
71	SMP ISLAM BAIDHAUL AHKAM	734.280.000,00	734.279.750,00	100,00
72	SMP ISLAM ASYSYAKIRIN	470.960.000,00	470.960.000,00	100,00
73	SMP ISLAM AR RAHMAN	212.280.000,00	212.280.000,00	100,00
74	SMP ISLAM AL WASATIYAH	223.880.000,00	223.880.000,00	100,00
75	SMP ISLAM AL-HASYIMIYYAH	334.080.000,00	333.554.400,00	99,84
76	SMP DHARMA SISWA	713.400.000,00	705.397.353,00	98,88
77	SMP NUSANTARA 1	283.040.000,00	283.040.000,00	100,00
78	SMP YUPPENDEK 3	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00
79	SMP YUPPENDEK 2	170.520.000,00	170.370.332,00	99,91
80	SMP YPPUI CILEDUG	409.480.000,00	409.480.000,00	100,00
81	SMP YP KARYA	120.640.000,00	117.530.600,00	97,42
82	SMP YASIR	61.480.000,00	61.370.000,00	99,82
83	SMP YADIKA 3	344.520.000,00	344.520.000,00	100,00
84	SMP WASKITA MADYA	132.240.000,00	132.240.000,00	100,00
85	SMP VECTECH TANGERANG	119.480.000,00	118.803.900,00	99,43

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
86	SMP PGRI SELAPAJANG JAYA	366.560.000,00	366.503.800,00	99,98
87	SMP PGRI PERIUK	103.240.000,00	103.238.000,00	100,00
88	SMP PGRI BATU CEPER	104.400.000,00	104.400.000,00	100,00
89	SMP PGRI 400 CIBODAS TANGERANG	408.320.000,00	408.320.000,00	100,00
90	SMP PGRI JATIUWUNG	850.280.000,00	850.059.733,00	99,97
91	SMP PGRI 2 PINANG	261.000.000,00	261.000.000,00	100,00
92	SMP PGRI 1 TANGERANG	926.840.000,00	926.840.000,00	100,00
93	SMP PGRI 1 KARANG TENGAH	1.199.440.000,00	1.192.271.024,00	99,40
94	SMP PERGURUAN BUDHI	252.880.000,00	250.704.178,00	99,14
95	SMP AL FUAD	51.040.000,00	51.040.000,00	100,00
96	SMP MITRA BINTARO	186.760.000,00	186.711.800,00	99,97
97	SMP TRISULA BHAKTI	69.600.000,00	69.600.000,00	100,00
98	SMP ISLAM TIARA AKSARA	212.280.000,00	209.740.902,00	98,80
99	SMP SYEKH YUSUF	294.640.000,00	294.640.000,00	100,00
100	SMP STRADA SANTA MARIA 2	416.440.000,00	416.439.301,00	100,00
101	SMP SETIA BHAKTI	179.800.000,00	179.800.000,00	100,00
102	SMP RAUDHAH BARMAWIYAH	168.200.000,00	168.200.000,00	100,00
103	SMP PRIBADI 1	74.240.000,00	74.238.000,00	100,00
104	SMP PANCAKARYA TANGERANG	225.040.000,00	225.039.414,00	100,00
105	SMP DHARMA PUTRA	341.040.000,00	340.598.623,00	99,87
106	SMP DHARMA BHAKTI	241.280.000,00	241.280.000,00	100,00
107	SMP ASSALAM	74.240.000,00	74.240.000,00	100,00
108	SMP ARIYA METTA	258.680.000,00	244.727.843,00	94,61
109	SMP ARRAHMAN	63.800.000,00	63.800.000,00	100,00
110	SMP AL MUSTOFA	139.200.000,00	139.200.000,00	100,00
111	SMP AL IJTIHAD	163.560.000,00	163.518.295,00	99,97
112	SMP AL HUSNA TANGERANG	134.560.000,00	134.560.000,00	100,00
113	SMP AY-YUSUFIAH	236.640.000,00	236.640.000,00	100,00
114	SMP BABUS SALAM	433.840.000,00	433.840.000,00	100,00
115	SMP DARUL HIKAM	47.560.000,00	47.084.400,00	99,00
116	SMP DAAN MOGOT	254.040.000,00	254.039.150,00	100,00
117	SMP BUDI LUHUR	261.000.000,00	260.995.455,00	100,00
118	SMP BKKK TANGERANG	69.600.000,00	68.626.134,00	98,60
119	SMP BINA INSANI	682.080.000,00	681.950.700,00	99,98
120	SMP BINA INSAN	99.760.000,00	99.760.000,00	100,00
121	SMP BHAKTI PERTIWI	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00
122	SMP BANGUN NUSANTARA	373.520.000,00	360.293.000,00	96,46
123	SMP ISLAM BAITUR ROHMAN	40.600.000,00	38.534.457,00	94,91

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
124	SMP ISLAM AL HASANAH	236.640.000,00	236.640.000,00	100,00
125	SMP AL BARKAH BATUCEPER	45.240.000,00	45.240.000,00	100,00
126	SMP AL FITROH	187.920.000,00	187.920.000,00	100,00
127	SMP ISLAM AL IKHLAS	27.840.000,00	27.767.000,00	99,74
128	SMP FELLYCIA	93.960.000,00	93.960.000,00	100,00
129	SMP GEMILANG MODERNLAND	113.680.000,00	113.680.000,00	100,00
130	SMP ISLAM MIFTAHUL HUDA	135.720.000,00	135.720.000,00	100,00
131	SMP ISLAM TERPADU IZZUDIN	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
132	SMP PLUS AL MAHBUBIAH	69.600.000,00	67.638.250,00	97,18
133	SMP PUTRA BANGSA	84.680.000,00	84.680.000,00	100,00
134	SMP IT AS SAADAH	105.560.000,00	103.976.600,00	98,50
135	SMP TUNAS CENDEKIA	74.240.000,00	74.240.000,00	100,00
136	SMP MUTIARA BANGSA 2	233.160.000,00	233.160.000,00	100,00
137	SMPIT INDRA BANGSA	131.080.000,00	131.048.000,00	99,98
138	SMP ISLAM UMMUL ROHIYAH	439.640.000,00	439.640.000,00	100,00
139	SMP TERPADU PP DAARUL AMANAH	81.200.000,00	81.168.800,00	99,96
140	SMP ISLAM TERPADU AN NUQTHAH	757.480.000,00	757.090.151,00	99,95
141	SMP AT THAHIRIN 2	27.840.000,00	27.840.000,00	100,00
142	SMP CENDEKIA	54.520.000,00	53.702.200,00	98,50
143	SMPS MAWAR SARON TAMAN ROYAL	122.960.000,00	122.960.000,00	100,00
144	SMP KRISTEN GRACIA	226.200.000,00	226.200.000,00	100,00
145	SMP PENERUS BANGSA	168.200.000,00	168.200.000,00	100,00
146	SMPS ISLAM AL MABRUROH	240.120.000,00	240.120.000,00	100,00
147	SMP HARAPAN BANGSA PERIUK	46.400.000,00	46.400.000,00	100,00
148	SMP PILAR BANGSA	142.680.000,00	142.667.985,00	99,99
149	SMP BENTENG BETAWI	156.600.000,00	156.600.000,00	100,00
150	SMP ISLAM PLUS AL MADINAH	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00
151	SMP NATIONAL GLOBAL SCHOOL	118.320.000,00	115.380.862,00	97,52
152	SMP AL-BAYYINAH	143.840.000,00	143.603.000,00	99,84
153	SMP DARUS SALAM	225.040.000,00	220.243.807,00	97,87
154	SMP SURYA BANGSA	48.720.000,00	48.232.800,00	99,00
155	SMP AL FURQON BOARDING SCHOOL	189.080.000,00	189.004.811,00	99,96
156	SMP ISLAM AL-FATTAAH	294.640.000,00	294.628.857,00	100,00
157	SMP BENDA	25.520.000,00	0,00	0,00
Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		3.549.952.000,00	3.549.952.000,00	100
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-PERJUANGAN)	725.556.000,00	725.556.000,00	100,00
2.	PARTAI GERINDRA	577.596.000,00	577.596.000,00	100,00

Uraian		Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	461.036.000,00	461.036.000,00	100,00
4.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	440.588.000,00	440.588.000,00	100,00
5.	PARTAI DEMOKRAT	302.428.000,00	302.428.000,00	100,00
6.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	288.276.000,00	288.276.000,00	100,00
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	234.220.000,00	234.220.000,00	100,00
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	191.156.000,00	191.156.000,00	100,00
9.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	167.432.000,00	167.432.000,00	100,00
10.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	161.664.000,00	161.664.000,00	100,00
JUMLAH TOTAL		130.336.688.900,00	123.616.079.071,00	94,84

2) Belanja Bantuan Sosial, pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.098.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.057.500.000,00 atau 99,01%, yang merupakan bantuan sosial uang yang diserahkan kepada individu pada Dinas Sosial Adapun, rincian belanja bantuan sosial uang adalah sebagai berikut:

1. Bantuan sosial biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin terealisasi Rp1.950.000.000,00 pada Dinas Sosial pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa Beasiswa yang diberikan pada mahasiswa kurang mampu dengan nilai Rp6.000.000,00 per orang dengan mencapai sebanyak 325 mahasiswa;
2. Bantuan sosial pengendalian inflasi Daerah yang terealisasi senilai Rp2.107.500.000,00 Bantuan sosial ini disalurkan untuk pengendalian inflasi di Kota Tangerang kepada 3.550 penerima dalam 2 tahap yaitu masing-masing Rp300.000,00 per penerima per tahap;

VI.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.19 Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Belanja Tanah	62.644.910.736,00	11.206.062.731,00	17,89	114.025.332.347,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	176.550.710.550,00	166.010.986.051,00	94,03	81.508.905.764,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	257.972.796.180,00	235.599.718.327,00	91,33	165.613.376.127,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	377.984.249.310,00	354.196.828.076,00	93,71	256.815.577.612,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.526.565.701,00	22.225.309.936,00	98,66	20.795.894.888,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
6.	Belanja Aset Lainnya	14.987.842.930,00	11.015.391.905,00	73,50	13.167.230.176,00
Jumlah		912.667.075.407,00	800.254.297.026,00	87,68	651.926.316.914,00


Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp912.667.075.407,00 dan direalisasikan sebesar Rp800.254.297.026,00 atau 87,68 %. Realisasi Belanja Modal ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dan BLUD serta Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS selama Tahun Anggaran 2023, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan:

- Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP sebesar Rp35.896.076.711,00;
- Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp184.588.516.980,00;
- Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp25.685.399.600,00;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Rp7.534.347.500,00;
- Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.698.899.300,00;
- Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.478.362.200,00;
- Kegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.734.624.800,00;
- Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.342.586.600,00;
- Kegiatan Peningkatan Stasiun Pompa Banjir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.918.619.000,00;
- Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp100.118.063.700,00;
- Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.201.451.400,00;
- Kegiatan Rekonstruksi Jalan sebesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp70.833.242.600,00;
- Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp43.337.353.000,00;
- Kegiatan Pembangunan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 25.929.896.300,00;

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.605.015.231,00.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023.

Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023



Pada penyajian akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat konversi karena adanya perbedaan kode rekening anggaran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan kode akun LRA yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Konversi penyajian sebagaimana dimaksud adalah penyajian pada akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dimana merupakan hasil pemilahan dan analisis transaksi untuk kode rekening Belanja.

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, hal ini di sebabkan karena:

1. Tidak seluruh realisasi belanja modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening belanja modal namun setelah dihitung per jenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam barang inventaris atau pengeluaran untuk pemeliharaan (*expenses*) dan beban barang.
2. Terdapat realisasi belanja modal berupa pengeluaran modal untuk aset tanah yang masih menjadi piutang.

3. Terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya.
4. Terdapat realisasi belanja modal untuk pembayaran utang TA 2022.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp800.254.297.026,00 hanya sebesar Rp714.484.454.970,63 yang menghasilkan aset tetap dan aset lainnya dengan rincian Tanah sebesar Rp11.139.362.731,00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp177.848.992.411,22; Bangunan dan Gedung sebesar Rp84.234.530.954,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp290.286.366.750,41; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.864.004.744,00; dan Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp133.502.697.380,00; serta aset lainnya sebesar Rp1.608.500.000,00. Sisanya merupakan (1) belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp43.390.766.845,36; (2) belanja modal berupa pengeluaran untuk pembayaran utang kewajiban Tahun 2022 sebesar Rp42.379.075.210,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp17.791.441.425,84 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.256.881.243,56; Bangunan dan Gedung sebesar Rp3.292.420.976,85; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.587.968.537,96; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp147.197.220,00; Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp1.901.695.847,48; dan Aset Lainnya sebesar Rp605.277.600,00.

Distribusi realisasi Belanja Modal dan realisasi Belanja Barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.20 Distribusi Realisasi Belanja Modal dan Realisasi Belanja Barang
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi
Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Batas Minimum Kapitalisasi	43.390.766.845,36
Tanah	11.139.362.731,00
Peralatan Dan Mesin	184.105.873.654,78
Bangunan Dan Gedung	87.526.951.930,85
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	295.874.335.288,37
Aset Tetap Lainnya	16.011.201.964,00
Konstruksi Dalam Pekerjaan	135.404.393.227,48
Aset Lainnya	2.213.777.600,00
Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang TA 2022	42.379.075.210,00
TOTAL	818.045.738.451,83

Matrik Penambahan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI BELANJA MODAL	DISTRIBUSI REALISASI BELANJA MODAL										
		BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMUM KAPITALISASI		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	ASET LAINNYA	PEMBAYARAN UTANG TA 2022	TOTAL
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG									
BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256.881.243,56	3.292.420.976,85	5.587.968.537,96	147.197.220,00	1.901.695.847,48	605.277.600,00	0,00	17.791.441.425,84
BELANJA MODAL TANAH	11,206,062,731.00	0,00	0,00	11.139.362.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700.000,00	0,00	0,00	11.206.062.731,00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	166,010,986,051.00	0,00	11.098.157.998,00	0,00	154.827.970.553,00	27.730.000,00	0,00	57.127.500,00	-	0,00	0,00	166.010.986.051,00
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	235,599,718,327.00	0,00	26.649.196.427,59	0,00	5.401.995.730,22	83.653.644.904,77	4.024.097.185,41	0,00	115.673.169.080,00	0,00	197.615.000,00	235.599.718.327,99
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	354,196,828,076.00	0,00	5.085.636.730,00	0,00	2.937.712.000,00	21.834.700,00	286.207.356.135,00	0,00	17.762.828.300,00	0,00	42.181.460.210,00	354.196.828.075,00
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	22,225,309,936.00	0,00	365.985.318,77	0,00	5.605.026.137,00	392.507.806,23	54.913.430,00	15.806.877.244,00	0,00	0,00	0,00	22.225.309.936,00
BELANJA MODAL ASET LAINNYA	11,015,391,905.00	0,00	191.790.371,00	0,00	9.076.287.991,00	138.813.543,00	0,00	0,00	0,00	1.608.500.000,00	0,00	11.015.391.905,00
JUMLAH	800,254,297,026.00	0,00	43.390.766.845,36	11.139.362.731,00	184.105.873.654,78	87.526.951.930,85	295.874.335.288,37	16.011.201.964,00	135.404.393.227,48	2.213.777.600,00	42.379.075.210,00	818.045.738.451,83

Matrik tersebut menggambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap penambahan aset tetap dan aset lainnya, realisasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap serta realisasi belanja modal untuk pembayaran utang TA 2022, dan realisasi belanja barang yang menjadi aset tetap dan aset lainnya di kegiatan Tahun Anggaran 2023. Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang sebesar Rp730.062.118.796,47 dan untuk penambahan aset lainnya yang berasal dari realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang adalah sebesar Rp2.213.777.600,00. Untuk realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya adalah sebesar Rp85.769.842.055,36 yang terdiri dari:

- 1) beban (*expenses*) dalam berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan karena belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp43.390.766.845,36; dan
- 2) Pembayaran kewajiban atau utang TA 2022 sebesar Rp42.379.075.210,00 yang berasal dari berbagai kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Pengeluaran belanja BLUD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Realisasi belanja modal BLUD RSUD Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.197.596.808,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.445.193.391,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp1.608.500.000,00 serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp143.903.417,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terhadap BLUD RSUD Kota Tangerang terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.100.000,00. Sedangkan Realisasi belanja modal BLUD Puskesmas dan Labkesda untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.154.281.835,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.236.120.737,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp531.321.349,23; dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp54.913.430,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp331.926.318,77. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terhadap BLUD Puskesmas dan Labkesda terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp288.535.730,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp221.877.730,00 serta Bangunan dan Gedung sebesar Rp66.658.000,00.
- 2) Pengeluaran belanja barang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi belanja modal BOS untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp35.896.076.711,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.166.750.138,00; dan Aset Tetap

Lainnya sebesar Rp15.565.347.444,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp3.163.979.129,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp1.767.754.765,03 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.654.972.545,03; dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp112.782.220,00.

VI.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp36.985.512.923,00 dan direalisasikan sebesar Rp610.683.200,00 (1,65%).

Tabel 6.21 Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Belanja Tak Terduga	36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65	13.510.902.107,00
Jumlah		36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65	13.510.902.107,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp610,683.200,00 yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1). Pembayaran Pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 Sebesar Rp544.379.000,00
- 2). Pembayaran Pengembalian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.000.000,00; dan
- 3). Pengembalian Pembatalan Pembayaran (Restitusi) BPHTB sebesar Rp6.304.200,00.

VI.1.3. TRANSFER

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan belanja transfer.

VI.1.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Tangerang memiliki surplus anggaran sebesar Rp502.606.348.483,00, namun dalam realisasinya terjadi defisit realisasi sebesar Rp14.230.827.468,00.

Tabel 6.22 Surplus/ Defisit

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	Surplus/Defisit	(502.606.348.483,00)	(14.230.827.468,00)	2,83	(160,328,576,666.00)
Jumlah		(502.606.348.483,00)	(14.230.827.468,00)	2,83	(160,328,576,666.00)

VI.1.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2023 seluruhnya dianggarkan dalam akun Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp502,606,348,483.00 dan direalisasikan sebesar Rp502.593.555.633,00 atau 100%.

VI.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan untuk tahun 2023 dianggarkan dalam Penyertaan Modal Daerah sebesar nihil.

VI.1.6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2023.

Tabel 6.23 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			Jumlah	%	
1.	SILPA	0,00	488.362.728.165,00	0,00	502.606.348.483,00
Jumlah		0,00	488.362.728.165,00	0,00	502.606.348.483,00

SILPA untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar 488.362.728.165,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp502.606.348.483,00 maka terjadi penurunan realisasi sebesar Rp14.243.620.318,00 atau 2,83%. Realisasi SILPA pada Tahun Anggaran 2023 ini terdiri dari:

- a. Saldo Kas BKU Kas Daerah sebesar Rp451.714.530.891,00;
- b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp9.750.000,00;
- c. Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp7.870.265.531,00;
- d. Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp25.998.581.804,00;
- e. Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp758.302.802,00;
- f. Saldo Kas di Bendahara BOK sebesar Rp1.997.159.905,00;
- g. Saldo Kas di Bendahara JKN FKTP sebesar Rp4.591.043,00;
- h. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.614.189,00;
- i. Piutang atas kelebihan pembayaran kepada Pihak III pada Disperkimtan sebesar Rp4.932.000,00.

Dari nilai SILPA tersebut, terdapat SILPA yang dibatasi penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yaitu SILPA berupa saldo kas pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas/Labkesda sebesar Rp33.868.737.335,00, Dana BOS sebesar Rp758.302.802,00 dan kemudian Dana BOK sebesar Rp1.997.159.905,00 yang hanya dapat digunakan oleh entitas pengelola keuangan tersebut. Selain itu, terdapat SILPA yang dibatasi penggunaannya lainnya yang berasal dari sisa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*Spesific Grant*) sebesar Rp5.548.654.143,00 dan sisa bantuan keuangan Provinsi DKI tahun sebelumnya sebesar Rp12.660.230.000,00 yang direncanakan akan digunakan kembali atau akan dikembalikan sesuai dengan rekomendasi pemerintah Provinsi DKI. Kemudian sisa belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang akan digunakan untuk melanjutkan program kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya sebesar Rp80.423.655.474,00 Serta SILPA yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat yang berasal dari pengembalian kas BOP PAUD yang menolak menerima sebesar Rp292.005.000,00 dan dari pengembalian kas Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri yang dihentikan operasionalnya atau digabung (Merger) sebesar Rp835.859.588,00 dan pengambilan dana BOS pada satuan pendidikan swasta yang menolak menerima sebesar Rp8.700.000,00

VI.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

VI.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp502.606.348.483,00.

VI.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp502.593.555.633,00 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp502.606.348.483,00 dikurangi koreksi SILPA berupa pengurangan piutang kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga pada pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan tahun lalu sebesar Rp12.792.850,00.

VI.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp488.362.728.165,00 yang berasal dari:

- 1) Pelampauan pendapatan daerah sebesar Rp451.714.530.891,00;
- 2) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.750.000,00
- 3) Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp7.870.265.531;
- 4) Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp25.998.581.804,00;
- 5) Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp758.302.802,00;
- 6) Saldo Kas di Bendahara BOK sebesar Rp1.997.159.905,00;
- 7) Saldo Kas di Bendahara JKN FKTP sebesar 4.591.043,00;
- 8) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.614.189,00
- 9) Piutang atas kelebihan pembayaran pada Pihak III Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp4.932.000,00.

VI.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu koreksi kurang sebesar Rp12.792.850,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi saldo Tahun 2023 atas pengurangan piutang kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga pada pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan tahun lalu sebesar Rp12.792.850,00 dikarenakan adanya kesalahan pencatatan.

VI.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp488.362.728.165,00.

VI.3. NERACA

VI.3.1. ASET

Menurut Peraturan Walikota No.126 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Tangerang terbagi dalam:


Tabel 6.24 Aset Pemerintah Kota Tangerang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Aset Lancar	1.103.550.447.692,56	1.109.004.653.489,45
2.	Investasi Jangka Panjang	298.431.222.041,00	294.032.789.211,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.	Aset Tetap	22.313.484.968.111,40	19.619.988.604.984,20
4.	Properti Investasi	7.991.341.600,00	0,00
5.	Aset Lainnya	194.402.336.627,12	142.276.977.632,47
Jumlah		23.917.860.316.072,10	21.165.303.025.317,10

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp2.744.565.949.154,90 atau 12,97% Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 93,29 % dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Tangerang.



VI.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 6.25 Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas dan Setara Kas	488.383.912.479,00	501.995.796.640,00
	a Kas di Kas Daerah	451.714.530.891,00	455.487.076.365,00
	b Kas di Bendahara BOS	784.419.116,00	155.004.729,00
	c Kas di FKTP	4.591.043,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	d Kas di Bendahara Pengeluaran	4.614.189,00	0,00
	e Kas di BLUD	33.868.847.335,00	46.353.715.546,00
	f Kas di Bendahara Penerimaan	9.750.000,00	0,00
	g Kas Dana BOK Puskesmas	1.997.159.905,00	0,00
2.	Piutang	525.586.397.078,74	510.161.565.669,25
	a Piutang Pendapatan	1.253.312.039.945,29	1.226.923.890.027,17
	b Piutang Lainnya	24.197.530.388,35	24.992.163.040,00
	c Penyisihan Piutang	(751.923.173.254,90)	(741.754.487.397,92)
3.	Beban dibayar dimuka	1.019.407.889,87	997.963.335,45
4.	Persediaan	88.560.730.244,95	95.849.327.844,74
Jumlah		1.103.550.447.692,56	1.109.004.653.489,45

VI.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro. Saldo Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan saldo rekening Kas Daerah pada Bank BJB dengan nomor rekening 0120030203017 sebesar Rp451,714,530,891.00 Jumlah Kas di Kas Daerah tersebut sudah termasuk kas yang dibatasi penggunaannya yaitu terdiri dari:

1. Kas yang berasal dari sisa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*Spesific Grant*) sebesar Rp5.548.654.143,00
2. Kas yang berasal dari sisa penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diluar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PAUD, Kesetaraan dan Bantuan Operasional sekolah yang akan digunakan untuk melanjutkan program kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya sebesar Rp80.423.655.474,00;
3. Kas yang berasal dari sisa belanja Bantuan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.660.230.000 yang akan digunakan kembali atau dikembalikan kembali sesuai dengan Rekomendasi yang dibuat Provinsi DKI Jakarta;
4. Kas yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat yang berasal dari pengembalian kas BOP PAUD oleh lembaga penerima dan sebesar Rp292.005.000,00 dan dari pengembalian kas Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri yang dihentikan operasionalnya atau digabung (Merger) sebesar Rp835.859.588,00 dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Swasta yang menolak menerima dana BOS sebesar Rp8.700.000,00

VI.3.1.1.2 Kas di Bendahara BOS

Akun Kas di Bendahara BOS merupakan uang kas atau saldo yang berasal dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Bendahara Dana BOS pada

298 sekolah atau Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagai pengelola Dana BOS. Saldo Kas di Bendahara BOS per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp784.419.116,00. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara BOS yaitu sebagai berikut:

1. Kas Dana BOS yang berasal dari SILPA sebesar Rp758.297.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.26 Rincian Kas Dana Bos yang berasal dari SILPA

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SDN BATUCEPER 1	168,00
2	SDN BATUCEPER 2	57.755,00
3	SDN BUBULAK 2	4.214.787,00
4	SDN CIKOKOL 2	6,00
5	SDN CIMONE 1	92,00
6	SDN CIMONE 4	60.000,00
7	SDN DARUSSALAM	368.000,00
8	SDN DOYONG 4	2.250,00
9	SDN EMPANG BAHAGIA 1	86,00
10	SDN GANDASARI 1	1.225.000,00
11	SDN JURUMUDI 1	33.000.000,00
12	SDN KAMPUNG BARU 1	105,00
13	SDN KARANG TENGAH 8	747.500,00
14	SDN KARAWACI 6	3.500,00
15	SDN KEBON BESAR 2	219,00
16	SDN KEDAUNG WETAN 3	1.600.000,00
17	SDN KEDAUNG WETAN 8	71,00
18	SDN KERONCONG MAS PERMAI	68.833.600,00
19	SDN KUNCIRAN 2	3.977.000,00
20	SDN LARANGAN 8	28.200.000,00
21	SDN PABUARAN TUMPENG 2	10.000,00
22	SDN PANUNGGANGAN 5	177,00
23	SDN PASAR BARU 5	184.800,00
24	SDN PENINGGILAN 1	10.000,00
25	SDN PERIUK 1	56.145.400,00
26	SDN PERUMNAS 1	5.800,00

No	Nama Sekolah	Jumlah
27	SDN PORIS GAGA 3	391,00
28	SDN PORISGAGA 1	9.700.279,00
29	SDN PORISGAGA 6	32.476.500,00
30	SDN SELAPAJANG JAYA 1	507,00
31	SDN SUDIMARA 1	62.354.500,00
32	SDN SUDIMARA 4	157.745.900,00
33	SDN TAMAN CIBODAS	60.005.880,00
34	SDN TANAH TINGGI 9	1.888.000,00
35	SDN TOTAL PERSADA	60.542.650,00
36	SMPN 12 TANGERANG	2.634.799,00
37	SMPN 17 TANGERANG	155.523,00
38	SMPN 19 TANGERANG	2.517.283,00
39	SMPN 23 TANGERANG	86.738.295,00
40	SMPN 28 TANGERANG	2.001,00
41	SMPN 30 TANGERANG	77.352.500,00
42	SMPN 5 TANGERANG	5.536.000,00
Jumlah		758.297.324,00

2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp8.291.864,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.27 Rincian PPN belum disetor

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SDN KARANG TENGAH 4	1.227.441,00
2	SDN LARANGAN 8	1.083.994,00
3	SDN LARANGAN SELATAN 3	792.971,00
4	SMPN 12 KOTA TANGERANG	5.187.458,00
Jumlah		8.291.864,00

3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp218.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.28 Rincian Utang PPh Pasal 23 yang belum disetor

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SDN LARANGAN SELATAN 3	218.000,00
Jumlah		218.000,00

4. Pajak Restoran belum disetor ke Kas daerah sebesar Rp17.606.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.29 Rincian utang pajak restoran yang belum disetor

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SDN KERONCONG 1	177.200,00
2	SDN LARANGAN 8	350.000,00
3	SDN LARANGAN SELATAN 3	750.000,00
4	SMPN 12 TANGERANG	16.329.250,00
Jumlah		17.606.450,00

5. Pendapatan Jasa Giro Bank sebesar Rp5.478,00 yang belum disetor ke kas daerah Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.30 Rincian Pendapatan Jasa Giro Bank yang belum disetor

(dalam Rupiah)

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SDN CIPETE 2	5.478,00
Jumlah		5.478,00

VI.3.1.1.3. Kas di Bendahara BOK Puskesmas

Kas di Bendahara BOK Puskesmas merupakan akun untuk menampung saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan yang langsung disalurkan ke Puskesmas yang ada di Kota Tangerang. Saldo Kas di BOK Per tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp1.997.159.905,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.31 Kas di BOK Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Nama BLUD	Jumlah
1	Puskesmas Sukasari	102.402.146,00
2	Puskesmas Karawaci Baru	60.686.351,00

No.	Nama BLUD	Jumlah
3	Puskesmas Pabuaran Tumpeng	107.464.721,00
4	Puskesmas Tanah Tinggi	41.445.531,00
5	Puskesmas Bugel	49.596.058,00
6	Puskesmas Pasar Baru	44.124.794,00
7	Puskesmas Cipondoh	110.746.827,00
8	Puskesmas Kunciiran	48.821.260,00
9	Puskesmas Poris Pelawad	77.135.234,00
10	Puskesmas Panunggangan	8.520.199,00
11	Puskesmas Ciledug	59.929.165,00
12	Puskesmas Pondok Bahar	33.717.696,00
13	Puskesmas Larangan Utara	37.147.713,00
14	Puskesmas Tajur	44.735.588,00
15	Puskesmas Jatiuwung	75.214.549,00
16	Puskesmas Baja	58.931.011,00
17	Puskesmas Cibodasari	73.856.164,00
18	Puskesmas Periuk Jaya	48.530.844,00
19	Puskesmas Gembor	50.557.221,00
20	Puskesmas Poris Gaga	44.241.544,00
21	Puskesmas Batuceper	62.941.076,00
22	Puskesmas Kedaung Wetan	3.578.596,00
23	Puskesmas Neglasari	5.713.355,00
24	Puskesmas Benda	42.380.582,00
25	Puskesmas Jurumudi Baru	50.918.753,00
26	Puskesmas Karang Tengah	45.567.864,00
27	Puskesmas Cipadu	103.342.674,00
28	Puskesmas Pedurenan	59.668.596,00
29	Puskesmas Ketapang	54.135.166,00
30	Puskesmas Sangiang	41.361.616,00
31	Puskesmas Cikokol	55.391.748,00
32	Puskesmas Kunciiran Baru	44.745.173,00
33	Puskesmas Manis Jaya	40.203.388,00
34	Puskesmas Panunggangan Barat	47.734.267,00
35	Puskesmas Paninggilan	41.833.523,00
36	Puskesmas Petir	39.505.840,00
37	Puskesmas Gebang Raya	80.333.072,00
JUMLAH		1.997.159.905,00

VI.3.1.1.4. Kas di FKTP

Akun Kas di FKTP merupakan uang kas atau saldo yang berasal dari pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang non BLUD. Pada tanggal 31 Desember 2023 jumlah kas di FKTP Kota Tangerang sebesar Rp4.591.043,00 yaitu terdiri dari Puskesmas Batusari sebesar Rp4.323.700,00 dan Puskesmas Sudimara Pinang yaitu sebesar Rp267.343,00.

VI.3.1.1.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan Pendapatan Daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Per tanggal 31 Desember 2023 terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp9.750.000,00.

VI.3.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung (1) sisa kas belanja dan kas pajak daerah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan (2) kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2023, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Bendahara berupa sisa kas belanja yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.614.189,00 yang terdiri dari kas di rekening BOP pada SDN Gebang Raya sebesar Rp2.940.000,00, SDN Keroncong 3 sebesar Rp1.614.789 dan SDN Panunggangan 1 sebesar Rp59.400,00.

Tabel 6.32 Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.614.189,00	0,00
	J u m l a h	4.614.189,00	0,00

VI.3.1.1.7. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kota Tangerang serta 38 Puskesmas dan 1 (satu) Labkesda dalam pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp33.868.847.335,00 terdiri dari Saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp25.998.581.804,00, Saldo Kas BLUD Labkesda sebesar Rp637.399.111,00, dan Saldo Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp7.232.866.420,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.33 Kas di BLUD

(dalam Rupiah)

No.	Nama BLUD	Jumlah
1	BLUD RSUD Kota Tangerang	25.998.581.804,00
2	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	637.399.111,00
3	BLUD Puskesmas Sukasari	399.245.245,00
4	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	133.061.959,00
5	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	100.560.046,00
6	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	47.877.453,00
7	BLUD Puskesmas Bugel	68.914.261,00
8	BLUD Puskesmas Pasar Baru	116.337.572,00
9	BLUD Puskesmas Cipondoh	186.972.255,00
10	BLUD Puskesmas Kunciaran	306.804.984,00
11	BLUD Puskesmas Poris Pelawad	359.590.862,00
12	BLUD Puskesmas Panunggangan	187.318.989,00
13	BLUD Puskesmas Ciledug	925.668.444,00
14	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	200.487.215,00
15	BLUD Puskesmas Larangan Utara	148.483.561,00
16	BLUD Puskesmas Tajur	64.445.031,00
17	BLUD Puskesmas Jatiuwung	529.927,00
18	BLUD Puskesmas Baja	138.134.696,00
19	BLUD Puskesmas Cibodasari	136.059.601,00
20	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	180.593.092,00
21	BLUD Puskesmas Gembor	201.335.975,00
22	BLUD Puskesmas Poris Gaga	147.154.630,00
23	BLUD Puskesmas Batuceper	287.403.841,00
24	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	355.552.213,00
25	BLUD Puskesmas Neglasari	147.523.454,00
26	BLUD Puskesmas Benda	116.354.605,00
27	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	190.909.052,00
28	BLUD Puskesmas Karang Tengah	97.879.231,00
29	BLUD Puskesmas Cipadu	674.525.779,00
30	BLUD Puskesmas Pedurenan	55.013.903,00
31	BLUD Puskesmas Ketapang	106.182.928,00
32	BLUD Puskesmas Sangiang	35.272.811,00
33	BLUD Puskesmas Cikokol	227.775.798,00
34	BLUD Puskesmas Kunciaran Baru	55.053.471,00
35	BLUD Puskesmas Manis Jaya	373.675.212,00
36	BLUD Puskesmas Panunggangan Barat	77.798.102,00

No.	Nama BLUD	Jumlah
37	BLUD Puskesmas Panninggilan	152.902.196,00
38	BLUD Puskesmas Petir	208.612.511,00
39	BLUD Puskesmas Gebang Raya	20.855.515,00
JUMLAH		33.868.847.335,00

VI.3.1.1.8. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.34 Piutang Pendapatan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Pajak Daerah	1.088.674.715.851,29	1.042.612.417.428,19
2.	Piutang Retribusi Daerah	3.950.986.047,00	4.085.924.522,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.239.998.492,00	13.446.362.896,98
4.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	149.446.339.555,00	166.779.185.180,00
Jumlah		1.253.312.039.945,29	1.226.923.890.027,17

- a. Piutang Pajak, akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.35 Piutang Pajak

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Pajak Hotel	65.914.791,00	399.480.261,20
2.	Pajak Restoran	9.914.545.168,00	9.585.722.116,00
3.	Pajak Hiburan	683.349.130,00	693.885.130,00
4.	Pajak Parkir	6.320.442.751,00	6.569.440.396,00
5.	Pajak Reklame	3.846.880.127,00	3.613.348.503,00
6.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	26.425.394.281,00	149.609.731,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	236.802.723,00	254.155.991,00
8.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	211.300,00	211.300,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	1.041.181.175.580,29	1.021.346.563.999,99
Jumlah		1.088.674.715.851,29	1.042.612.417.428,19

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah piutang pajak daerah sebesar Rp46.062.298.423,10 atau 4,23%. Adapun kontribusi piutang pajak terbesar berasal dari piutang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu mencapai 95,63% dari total piutang Pajak Daerah.

Rincian mutasi saldo perolehan piutang pajak daerah sebesar Rp1.088.674.715.851,29 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.36. Rincian Mutasi Saldo Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan		Pengurangan			Saldo Piutang TA 2023
			Ketetapan Tahun Berjalan/ Pendapatan LO	Koreksi Ekuitas Saldo Awal	Pelunasan Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Koreksi Ekuitas Saldo Awal	
1	Pajak Hotel	399.480.261,20	66.281.448.625,00	0,80	66.271.742.405,00	343.271.691,00	0,00	65.914.791,00
2	Pajak Restoran	9.585.722.116,00	312.114.275.096,00	5.350.548,00	308.807.299.693,00	2.983.502.898,00	1,00	9.914.545.168,00
3	Pajak Hiburan	693.885.130,00	18.550.920.664,00	0,00	18.550.920.664,00	10.536.000,00	0,00	683.349.130,00
4	Pajak Reklame	3.613.348.503,00	32.661.033.702,00	2.160.185,00	31.201.278.583,00	1.228.383.680,00	0,00	3.846.880.127,00
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	149.609.731,00	316.886.602.013,00	0,00	290.610.817.463,00	0	0,00	26.425.394.281,00
6	Pajak Parkir	6.569.440.396,00	82.331.116.527,00	0,00	82.257.669.297,00	322.444.875,00	0,00	6.320.442.751,00
7	Pajak Air Tanah	254.155.991,00	11.216.203.078,00	0,00	11.166.908.772,00	66.429.326,00	218.248,00	236.802.723,00
8	PBBP2	1.021.346.563.999,00	587.634.278.370,40	8.247.443.531,99	458.978.003.202,80	87.259.339.091,00	29.809.768.027,30	1.041.181.175.580,29
9	BPHTB-Pemindahan Hak	211.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00
	Jumlah	1.042.612.417.427,20	1.427.675.878.075,40	8.254.954.265,79	1.267.844.640.079,80	92.213.907.561,00	29.809.986.276,30	1.088.674.715.851,29

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pendapatan PBB-P2 atau mengurangi nilai piutang PBB-P2, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan beberapa upaya penagihan PBB-P2 antara lain;

1. Penyampaian SPPT PBB-P2

Penyampaian SPPT PBB-P2 hasil cetak massal kepada wajib pajak, penyampaian SPPT PBB-P2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Pihak wilayah (kecamatan dan Kelurahan) dengan kategori ketetapan buku/nilai yang berbeda.

- Kategori Buku 1, 2, dan 3 (nilai di bawah Rp4.000.000,00) SPPT PBB-P2 di Kecamatan dan Kelurahan;
- Kategori Buku 4 dan 5 (nilai di atas Rp4.000.000,00) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (termasuk UPT Pajak Daerah Wilayah Barat dan Timur).

2. Penyampaian Surat Himbauan

Penyampaian Surat Himbauan kepada wajib pajak disampaikan menjelang jatuh tempo pembayaran pajak tahun berjalan, hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kewajiban wajib pajak untuk segera membayarkan pajaknya dan menghindari pengenaan denda jika pembayaran dilakukan lewat tanggal jatuh tempo;

3. Penyampaian Surat Teguran

Penyampaian Surat Teguran kepada wajib pajak yang masih belum melakukan pembayaran piutang pajak, surat teguran disampaikan setelah disampaikan surat himbauan terlebih dahulu, jika wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran pertama tersebut maka akan disampaikan surat teguran kedua sampai surat teguran ketiga;

4. Penyampaian Surat Panggilan

Penyampaian Surat Panggilan kepada wajib pajak yang telah di sampaikan surat teguran tetapi tidak melakukan pembayaran piutang pajaknya.

Terhadap pemanggilan wajib pajak terdapat hasil yang terjadi yaitu;

- a. Pembayaran Piutang, dimana Wajib Pajak melakukan konfirmasi waktu pembayaran piutang pajak.
- b. Koreksi Data Piutang, dilakukan terhadap:
 - a) Wajib pajak melakukan konfirmasi telah dilakukan pembayaran atas ketetapan pajak dan menyerahkan bukti pembayaran pajak sebagai dasar koreksi pencatatan.
 - b) Koreksi data piutang denda pajak atas pembayaran yang dilakukan selama masa pemberlakuan insentif pajak daerah:

5. Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pemberian insentif perpajakan berupa pembebasan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi.

Dalam total nilai piutang Pajak Daerah tersebut terdapat piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa atau hak untuk melakukan penagihan pajak telah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah yaitu Rp632.203.018.877,00. Adapun rincian piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.37 Piutang Pajak Daerah yang sudah Kedaluwarsa

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Pajak Hotel	55.408.571,00	55.408.571,00
2.	Pajak Restoran	2.822.983.498,00	2.247.508.588,00
3.	Pajak Hiburan	621.372.753,00	618.497.753,00
4.	Pajak Parkir	246.946.363,00	240.321.113,00
5.	PPJU Non PLN	149.609.731,00	149.609.731,00
6.	Pajak Reklame	2.253.631.532,00	2.216.023.532,00
7.	Pajak Air Tanah	185.005.476,00	183.447.710,00
8.	BPHTB	211.300,00	211.300,00
9.	PBB	622.309.839.249,29	626.491.990.579,00
TOTAL		628.645.008.473,29	632.203.018.877,00

Adapun rincian piutang Pajak Daerah berdasarkan klasifikasi umur piutang Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.38 Umur Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	Lancar (s.d. 1 tahun) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun sejak tgl pengakuan piutang) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun sejak tgl pengakuan piutang) (Rp)	Macet (> 5 tahun sejak tgl pengakuan piutang) (Rp)
1.	Pajak Hotel	9.706.220,00	0,00	800.000,00	55.408.571,00
2.	Pajak Restoran	3.306.975.403,00	1.786.281.843,00	1.998.304.424,00	2.822.983.498,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	61.976.377,00	621.372.753,00
4.	Pajak Parkir	73.447.230,00	0,00	6.000.049.158,00	246.946.363,00
5.	PPJU Non PLN	26.275.784.550,00	0,00	0,00	149.609.731,00
6.	Pajak Reklame	1.459.755.119,00	62.189.973,00	71.303.503,00	2.253.631.532,00
7.	Pajak Air Tanah	49.294.306,00	1.092.422,00	1.410.519,00	185.005.476,00
8.	PBB	120.138.964.809	92.673.659.910,00	206.058.711.612	622.309.839.249
9.	BPHTB	0,00	0,00	0,00	211.300,00
TOTAL		151.313.927.637,00	94.523.224.148,00	214.192.555.593,00	628.645.008.473,29

- b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Rincian mutasi saldo perolehan piutang retribusi daerah sebesar Rp3.950.986.047,00 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.39 Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.690.000,00	1.000.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	232.011.000,00	257.830.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9.885.000,00	6.060.000,00
4	Piutang Retribusi Jasa Umum Lainnya	11.111.197,00	11.111.197,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	129.425.000,00
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha Lainnya	120.204.396,00	120.204.396,00
7	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	485.673.035,00	485.673.035,00
8	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.015.775.729,00	3.040.800.204,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
9	Piutang Perijinan Tertentu Lainnya	33.820.690,00	33.820.690,00
10	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	34.815.000,00	0,00
Jumlah		Rp3.950.986.047,00	4.085.924.522,00

Dari total nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp3.950.986.047,00 terdapat piutang retribusi yang telah kedaluwarsa atau hak untuk melakukan penagihan retribusi telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tabel 6.40 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi Ekuitas Saldo Awal	Penambahan dari Ketetapan Tahun Berjalan	Pengurangan dari Pelunasan	Saldo Piutang TA 2023
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000,00	0,00	6.690.000,00	0,00	7.690.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	257.830.000,00	(10.000.000,00)	120.806.000,00	136.625.000,00	232.011.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	6.060.000,00	(160.000,00)	78.245.000,00	74.260.000,00	9.885.000,00
4	Piutang Retribusi Jasa Umum Lainnya	11.111.197,00	0,00	0,00	0,00	11.111.197,00
5	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	129.425.000,00	0,00	34.815.000,00	129.425.000,00	34.815.000,00
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha Lainnya	120.204.396,00	0,00	0,00	0,00	120.204.396,00
7	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	485.673.035,00	0,00	0,00		485.673.035,00
8	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.040.800.204,00	0,00	34.414.306.120,00	34.439.330.595,00	3.015.775.729,00
9	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya	33.820.690,00	0,00			33.820.690,00
Jumlah		4.085.924.522,00	(10.160.000,00)	34.654.862.120,00	34.779.640.595,00	3.950.986.047,00

Adapun rincian piutang Retribusi Daerah berdasarkan klasifikasi umur piutang mengacu kepada Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang , adalah sebagai berikut:

Tabel 6.41 Umur Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Lancar (1 bln sejak Tanggal pengakuan piutang) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan Sejak tgl. Pengakuan piutang) (Rp)	Diragukan (3 s.d s.d 12 Bulan Sejak tgl pengakuan piutang)	Macet (> 12 Bulan sejak tgl. Pengakuan piutang)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.690.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

No	Uraian	Lancar (1 bln sejak Tanggal pengakuan piutang) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan Sejak tgl. Pengakuan piutang) (Rp)	Diragukan (3 s.d s.d 12 Bulan Sejak tgl pengakuan piutang)	Macet (> 12 Bulan sejak tgl. Pengakuan piutang)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.894.000,00	67.762.000,00	6.065.000,00	107.290.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.135.000,00	1.930.000,00	1.370.000,00	4.450.000,00
4	Piutang Retribusi Jasa Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.111.197,00
5	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	27.245.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	120.204.396,00
7	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	485.673.035,00
8	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.085.895.104,00	1.225.473.685,00	405.471.097,00	298.935.843,00
9	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya	0,00		0,00	33.820.690,00
Jumlah		1.172.859.104,00	1.302.735.685,00	412.906.097,00	1.062.485.161,00

- c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Piutang Denda Pajak, Piutang Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang Pengembalian, dan Piutang BLUD. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 6.42 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Denda Pajak	6.324.109.144,00	6.289.860.071,10
2	Piutang Denda Retribusi	7.556.689,00	7.556.689,00
3	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	222.021.650,00	222.021.650,00
4	Piutang dari Pengembalian	349.725.159,00	349.725.159,00
5	Piutang BLUD	4.132.585.850,00	6.365.533.706,00
6	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
7	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	204.000.000,00	204.000.000,00
8	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	7.665.621,88
Jumlah		11.239.998.492,00	13.446.362.896,98

Adapun Rincian mutasi saldo perolehan piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp11.239.998.492,00, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.43 Mutasi Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Ketetapan Tahun Berjalan/ Pendapatan LO	Koreksi Tambah Ekuitas Saldo Awal	Koreksi Kurang Ekuitas Saldo Awal	Pelunasan	Saldo Piutang TA 2023
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	204.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00
3	Piutang Denda Pajak	6.289.860.071,10	2.853.140.342,00	452.701.596,90	0,00	3.271.592.866,00	6.324.109.144,00
4	Piutang Denda Retribusi	7.556.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556.689,00
5	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	222.021.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.021.650,00
6	Piutang dari Pengembalian KPU	349.725.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.725.159,00
7	Piutang Pendapatan BLUD	6.365.533.706,00	176.164.150.484,00	363.169.400,00	5.796.900,00	178.754.470.840,00	4.132.585.850,00
8	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.665.621,88	0,00	0,00	0,00	7.665.621,88	0,00
Jumlah		13.446.362.896,98	179.017.290.826,00	815.870.996,90	5.796.900,00	182.033.729.327,88	11.239.998.492,00

- 1) Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp6.324.109.144,00 berasal dari piutang denda pajak hotel sebesar Rp78.164.224,00, piutang denda pajak restoran sebesar Rp2.478.254.224,00, piutang denda pajak hiburan Rp576.825.708,00, piutang denda pajak reklame Rp462.021.327,00, piutang penerangan jalan hasil sendiri Rp21.073,00, piutang denda pajak parkir Rp2.700.199.053,00, piutang denda pajak air tanah Rp28.019.341,00 dan denda piutang BPHTB sebesar Rp604.194,00 yang dikenakan kepada wajib pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2023.
- 2) Saldo Piutang Denda Retribusi sebesar Rp7.556.689,00 berasal dari denda retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib retribusi dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran.
- 3) Saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp222.021.650,00 akibat rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. Rincian piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:

Tabel 6.44 Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Dinas Pendidikan	51.769.850,00	51.769.850,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	117.517.500,00	117.517.500,00
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.932.800,00	19.932.800,00

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.801.500,00	32.801.500,00
5.	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00
Jumlah		222.021.650,00	222.021.650,00

Dari total nilai tersebut, seluruh nilai Piutang Hasil Eksekusi Jaminan yaitu sebesar Rp222.021.650,00 sudah melewati masa tagih dan sebagai tindak lanjutnya akan dilakukan koordinasi ke KPKNL untuk selanjutnya diserahkan untuk proses penghapusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

- 4) Saldo Piutang dari Pengembalian sebesar Rp349.725.159,00 merupakan sisa dana hibah Tahun Anggaran 2013 yang belum dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- 5) Saldo Piutang BLUD Tahun 2023 sebesar Rp4.132.585.850,00 merupakan piutang yang berasal dari:
 - (1) BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp3.092.142.404,00 yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nilai saldo piutang tersebut termasuk saldo akun resiprokal piutang pada BLUD RSUD dan Utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.095.000,00 sehingga pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang hanya tercatat sebesar Rp3.066.047.404,00 akibat dilakukan eliminasi pada akhir periode karena merupakan transaksi intern pemerintah;
 - (2) BLUD Puskesmas sebesar Rp1.066.538.446,00 yang belum dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan hasil verifikasi Piutang yang dilakukan oleh BPJS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.45 Piutang BLUD

(dalam Rupiah)

No.	Nama BLUD	Jumlah
1	BLUD Puskesmas Sukasari	28.734.501,00
2	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	23.872.290,00
3	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	8.875.536,00
4	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	29.746,00
5	BLUD Puskesmas Bugel	7.863.368,00
6	BLUD Puskesmas Pasar Baru	6.814,00
7	BLUD Puskesmas Cipondoh	32.886.636,00
8	BLUD Puskesmas Kunciran	24.864.656,00
9	BLUD Puskesmas Poris Pelawad	35.049.200,00
10	BLUD Puskesmas Panunggangan	28.614.639,00
11	BLUD Puskesmas Ciledug	75.681.398,00
12	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	11.426,00
13	BLUD Puskesmas Larangan Utara	3.977.230,00
14	BLUD Puskesmas Tajur	24.423.050,00

No.	Nama BLUD	Jumlah
15	BLUD Puskesmas Jatiuwung	13.749.652,00
16	BLUD Puskesmas Baja	9.872.078,00
17	BLUD Puskesmas Cibodasari	21.852.040,00
18	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	38.194.764,00
19	BLUD Puskesmas Gembor	5.214.082,00
20	BLUD Puskesmas Poris Gaga	27.035.036,00
21	BLUD Puskesmas Batucapeper	41.324.060,00
22	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	72.473.678,00
23	BLUD Puskesmas Neglasari	4.908.940,00
24	BLUD Puskesmas Benda	8.870.885,00
25	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	13.326.800,00
26	BLUD Puskesmas Karang Tengah	36.001.125,00
27	BLUD Puskesmas Cipadu	55.097,00
28	BLUD Puskesmas Pedurenan	10.303.780,00
29	BLUD Puskesmas Ketapang	4.781.887,00
30	BLUD Puskesmas Sangiang	3.930.000,00
31	BLUD Puskesmas Cikokol	32.559.050,00
32	BLUD Puskesmas Kunciran Baru	35.054.877,00
33	BLUD Puskesmas Manis Jaya	328.803.475,00
34	BLUD Puskesmas Panunggangan Barat	6.490.424,00
35	BLUD Puskesmas Paninggilan	38.563.100,00
36	BLUD Puskesmas Petir	14.679.189,00
37	BLUD Puskesmas Gebang Raya	3.603.937,00
Jumlah		1.066.538.446,00

- 6) Saldo piutang hasil kerjasama daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM sebesar Rp204.000.000,00 yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01 dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02- Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002 bahwa Tanah seluas 11.272 m² senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun atau berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2033.

Sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 644/03-Bag.Kerjasama dan Perekonomian/2015 Tanggal 27 februari 2015 disebutkan bahwa PT Putra Cita Nusa wajib menyeter kontribusi Tetap sebesar Rp51.000.000,00 per bulan mulai Tahun 2015 sampai dengan berakhirnya perjanjian.

- d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, yaitu dari Pemerintah Provinsi Banten yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

Tabel 6.46 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	PBBKB	51.982.872.428,00	47.050.004.125,00
2	PKB	49.102.295.777,00	74.136.153.154,00
3	BBNKB	46.913.013.450,00	44.291.006.469,00
4	Air Permukaan	1.448.157.900,00	1.302.021.432,00
5	Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah		149.446.339.555,00	166.779.185.180,00

Saldo piutang transfer pemerintah daerah tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.28-Huk/2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari sampai dengan November, Periode Bulan Desember, dan Pelampauan atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Februari 2023.

Adapun rincian mutasi saldo perolehan piutang transfer pemerintah daerah lainnya sebesar Rp149.446.339.555,00, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.47 Rincian Mutasi Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan		Saldo Piutang TA 2023
			Alokasi Definitif Tahun 2023/ Pendapatan LO	Pelunasan Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	74.136.153.154,00	267.013.954.620,00	217.911.658.843,00	74.136.153.154,00	49.102.295.777,00
2	BBNKB	44.291.006.469,00	189.658.355.820,00	142.745.342.370,00	44.291.006.469,00	46.913.013.450,00
3	PBBKB	47.050.004.125,00	202.556.797.285,00	150.573.924.857,00	47.050.004.125,00	51.982.872.428,00
4	PAJAK AIR PERMUKAAN	1.302.021.432,00	5.732.299.600,00	4.284.141.700,00	1.302.021.432,00	1.448.157.900,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	93.337.929.440,00	93.337.929.440,00	0,00	0,00
Jumlah		166.779.185.180,00	758.299.336.765,00	608.852.997.210,00	166.779.185.180,00	149.446.339.555,00

VI.3.1.1.9. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya pada tahun 2023 terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2023 dan piutang lainnya. Rincian Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.48 Piutang Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	208.166.000,35	219.438.727,00
2.	Piutang Lainnya	23.984.432.388,00	24.772.724.313,00
3.	Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	4.932.000,00	0,00
Jumlah		24.197.530.388,35	24.992.163.040,00

- a) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran TGR para pegawai pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp208.166.000,35;
- b) Piutang Lainnya terdiri dari:
- 1) Piutang kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga TB. Tiga Putra Jaya sebesar Rp4.932.000,00 dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berupa pembelian bahan baku semen yang melebihi anggaran dan telah dikembalikan pada Bulan Januari tahun 2024.
 - 2) Piutang konsinyasi berupa titipan pembayaran ganti rugi tanah ke pengadilan sebesar Rp23.984.432.388,00, terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Rp21.022.742.000,00, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.961.690.388,00.

VI.3.1.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 6.49 Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Penyisihan Piutang Pendapatan	751.726.581.088,53	741.547.471.191,64
2.	Penyisihan Piutang Lainnya	196.592.166,37	207.016.206,27
Jumlah		751.923.173.254,90	741.754.487.397,91

1. Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Pendapatan. Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.50 Penyisihan Piutang Pendapatan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Penyisihan Piutang Pajak	745.818.751.483,21	737.022.247.623,88

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	1.405.042.623,52	930.749.442,76
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.699.379.148,17	3.594.474.125,01
Jumlah		751.923.173.254,90	741.547.471.191,64

2. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 seluruhnya berasal dari penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Tabel 6.51 Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	196.592.166,37	207.016.206,27
Jumlah	196.592.166,37	207.016.206,27

VI.3.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.019.407.889,87 yaitu Beban Jasa Dibayar dimuka, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.52 Beban Dibayar Dimuka

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jenis Beban Sewa Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Gedung/Bangunan	341.910.852,34	244.303.116,95
2	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Asuransi Kebakaran	26.047.578,86	26.037.125,85
3	Dinas Lingkungan Hidup	Sewa Gedung/Bangunan	54.754.098,36	55.081.967,21
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sewa Gedung/Bangunan	57.689.373,30	55.321.284,15
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Mobil	14.299.703,26	24.426.739,73
6	BPKD	Sewa Gedung/Bangunan	65.955.722,74	66.952.054,79
7	Badan Pendapatan Daerah	Pekerjaan Jasa Konsultan	13.934.426,23	10.909.836,07
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sewa Gedung/Bangunan	0,00	13.934.426,23
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Asuransi	129.787.465,93	104.158.410,06
10	DP3AP2KB	Sewa Gedung/Bangunan	53.019.073,57	50.349.726,78
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sewa Lisensi	204.699.839,33	254.898.946,54
12	DPMP2SP	Sewa Gedung/Bangunan	27.111.444,44	32.156.962,33

No.	SKPD	Jenis Beban Sewa Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
13	BLUD PUSKESMAS	Sewa Gedung/Bangunan	30.198.311,50	59.432.738,76
Jumlah			1.019.407.889,87	997.963.335,45

VI.3.1.1.12. Persediaan

Akun Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2023 terdiri dari Barang Pakai Habis, Bahan/Material serta Barang lainnya berupa barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain.

Saldo persediaan merupakan hasil dari opname yang dilakukan (1) bersama dengan Inspektorat Kota Tangerang pada akhir tahun 2023 pada 41 (empat puluh satu) SKPD (termasuk dari dana BOS), BLUD RSUD dan 38 (tiga puluh delapan) UPT pada Dinas Kesehatan, dan/atau (2) Opname internal SKPD, terutama untuk barang persediaan dari donasi/hibah.

Saldo akun persediaan per tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp88.560.730.244,95

Tabel 6.53 Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Persediaan Bahan Habis Pakai	88.560.730.244,95	95.849.317.844,74
2.	Persediaan Bahan Tak Habis Pakai	0,00	10.000,00
Jumlah		88.560.730.244,95	95.849.317.844,74

Saldo persediaan sebagaimana tabel di atas diperoleh dari realisasi belanja daerah, BLUD, Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri dan Penerimaan hibah/donasi. Saldo persediaan bahan habis pakai tersebut antara lain berupa Bahan, Suku Cadang, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan, Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga, Natura dan Pakan. Adapun rincian nilai saldo persediaan per jenis barang persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.54 Persediaan Per Jenis Barang Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.050.551.348,59
2	Bahan Kimia	15.529.564.865,57
3	Bahan Bakar dan Pelumas	61.013.000,00
4	Bahan Baku	6.299.784.385,69
5	Bahan/Bibit Tanaman	14.907.705,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	50.000,00
7	Isi Tabung Gas	43.792.584,00

No	Uraian	Jumlah
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.085.525,00
9	Bahan Lainnya	2.971.770.177,59
10	Suku Cadang Alat Angkutan	337.824.294,00
11	Suku Cadang Alat Besar	42.460.000,00
12	Suku Cadang Alat Pertanian	892.000,00
13	Suku Cadang Lainnya	2.105.000,00
14	Alat Tulis Kantor	5.030.660.303,21
15	Kertas dan Cover	178.406.184,10
16	Bahan Cetak	2.476.097.316,00
17	Benda Pos	45.739.590,00
18	Bahan Komputer	179.682.819,00
19	Perabot Kantor	1.146.918.237,16
20	Alat Listrik	3.040.460.588,84
21	Perlengkapan Dinas	198.053.000,00
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	95.601.826,00
23	Suvenir/Cendera Mata	47.786.700,00
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.512.660,00
25	Obat	38.296.614.444,22
26	Obat-obatan Lainnya	39.648.420,98
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	105.978.900,00
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.394.178.500,00
29	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	6.661.295.625,00
30	Natura	138.322.085,00
31	Pakan	31.086.160,00
32	Natura dan Pakan Lainnya	2.886.000,00
JUMLAH		88.560.730.244,95

Rincian nilai saldo persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 6.54a Persediaan pada SKPD dan BLUD

(dalam Rupiah)

NO	NAMA ENTITAS	NILAI PERSEDIaan
1	Dinas Pendidikan	1.024.129.535,10
2	Dinas Kesehatan	26.542.072.004,36
3	Rumah Sakit Umum Daerah	489.438.334,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.574.375.784,28
5	Dinas Perumahan. Pemukiman Dan Pertanahan	2.170.532.200,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	336.729.974,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	209.940.050,00
8	Dinas Sosial	89.843.400,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	6.705.200,00
10	DP3AP2KB	73.803.388,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	7.079.346.858,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	969.316.959,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.498.523.278,00

NO	NAMA ENTITAS	NILAI PERSEDIAAN
14	Dinas Perhubungan	4.403.116.777,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.486.100,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	318.124.260,00
17	Dinas Pemuda Dan Olahraga	6.609.800,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	13.448.600,00
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	12.457.300,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	51.440.571,00
21	Sekretariat Daerah	80.171.500,00
22	Sekretariat Dprd	145.334.971,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.501.640,00
24	Badan Pendapatan Daerah	486.265.895,00
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.017.919.822,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	30.280.475,00
27	Inspektorat	69.072.160,00
28	Kecamatan Batuceper	9.260.400,00
29	Kecamatan Benda	1.494.000,00
30	Kecamatan Tangerang	4.756.300,00
31	Kecamatan Cipondoh	26.412.600,00
32	Kecamatan Cibodas	19.713.500,00
33	Kecamatan Ciledug	3.616.380,00
34	Kecamatan Larangan	5.360.600,00
35	Kecamatan Karang Tengah	10.778.200,00
36	Kecamatan Neglasari	73.500.200,00
37	Kecamatan Karawaci	19.706.100,00
38	Kecamatan Jatiuwung	6.566.041,00
39	Kecamatan Pinang	3.729.400,00
40	Kecamatan Periuk	5.248.550,00
41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	64.789.100,00
42	BLUD RSUD Kota Tangerang	15.284.964.657,54
43	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	1.519.113.513,68
44	BLUD Puskesmas Sukasari	564.587.201,38
45	BLUD Puskesmas Karawaci Baru	524.686.768,35
46	BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng	213.149.455,65
47	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	239.094.139,25
48	BLUD Puskesmas Bugel	312.715.826,13
49	BLUD Puskesmas Pasar Baru	153.196.201,43
50	BLUD Puskesmas Cipondoh	790.901.228,23
51	BLUD Puskesmas Kunciran	402.636.161,75

NO	NAMA ENTITAS	NILAI PERSEDIaan
52	BLUD Puskesmas Poris Pelawad	327.047.041,05
53	BLUD Puskesmas Panunggangan	425.319.016,98
54	BLUD Puskesmas Ciledug	453.981.677,24
55	BLUD Puskesmas Pondok Bahar	360.377.076,20
56	BLUD Puskesmas Larangan Utara	561.993.498,37
57	BLUD Puskesmas Tajur	279.920.762,00
58	BLUD Puskesmas Jatiuwung	347.661.092,85
59	BLUD Puskesmas Baja	510.246.868,28
60	BLUD Puskesmas Cibodasari	952.995.285,43
61	BLUD Puskesmas Periuk Jaya	561.364.349,84
62	BLUD Puskesmas Gembor	140.303.536,31
63	BLUD Puskesmas Poris Gaga	392.099.827,52
64	BLUD Puskesmas Batuceper	465.477.259,26
65	BLUD Puskesmas Kedaung Wetan	566.974.761,24
66	BLUD Puskesmas Neglasari	519.289.317,40
67	BLUD Puskesmas Benda	496.821.341,05
68	BLUD Puskesmas Jurumudi Baru	392.948.142,36
69	BLUD Puskesmas Karang Tengah	238.088.160,24
70	BLUD Puskesmas Cipadu	200.982.242,73
71	BLUD Puskesmas Pedurenan	324.206.090,90
72	BLUD Puskesmas Ketapang	184.628.856,84
73	BLUD Puskesmas Sangiang	354.525.379,58
74	BLUD Puskesmas Cikokol	434.885.211,82
75	BLUD Puskesmas Kunciran Baru	434.796.224,05
76	BLUD Puskesmas Manis Jaya	466.631.513,27
77	BLUD Puskesmas Panunggangan Barat	266.114.550,90
78	BLUD Puskesmas Paninggilan	279.446.732,37
79	BLUD Puskesmas Petir	339.412.753,63
80	BLUD Puskesmas Gebang Raya	279.228.315,10
JUMLAH		88.560.730.244,95

VI.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi Jangka Panjang adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2023, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp298.431.222.041,00 yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Tangerang memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Adapun jumlah penyertaan modal kepada Bank BJB dan BUMD sampai dengan tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.55 Jumlah Penyertaan Modal

(dalam Rupiah)

No	Lembaga	Nilai Penyertaan Modal s.d. Tahun 2022	Penambahan Tahun Berjalan/ Koreksi Penyertaan Modal	Nilai Penyertaan Modal s.d. Tahun 2023	Kepemilikan Saham (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Bank Jabar Banten	52.306.529.250,00	0,00	52.306.529.250,00	< 20%
2.	Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng	90.151.552.985,00	585.326.500,00	90.736.879.485,00	100,00%
3.	Perusahaan Umum Daerah Pasar	39.230.154.674,00	0,00	39.230.154.674,00	100,00%
4.	PT Tangerang Nusantara Global	47.375.314.482,00	0,00	47.375.314.482,00	100,00%
Jumlah		229.063.551.391,00	585.326.500,00	229.648.877.891,00	

Atas penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang kepada Bank bjb dan BUMD sebagaimana tersebut di atas, diperoleh nilai investasi jangka Panjang permanen per 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.56 Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Lembaga	% Kepemilikan	Investasi Permanen Per 31 Des 2022	Koreksi atas Restatement LK BUMD 2022	Penyertaan Modal Tahun 2023	Laba/Rugi Tahun 2023	Investasi Permanen Per 31 Des 2023
1.	Bank Jabar Banten	< 20%	52.306.529.250,00	0,00	0,00	0,00	52.306.529.250,00
2.	PDAM Tirta Benteng	100,00%	165.156.532.664,00	(1.715.448.275,00)	0,00	5.052.259.344,00	168.493.343.733,00
3.	PD Pasar Kota Tangerang	100,00%	34.417.101.310,00	0,00	0,00	(155.023.941,00)	34.262.077.369,00
4.	PT Tangerang Nusantara Global	100,00%	42.152.625.987,00	0,00	0,00	1.216.645.702,00	43.369.271.689,00
Jumlah			294.032.789.211,00	(1.715.448.275,00)	0,00	6.113.881.105,00	298.431.222.041,00

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2023. Penyertaan modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. PT Bank Jabar Banten (Bank bjb)

Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp52.306.529.250,00 berdasarkan bukti penyertaan/kepemilikan saham (Surat Kolektif Saham), yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerbitan bukti penyertaan/kepemilikan saham oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp26.617.228.500,00 (terdiri dari 106.468.914 lembar);
- 2) Penerbitan bukti penyertaan/kepemilikan saham oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar);
- 3) Penerbitan bukti penyertaan/kepemilikan saham oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A:/II-06/106468914 tanggal 20 Desember 2018 yaitu sebesar Rp10.667.641.200,00 (terdiri dari 5.614.548 lembar) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018;
- 4) Penerbitan bukti penyertaan/kepemilikan saham oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor sebesar Rp11.763.039.550,00 (terdiri dari 5.614.548 lembar) berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan terbatas dan Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terbuka; dan
- 5) Dengan adanya program Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu I (MMHMETD I) Bank BJB pada bulan Maret 2022 maka Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kota Tangerang menjadi 133.799.152 lembar yang terdiri dari 125.117.942 Saham Seri A dan 8.681.210 Saham Seri B.

Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap PT. Bank Jabar Banten yang kurang dari 20% atau sebesar 1,27% , maka pencatatan nilai investasi atas penyertaan modal kepada PT Bank Jabar Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya sehingga pencatatan nilai investasi pada Bank bjb per Tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebesar nilai perolehan yaitu sebesar Rp52.306.529.250,00. Nilai investasi sebesar Rp52.306.529.250,00 tersebut diperoleh dari jumlah saldo awal nilai investasi sebesar Rp40.543.489.700,00 ditambah dengan penambahan penyertaan modal pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp11.763.039.550,00.

2. Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang

Jumlah Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp90.736.879.485,00, yang terdiri dari:

- 1) Penyertaan modal tunai sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang sebesar Rp44.476.820.000,00;
- 2) Penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan alat angkutan) sesuai dengan bukti penyertaan modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang sebesar Rp5.570.195.554,00; dan
- 3) Penyertaan modal dalam bentuk aset tetap berupa peralatan dan mesin dan bangunan gedung, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun

- 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang sebesar Rp585.326.500,00; dan
- 4) Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2022 berupa instalasi dan jaringan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp40.104.537.431,00.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 100,00%, maka pencatatan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng menggunakan metode ekuitas, dimana dengan metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Pada tahun 2020, terdapat koreksi pencatatan komposisi atau persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng yang pada tahun 2019 tercatat sebesar 50,16% menjadi 100,00%, dikarenakan terhadap penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp39.543.539.696,00 dan modal hibah sebesar Rp10.183.747.146,00 sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng yang sebelumnya diperhitungkan pada komposisi atau persentase kepemilikan menjadi tidak diperhitungkan. Adapun tidak diperhitungkannya kepemilikan pemerintah pusat terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng tersebut dikarenakan terdapat kondisi belum ditetapkannya status penyertaan modal pemerintah pusat tersebut. Selanjutnya terkait modal hibah yang tidak diperhitungkan dikarenakan modal hibah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan modal yang tidak terikat sehingga tidak ada kepemilikan terhadap modal tersebut. Atas koreksi tersebut, pada tahun 2020 terdapat koreksi ekuitas atas nilai investasi Pemerintah Kota Tangerang terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng sebesar Rp60.775.522.654,34.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng tahun 2023 (Audited), diketahui bahwa pada tahun 2022 nilai investasi Pemerintah Kota Tangerang terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng sebesar Rp165.156.532.664,00 dan setelah dilakukan restatement saldo Laporan Keuangan tahun 2022 pada laporan keuangan tahun 2023 (Audited) terdapat koreksi yang mengurangi nilai investasi sebesar Rp1.715.448.275,00, sehingga nilai investasi Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2022 terkoreksi menjadi Rp163.441.084.389,00. Kemudian posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat laba bersih sebesar Rp5.052.259.344,00 yang menyebabkan kenaikan Modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng sehingga nilai investasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng pada tahun 2023 sebesar Rp168.493.343.733,00.

Tabel 6.57 Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Metode Ekuitas)

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Penyertaan
Nilai Investasi per 31 Desember 2023	165.156.532.664,00

Uraian	Nilai Penyertaan
Koreksi ekuitas pengurangan – Restatement LK	(1.715.448.275,00)
Nilai Investasi per 31 Desember 2023 setelah Koreksi	163.441.084.389,00
Kenaikan nilai investasi – Kenaikan saldo Laba pada Ekuitas	5.052.259.344,00
Nilai Investasi per 31 Desember 2023	168.493.343.733,00

3. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang

Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan, dimana modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp39.230.154.667,31, terdiri dari :

- 1) Penyertaan modal berupa setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 serta aset tetap berupa tanah senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai Rp5.914.931.010,00. Penyertaan modal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang; dan
- 2) Penambahan penyertaan modal Pada Tahun 2018 berupa aset tetap tanah senilai Rp3.375.623.667,31 serta peralatan dan mesin senilai Rp1.034.350.000,00. Penyertaan modal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi atau nilai ekuitas yang dimiliki oleh PD Pasar Kota Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 100%. Rincian penyertaan modal kepada PD Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.58 Penyertaan Modal PD Pasar

(dalam Rupiah)

Jenis Penyertaan Modal	Nilai Nominal
Uang Tunai	415.000.000,00
Tanah	34.405.181.011,00
Peralatan dan Mesin	1.034.350.000,00
Bangunan	3.375.623.667,31
Jumlah	39.230.154.667,31

Penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan tersebut di atas diantaranya diperuntukkan dalam pengelolaan pasar yaitu Pasar Anyar, Pasar Bandeng, Pasar Poris Indah, Pasar Malabar, dan Pasar Ramadhani.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang tahun 2023 (Audited), diketahui bahwa terdapat penurunan nilai ekuitas sebesar Rp155.023.941,00 yang menyebabkan penurunan nilai total ekuitas menjadi sebesar Rp34.262.077.369,00. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 6.59 Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang (Metode Ekuitas)

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Penyertaan
Nilai Investasi per 31 Desember 2022	34.417.101.310,80
Kenaikan nilai investasi – Penurunan Akumulasi Rugi	0,00
Penurunan nilai investasi – Rugi	(155.023.941,00)
Nilai Investasi per 31 Desember 2023	34.262.077.369,00

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Penugasan Perusahaan Daerah Pasar untuk mengelola Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan dan Pasar Jajanan Milik Pemerintah Kota Tangerang, PD Pasar mengelola Pasar yang ada di Kota Tangerang yang terdiri dari:

- a. Pasar Tradisional
 1. Pasar Gerendeng;
 2. Pasar Cibodas; dan
 3. Pasar Jatake

- b. Pasar Lingkungan
 1. Pasar Lingkungan Manis Jaya;
 2. Pasar Lingkungan Periuk Jaya;
 3. Pasar Lingkungan Larangan Utara;
 4. Pasar Lingkungan Jurumudi;
 5. Pasar Lingkungan Kunci Indah;
 6. Pasar Lingkungan Nusa Jaya;
 7. Pasar Lingkungan Cimone;
 8. Pasar Lingkungan Cibodas Baru;
 9. Pasar Lingkungan Sangiang Jaya;
 10. Pasar Lingkungan Gebang Raya;
 11. Pasar Lingkungan Pabuaran Tumpeng;
 12. Pasar Lingkungan nambo Jaya;
 13. Pasar Lingkungan Batuceper;
 14. Pasar Lingkungan Pondok Bahar;
 15. Pasar Lingkungan Cipondoh Indah; dan
 16. Pasar Lingkungan kecamatan Periuk.

- c. Pasar Jajanan

1. Pasar Jajanan Taman Potret
2. Pasar Jajanan Gajah Tunggal;
3. Pasar Jajanan Cisadane Walk;
4. Pasar Jajanan Jembatan Berendeng;
5. Pasar Jajanan Teras Cisadane; dan
6. Pasar Jajanan Pasar Baru.

4. PT Tangerang Nusantara Global

Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global yang telah disetorkan atau diserahterimakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.375.314.482,00, yang terdiri dari:

- 1) Penyertaan Modal berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.
- 2) Penyertaan Modal berupa uang tunai Pada tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota No. 900/Kep. 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.
- 3) Penyertaan modal berupa barang milik daerah untuk operasional BRT pada Tahun 2020 sebesar Rp27.375.314.482,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. TNG Tahun Buku 2023 (*Audited*), diketahui bahwa terdapat kenaikan nilai ekuitas sebesar Rp1.216.645.702,00 yang menyebabkan kenaikan nilai total ekuitas menjadi sebesar Rp43.369.271.689,00. Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PT. TNG adalah sebagai berikut:

Tabel 6.60 Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (Metode Ekuitas)

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Penyertaan
Nilai Investasi per 31 Desember 2022 (Sebelum koreksi)	42.152.625.987,00
Kenaikan nilai investasi – laba	1.216.645.702,00
Nilai Investasi per 31 Desember 2023	43.369.271.689,009

VI.3.1.3. ASET TETAP

Nilai aset tetap sebelum penyusutan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.889.050.651.304,70 dengan

nilai buku sebesar sebesar Rp22.313.484.968.111,40 dengan rincian perolehan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 6.61 Aset Tetap

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	
I	Saldo Awal Aset	25.769.219.082.226,20
II	Koreksi Saldo Awal	(6,47)
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	25.769.219.082.219,70
IV	Penambahan Aset	3.847.868.693.030,00
	1. Mutasi Tambah antar SKPD	667.152.894.811,01
	2. Pengadaan Tahun ini	730.062.118.724,31
	3. Penerimaan Hibah	1.735.660.377.365,00
	4. Reklasifikasi Tambah antar Golongan/Jenis/Akun Lain	18.809.656.318,33
	5. Reklasifikasi Tambah Dari Non Aset Tetap/ATB	435.485.753,59
	6. Koreksi Ekuitas atas Perolehan Hibah	695.748.160.057,75
V	Pengurangan Aset	728.037.123.944,98
	1. Mutasi Kurang antar SKPD	667.152.894.811,01
	2. Hapus Musnah/Hilang	5.018.608.021,20
	3. Hapus dan Dijual	7.876.061.640,19
	4. Pengeluaran Hibah	5.565.366.701,70
	5. Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Akun Lain	27.340.904.346,17
	6. Reklasifikasi Kurang Dari Non Aset Tetap/ATB	15.081.321.737,64
	7. Koreksi Ekuitas Kurang	1.966.687,07
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	28.889.050.651.304,70
VII	Penyusutan	(6.575.565.683.193,36)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	22.313.484.968.111,40

Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (*appraisal*), sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil penilaian pihak ketiga (*appraisal*) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan.

Mutasi aset tetap selama Tahun 2023 terdiri dari (1) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, karena perpindahan (*reclass*) antar SKPD dan antar jenis, Koreksi Ekuitas atas Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Reklasifikasi Kurang Dari Non Aset Tetap/ATB.

1. Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.462.503.673.597,60 dan jika dibandingkan dengan nilai aset tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.048.353.408.040,40 maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.414.150.265.557,21 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.62 Aset Tanah

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	
I	Saldo Awal Aset	16.048.353.408.040,40
II	Koreksi Saldo Awal	0,4
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	16.048.353.408.040,80
IV	Penambahan Aset	2.893.729.939.707,56
	1. Mutasi Tambah antar SKPD	466.661.008.249,01
	2. Pengadaan Tahun ini	11.139.362.731,00
	3. Penerimaan Hibah	1.725.762.460.830,00
	4. Reklasifikasi Tambah antar Golongan/Jenis/Akun Lain	34.958.000,05
	5. Koreksi Ekuitas atas Perolehan Hibah	690.132.149.897,50
V	Pengurangan Aset	479.579.674.150,71
	1. Mutasi Kurang antar SKPD	466.661.008.249,01
	2. Pengeluaran Hibah	5.369.065.901,70
	3. Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Akun Lain	7.549.600.000,00
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	18.462.503.673.597,60
VII	Penyusutan	0
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	18.462.503.673.597,60

A. Penambahan Aset

1) Mutasi Tambah antar SKPD

Mutasi tambah sebesar Rp466.661.008.249,01 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2023.

2) Pengadaan Tahun ini

Pelaksanaan kegiatan pengadaan yang diperuntukkan untuk tanah selama Tahun 2023 sebesar Rp11.139.362.731,00. Dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

Tabel 6.63 Pengadaan Tahun ini

URAIAN	TANAH
Pengadaan Tahun ini	11.139.362.731,00
1). Realisasi Belanja Modal - LRA	11.206.062.731,00
2). Reklasifikasi ke Aset Tetap - KDP	-66.700.000,00

3) Perolehan Hibah

Perolehan Hibah selama Tahun Anggaran 2023 berupa Penyerahan/Tanah Fasos Fasum (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan Hibah sebesar Rp1.725.762.460.830,00, sebagai berikut:

Tabel 6.64 Perolehan Hibah

(dalam Rupiah)

NO	ASAL USUL	PENGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
1	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Balai Warga	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	4.126.080.000
2	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Balai Warga Sanur	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	796.665.000
3	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Danau/Situ/Embung	030/Kep.1169-BPKD/2023	2	34.367.115.000
4	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	EX. Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	4.967.424.000
5	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	5	68.582.430.000
6	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	5.827.220.000
7	PERUMAHAN DUTA BINTARO	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	47	373.953.630.000
8	Perumahan Metro Permata 2	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	23	218.310.435.000
9	PERUMAHAN DUTA BINTARO	LAPANGAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	2	3.711.630.000
10	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Lapangan The Icon Ubud 2	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	2.380.785.000
11	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Masjid As Salam	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	1.611.750.000
12	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Masjid Baitul Hikmah	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	19.916.625.000
13	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Mushollah Al Fatah	030/Kep.1169-BPKD/2023	2	1.068.360.000
14	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Mushollah Al Muzakarah	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	1.183.485.000
15	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	Pdam (Pt. Moya)	030/Kep.1169-BPKD/2023	3	52.628.352.000
16	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	Pdam Cikokol	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	126.408.975.000
17	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	Pdam Inlinebooster	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	4.651.350.000
18	PERUMAHAN DUTA BINTARO	POSYANDU	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	534.180.000
19	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Posyandu Kintamani	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	1.114.410.000

NO	ASAL USUL	PENGGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
20	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Posyandu Permata Sanur	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	1.266.375.000
21	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Posyandu Ubud 2	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	1.441.365.000
22	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Posyandu Ubud Sehati	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	1.602.540.000
23	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Saluran Air	030/Kep.1169-BPKD/2023	3	15.569.505.000
24	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Satu Hampanan Dengan Masjid Baitul Hikmah	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	3.886.620.000
25	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	TAMAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	2	629.160.000
26	PERUMAHAN DUTA BINTARO	TAMAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	67	60.712.320.000
27	Perumahan Metro Permata 2	TAMAN	030/Kep.1169-BPKD/2023	22	60.004.215.000
28	Perumahan Metro Permata 2	Taman/Gardu	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	2.516.805.000
29	PERUMAHAN CLUSTER KEDAUNG	JALAN	030/Kep.756-BPKD/2023	13	23.618.151.630
30	PERUMAHAN PORIS RESIDENCE	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	16	77.087.715.000
31	PERUMAHAN TAMAN PORIS	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	38	225.461.950.000
32	PERUMAHAN TAMAN PORIS	JALAN LINGKUNGAN DAN PARKIR	030/Kep.756-BPKD/2023	2	207.318.100.000
33	PERUMAHAN CLUSTER KEDAUNG	LAPANGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	892.402.950
34	PERUMAHAN CLUSTER KEDAUNG	MASJID	030/Kep.756-BPKD/2023	1	2.329.301.100
35	PERUMAHAN PORIS RESIDENCE	PARKIR	030/Kep.756-BPKD/2023	10	7.786.470.000
36	PERUMAHAN CLUSTER KEDAUNG	POSYANDU	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.538.023.950
37	PERUMAHAN CLUSTER KEDAUNG	RTH	030/Kep.756-BPKD/2023	4	4.307.931.450
38	HIBAH	Tanah Sawah	030/Kep.1169-BPKD/2023	2	9.539.026.000
39	PERUMAHAN PORIS RESIDENCE	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	9	49.294.920.000
40	PERUMAHAN TAMAN PORIS	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	17	37.170.400.000
41	PERUMAHAN CLUSTER KEDAUNG	TPST DAN RTH	030/Kep.756-BPKD/2023	1	817.617.750

NO	ASAL USUL	PENGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
42	PERUMAHAN DUTA BINTARO	Tpu	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	4.830.645.000
TOTAL					1.725.762.460.830

4) Reklasifikasi Tambah antar Golongan/Akun Lain

Terdapat Reklasifikasi tambah antar Golongan/Akun lain atas aset Tanah selama tahun 2023 sebesar Rp34.958.000,05..

5) Koreksi Ekuitas atas Perolehan Hibah

Koreksi Ekuitas perolehan Hibah berupa Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang berasal dari kewajiban pengembang dan Perolehan Tanah Taman dan Tanah Jalan PT. Soll Marina (Looping Jalan Gatot Subroto) sebesar sebesar Rp690.132.149.897,50. Pencatatan perolehan Hibah berupa tersebut baru dilakukan penilaian pada tahun 2023, karena pada saat penyerahan belum disertai nilai perolehan. Adapun rincian perolehan hibah dimaksud yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.65 Rincian Koreksi Ekuitas Perolehan Hibah

(dalam rupiah)

NO	ASAL USUL	PENGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
1	PERUMNAS	MASJID BAITUL MUTTAQIN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	54.000.000,00
2	PERUMNAS	POS POLISI	030/Kep.756-BPKD/2023	1	75.000.000,00
3	PERUMAHAN PORIS INDAH	JALAN DAN SALURAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	35.920.130.960,00
4	FASOS FASUM	Kantor Kec. Benda	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	2.644.800.000,00
5	JL. RAYA TOTAL PERSADA	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	3	2.712.924.000,00
6	PT. SOLL MARINA	Jalan Looping Jatake	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	21.590.400.000,00
7	HIBAH TANAH TAMAN	Taman Bambu (Depan Dukcapil)	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	1.035.000.000,00
8	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	BALAI WARGA A	030/Kep.756-BPKD/2023	1	74.285.250,00
9	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	BALAI WARGA B	030/Kep.756-BPKD/2023	1	36.090.000,00
10	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	BALAI WARGA C	030/Kep.756-BPKD/2023	1	90.826.500,00
11	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	BALAI WARGA RW. 07	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.029.375.000,00
12	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	BALAI WARGA RW. 09	030/Kep.756-BPKD/2023	1	337.556.250,00

NO	ASAL USUL	PENGGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
13	PERUMAHAN MAHKOTA MAS	BANK SAMPAH	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.625.996.250,00
14	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	GARDU LISTRIK	030/Kep.756-BPKD/2023	1	160.031.250,00
15	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	GARDU LISTRIK	030/Kep.756-BPKD/2023	1	97.743.750,00
16	PERUMAHAN MAHKOTA MAS	GARDU LISTRIK	030/Kep.756-BPKD/2023	1	165.375.000,00
17	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 10	JALAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	5.517.840.000,00
18	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 13	JALAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.915.455.000,00
19	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 2	JALAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	6.560.745.000,00
20	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 3	JALAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	639.870.000,00
21	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 4	JALAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	11.933.160.000,00
22	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 7	JALAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	3.473.580.000,00
23	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	JALAN KENDARAAN	030/Kep.756-BPKD/2023	35	23.959.098.375,00
24	CLUSTER PLAWAD	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	10	4.987.513.600,00
25	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	33	86.728.483.125,00
26	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	31	58.695.412.500,00
27	PERUMAHAN BUGEL RESIDENCE	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	25	13.706.772.397,50
28	PERUMAHAN MAHKOTA MAS	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	29	136.053.281.250,00
29	SAKINAH RESIDENCE	JALAN LINGKUNGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	7	4.954.950.450,00
30	PORIS PARADISE EKSKLUSIF	KANTOR KELURAHAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	6.758.175.000,00
31	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	KANTOR UMKM	030/Kep.756-BPKD/2023	1	63.506.250,00
32	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	LAP. BULUTANGKIS RW. 07	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.840.865.625,00
33	CLUSTER PLAWAD	LAPANGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	439.881.640,00

NO	ASAL USUL	PENGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
34	PERUMAHAN MAHKOTA MAS	LAPANGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.646.319.375,00
35	SAKINAH RESIDENCE	LAPANGAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	295.540.975,00
36	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	LAPANGAN BASKET 1	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.176.131.250,00
37	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	LAPANGAN BASKET 2	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.713.600.000,00
38	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	LAPANGAN BULU TANGKIS A	030/Kep.756-BPKD/2023	1	248.930.775,00
39	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	LAPANGAN BULU TANGKIS B	030/Kep.756-BPKD/2023	1	651.364.350,00
40	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	LAPANGAN BULU TANGKIS C	030/Kep.756-BPKD/2023	1	770.220.750,00
41	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	LAPANGAN RW. 08	030/Kep.756-BPKD/2023	1	905.850.000,00
42	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	MASJID AL-MUHAJIRIN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	509.906.250,00
43	CLUSTER PLAWAD	MASJID AR ROYYAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	421.216.800,00
44	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	MUSHOLA	030/Kep.756-BPKD/2023	1	351.225.000,00
45	PERUMAHAN BUGEL RESIDENCE	POS 1	030/Kep.756-BPKD/2023	1	48.776.000,00
46	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	POS LAMA RW. 07	030/Kep.756-BPKD/2023	1	99.140.625,00
47	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	POS POLISI	030/Kep.756-BPKD/2023	1	461.812.500,00
48	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	POS RW. 09	030/Kep.756-BPKD/2023	1	46.462.500,00
49	SAKINAH RESIDENCE	POS SATPAM	030/Kep.756-BPKD/2023	1	22.297.500,00
50	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	POS SATPAM RW. 09	030/Kep.756-BPKD/2023	1	173.756.250,00
51	PORIS PARADISE EKSKLUSIF	POSYANDU	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.004.000.000,00
52	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	POSYANDU KARTINI IV RW. 07	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.173.150.000,00
53	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	PSYNDU MANDIRI KARTINI RW. 08	030/Kep.756-BPKD/2023	1	768.993.750,00

NO	ASAL USUL	PENGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
54	PERUMAHAN BUGEL RESIDENCE	RTH	030/Kep.756-BPKD/2023	4	5.098.402.855,00
55	PERUMAHAN MAHKOTA MAS	RTH	030/Kep.756-BPKD/2023	9	15.440.608.125,00
56	PERUMAHAN PORIS INDAH	RTH	030/Kep.756-BPKD/2023	3	33.810.880.000,00
57	SAKINAH RESIDENCE	RUANG TERBUKA HIJAU	030/Kep.756-BPKD/2023	1	148.972.075,00
58	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	RUMAH GARDU LISTRIK	030/Kep.756-BPKD/2023	1	485.100.000,00
59	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	SARANA 1	030/Kep.756-BPKD/2023	1	3.302.718.750,00
60	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	SARANA 2	030/Kep.756-BPKD/2023	1	6.862.556.250,00
61	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	SARANA 3	030/Kep.756-BPKD/2023	1	3.846.375.000,00
62	PERUMAHAN BATU CEPER PERMAI	SARANA 4	030/Kep.756-BPKD/2023	1	675.056.250,00
63	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	SEKRETARIAT RW. 07	030/Kep.756-BPKD/2023	1	400.950.000,00
64	PERUMAHAN BATU CEPER INDAH	SEKRETARIAT RW. 08	030/Kep.756-BPKD/2023	1	450.945.000,00
65	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	SUMUR RESAPAN A	030/Kep.756-BPKD/2023	1	4.511.250,00
66	PERUMAHAN KOMPLEK CANTIGA	SUMUR RESAPAN B	030/Kep.756-BPKD/2023	1	4.511.250,00
67	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 11	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	311.625.000,00
68	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 12	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	706.350.000,00
69	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 14	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	249.300.000,00
70	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 5	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.180.020.000,00
71	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 6	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.782.495.000,00
72	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 8	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	660.645.000,00
73	PERUMAHAN GRIYA KENCANA 9	TAMAN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	469.515.000,00

NO	ASAL USUL	PENGUNAAN	NO SK	JUMLAH	NILAI
74	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	RUMAH SINGGAH	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	731.472.000
75	FASOS FASUM (INVENTARISASI)	KANTOR DINAS SOSIAL	030/Kep.1169-BPKD/2023	1	9.577.344.000
76	CLUSTER PLAWAD	TAMAN BERMAIN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	140.453.520,00
77	PERUMAHAN MAHKOTA MAS	TAMAN BERMAIN	030/Kep.756-BPKD/2023	1	1.194.316.875,00
78	SAKINAH RESIDENCE	TAMAN BERMAIN DAN RTH	030/Kep.756-BPKD/2023	1	477.042.625,00
79	PERUMAHAN KOTA MODERNLAND	TREK SEPEDA	030/Kep.756-BPKD/2023	1	153.753.165.000,00
TOTAL					690.132.149.897,00

B. Pengurangan Aset

1) Mutasi Kurang antar SKPD

Mutasi kurang sebesar Rp466.661.008.249,01 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2023.

2) Pengeluaran Hibah

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 030/Kep.Setda. 39-BPKD/2022 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 030/Kep.Setda. 56-BPKD/2022 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah tanggal 04 Juli 2023 terdapat pengeluaran hibah sebesar Rp5.369.065.901,70 dikarenakan pemindahtanganan aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang melalui hibah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.66 Pengeluaran Hibah

(dalam Rupiah)

No	Nama Umum	Penerima Hibah	Nilai Perolehan
1	Tanah Gd, Jembatan Timbang	Provinsi Banten	2.629.135.902,70
2	Pos Polisi	Polres Metro Tangerang	66.000.000,00
3	Taman	Polres Metro Tangerang	2.673.930.000,00
Total			5.369.065.901,70

3) Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Akun lain

Terdapat reklasifikasi kurang antar Golongan/Akun lain selama tahun 2023 sebesar Rp7.549.600.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Properti Investasi.

2. Peralatan dan Mesin

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.925.879.067.684,57 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.748.038.669.065,43 maka terdapat kenaikan sebesar Rp177.840.398.619,14 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.67 Aset Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	
I	Saldo Awal Aset	1.748.038.669.065,43
II	Koreksi Saldo Awal	(0,25)
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	1.748.038.669.065,18
IV	Penambahan Aset	208.334.447.255,08
	1. Mutasi Tambah antar SKPD	14.697.205.836,01
	2. Pengadaan Tahun ini	184.105.873.581,64
	3. Penerimaan Hibah	8.927.982.218,00
	4. Reklasifikasi Tambah antar Golongan/Jenis/Akun Lain	167.899.865,84
	5. Reklasifikasi Tambah Dari Non Aset Tetap/ATB	435.485.753,59
V	Pengurangan Aset	30.494.048.635,69
	1. Mutasi Kurang antar SKPD	14.697.205.836,01
	2. Hapus Musnah/Hilang	106.555.021,20
	3. Hapus dan Dijual	475.605.540,84
	4. Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Akun Lain	133.360.500,00
	5. Reklasifikasi Kurang Dari Non Aset Tetap/ATB	15.081.321.737,64
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	1.925.879.067.684,57
VII	Penyusutan	(1.636.635.318.117,48)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	289.243.749.567,09

A. Penambahan Aset

1) Mutasi Tambah antar SKPD

Mutasi tambah sebesar Rp14.697.205.836,01 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama tahun 2023.

2) Pengadaan Tahun ini

Pelaksanaan kegiatan pengadaan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2023 sebesar Rp184.105.873.581,64.

Tabel 6.68 Penambahan Aset

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	Pengadaan Tahun ini :	184.105.873.581,64
1.	Realisasi Belanja Modal - LRA	166.010.986.051,00
2.	Perolehan dari Belanja Barang dan Jasa	6.256.881.170,42
3.	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	5.401.995.730,22
4.	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.937.712.000,00
5.	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	5.605.026.137,00
6.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	9.076.287.991,00
7.	Realisasi Belanja Modal Tidak dapat Dikapitalisasi	(11.098.157.998,00)
8.	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(27.730.000,00)
9.	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	(57.127.500,00)

3) Perolehan Hibah

Perolehan penerimaan hibah Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 sebesar Rp8.927.982.218,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.69 Perolehan Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Pemberi Hibah	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan
1	BNPB	Portable Water Pump	20	2.060.000.000
	BPKD Provinsi Banten	Sepeda Motor	1	34.500.000
2	Kawan Lama Solution	Oxygen Concentrator 10 L	15	340.560.000
3	Kemendagri	Motor	1	35.900.000
		Lampu Sirine	1	1.790.000
		Lampu Strobo	1	1.880.000
		Motor Trail 150 CC	1	35.900.000
		Sirine Motor	1	2.560.000
4	Kemendikbudristek RI	Printer	2	11.000.000
		Projector	2	14.000.000
		Lap Top	28	450.428.160
		Tablet PC	2	18.561.600
		Televisi	1	30.936.000
5	Kemenkes RI	Alat Antropometri	319	2.520.100.000
		Alat Ultrasonografi	1	74.990.000
		DNA Analyzer	1	317.750.000
		GXIV-4-D-10C-GeneXpert GXIV, UPS, Printer	1	554.666.667
		Minor Sourgery set	1	30.195.552
		Printer	1	1.466.000
		Pulse Oximeter	29	123.250.000

No.	Pemberi Hibah	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan
		Stabilizer/UPS	1	12.900.000
		Temperature Monitor	1	9.085.500
		Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	16	2.048.000.000
6	Kementerian ATR BPN	Notebook	1	24.350.000
7	Perpusnas RI	Digital Library Station	1	14.775.000
		Karpet	3	3.689.973
		Kursi Komputer	4	11.808.180
		Meja Komputer	4	18.040.164
		Meja Resepsionis	1	4.373.400
		Panel Display/Papan Nama "Pojok Baca Digital"	1	5.466.750
		PC All in One	4	63.040.000
		Rak Buku	2	10.933.500
		Sofa 2 Seater	1	3.006.657
		Storage/cabinet	1	5.904.090
		Tablet Android	5	19.700.000
		Tablet Holder	1	1.640.025
		Televisi LED 43 inch	1	7.880.000
		UPS	1	2.955.000
	TOTAL		718	8.927.982.218,00

- a) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 20 (dua puluh) unit Mesin Portable Water Pump sebesar Rp2.060.000.000,00;
- b) Hibah dari PT. Kawan Lama Solusi kepada Dinas Kesehatan berupa 15 (lima belas) unit Oxygen Concentrator 10 L sebesar Rp340.560.000,00;
- c) Hibah dari Kementerian Dalam Negeri kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 1 (satu) unit Motor sebesar Rp35.900.000,00 dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja berupa 1 (satu) unit Lampu Sirine sebesar Rp 1.790.000,00 1 (satu) unit Lampu Strobo sebesar 1.880.000,00 1 (satu) unit Motor Trail 150 CC sebesar Rp35.900.000,00 serta 1 (satu) unit Sirine Motor sebesar Rp2.560.000,00;
- d) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Dinas Pendidikan berupa 2 (dua) unit printer sebesar Rp11.000.000,00, 2 (dua) unit Projector sebesar Rp14.000.000,00, 28 (dua puluh delapan) unit Lap Top sebesar Rp450.428.160,00 dan 2 (dua) unit Tablet PC sebesar Rp18.561.600,00 dan 1 (satu) unit Televisi sebesar Rp30.936.000,00;
- e) Hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada BLUD Puskesmas berupa 1 (satu) unit DNA Analyzer sebesar Rp317.750.000,00, 1 (satu) unit Printer sebesar Rp1.466.000,00 dan 1 (satu) unit Stabilizer/UPS sebesar Rp12.900.000,00. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan berupa 319 (tiga ratus Sembilan belas) unit sebesar Rp2.520.100.000,00, 1 (satu) unit Alat Ultrasonografi sebesar Rp74.990.000,00, 1 (satu) set Minor Sourgery sebesar Rp30.195.552,00, 29

(dua puluh Sembilan) unit Pulse Oximeter (alat mengukur kadar oksigen) sebesar Rp123.250.000,00, 1 (satu) unit alat Temperature Monitor sebesar Rp9.085.500,00, 16 (enam belas) unit alat Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine sebesar Rp2.048.000.000,00. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI kepada Rumah Sakit Umum Daerah berupa 1 (satu) unit alat GXIV-4-D-10C-GeneXpert GXIV, UPS, Printer sebesar Rp554.666.667,00.

- f) Hibah dari Kementerian ATR BPN kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 1 (satu) unit Notebook sebesar Rp24.350.000,00;
- g) Hibah dari Perpustakaan Nasional RI kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa 1 (satu) unit Digital Library Station sebesar Rp14.775.000,00, 3 (tiga) buah karpet sebesar Rp3.689.973,00, 4 (empat) buah Kursi Komputer sebesar Rp11.808.180,00, 4 (empat) buah Meja Komputer sebesar Rp18.040.164,00, 1 (satu) buah Meja Resepsionis sebesar Rp4.373.400,00, 1 (satu) Panel Display/Papan Nama "Pojoek Baca Digital" sebesar Rp5.466.750,00, 4 (empat) unit PC All in One sebesar Rp63.040.000,00, 2 (dua) Rak Buku sebesar Rp10.933.500,00, 1 (satu) buah Sofa 2 Seater sebesar Rp3.006.657,00, 1 (satu) Storage/cabinet sebesar Rp5.904.090,00 5 (lima) unit Tablet Android sebesar Rp19.700.000,00, 1 (satu) unit Tablet Holder sebesar Rp1.640.025,00, 1 (satu) unit Televisi LED 43 inch sebesar Rp7.880.000,00, dan 1 (satu) unit alat UPS sebesar Rp2.955.000,00.

4) Reklasifikasi Tambah antar Golongan/Akun Lain

Terdapat Reklasifikasi tambah antar Golongan/Akun Lain ke dalam aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 sebesar Rp167.899.865,84

5) Reklasifikasi Tambah Dari Non Aset Tetap/ATB

Terdapat Reklasifikasi tambah dari Non Aset Tetap/ATB ke dalam aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 sebesar Rp435.485.727,71.

B. Pengurangan Aset

1) Mutasi Kurang antar SKPD

Mutasi kurang sebesar Rp14.697.205.836,01 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama tahun 2023.

2) Hapus Musnah/Hilang

Penghapusan Barang Milik Daerah karena Musnah dan Hilang selama Tahun 2023 sebesar Rp106.555.021,20, dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 6.70 Pengurangan Aset Hapus Hilang

(dalam Rupiah)

Hapus Hilang					
No	No SK	Nama Umum	Kode Barang	Jumlah	Nilai Perolehan
1	024/Kep.Setda 28-BPKD/2023	Sepeda Motor (Motor Jabatan B 6730 CVQ)	1.3.2.02.01.04.001	1	17.130.000,00
2	024/Kep.Setda 49-BPKD/2023	Motor	1.3.2.02.01.04.001	1	24.582.886,38

Hapus Hilang					
No	No SK	Nama Umum	Kode Barang	Jumlah	Nilai Perolehan
3	024/Kep.Setda 85 - BPKD/2022	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001	1	14.918.989,52
4	024/Kep.Setda 26 - BPKD/2021	Sepeda Motor Yamaha (150 CC - 200 CC)	1.3.2.02.01.04.001	1	22.484.333,33
5	024/Kep.Setda 084 - BPKD/2023	Motor	1.3.2.02.01.04.001	1	14.911.000,00
6	024/Kep.Setda 66 - BPKD/2023	Motor	1.3.2.02.01.04.001	1	12.527.811,97
Grand Total				6	106.555.021,20

3) Hapus dan Dijual

Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 024/Kep.Setda 60-BPKD/2023 dan nomor : 030/Kep.Setda 100-BPKD/2023, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp475.605.540,84, sebagai berikut:

Tabel 6.71 Pengurangan Aset Hapus dan Dijual

(dalam Rupiah)

No	No SK	Nama Umum	Kode Barang	Jumlah	Nilai Perolehan
1	030/Kep.Setda 60-BPKD/2023	Motor	1.3.2.02.01.04.001	1	2.800.000,00
2	030/Kep.Setda.65-BPKD/2022	Genset	1.3.2.01.03.04.002	1	34.627.500,00
		Genset (ATS (Automatic Transfer System))	1.3.2.01.03.04.002	2	38.275.644,04
		Genset (ATS 60 Kva)	1.3.2.01.03.04.002	1	50.373.492,19
		Genset (Generator operating system (genset) 15 Kva tipe sailent, diesel)	1.3.2.01.03.04.002	2	135.441.562,82
		Genset (Genset 60 KVa)	1.3.2.01.03.04.002	1	214.087.341,79
Grand Total				15	475.605.540,84

4) Reklasifikasi Kurang ke Non Aset Tetap/ATB

Terdapat Reklasifikasi kurang ke Non Aset Tetap/ATB selama tahun 2023 sebesar Rp15.081.321.737,64.

5) Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Jenis/Akun Lain

Terdapat Reklasifikasi kurang ke Golongan/Jenis/Akun lain selama tahun 2023 sebesar Rp133.360.500,00.

3. Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.530.987.431.652,72 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.440.680.208.267,24 maka terdapat kenaikan sebesar Rp90.307.223.385,49 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.72 Aset Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	
I	Saldo Awal Aset	2.440.680.208.267,24
II	Koreksi Saldo Awal	0,02
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	2.440.680.208.267,26
IV	Penambahan Aset	286.501.233.954,86
1.	Mutasi Tambah antar SKPD	180.119.244.555,98
2.	Pengadaan Tahun ini	87.526.951.929,86
3.	Penerimaan Hibah	314.712.017,00
4.	Reklasifikasi Tambah antar Golongan/Jenis/Akun Lain	18.516.073.452,02
5.	Koreksi Ekuitas	24.252.000,00
V	Pengurangan Aset	196.194.010.569,40
1.	Mutasi Kurang antar SKPD	180.119.244.555,98
2.	Hapus Musnah/Hilang	4.912.053.000,00
3.	Hapus dan Dijual	7.400.456.099,35
4.	Pengeluaran Hibah	196.300.800,00
5.	Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Akun Lain	3.565.956.114,07
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	2.530.987.431.652,72
VII	Penyusutan	(1.522.748.628.623,56)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	1.008.238.803.029,16

A. Penambahan Aset

1) Mutasi Kurang Antar SKPD

Mutasi kurang sebesar Rp180.119.244.555,98 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Gedung dan Bangunan antara SKPD selama tahun 2023;

2) Pengadaan Tahun Ini

Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2023 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.526.951.929,86, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.73 Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
	Pengadaan Tahun ini	87.526.951.929,86
1	Realisasi Belanja Modal - LRA	235.599.718.327,00
2	Perolehan dari Belanja Barang dan Jasa	3.292.420.976,85
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	27.730.000,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.834.700,00
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	392.507.806,23
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Aset Lainnya	138.813.543,00
7	Realisasi Belanja Modal Tidak dapat Dikapitalisasi	(26.649.196.427,59)
8	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(5.401.995.730,22)
9	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.024.097.185,41)
10	Reklasifikasi ke Aset Tetap - KDP	(115.673.169.080,00)
11	Realisasi Pembayaran Hutang TA 2022	(197.615.000,00)

3) Perolehan Hibah

Hibah dari PT. Villa Permata Cibodas berupa Bangunan Halte/Shelter kepada Dinas Perhubungan Kota Tangerang sebesar Rp314.712.017,00.

4) Reklasifikasi Tambah antar Golongan/Jenis/Akun Lain

Terdapat Reklasifikasi tambah aset Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp18.516.073.452,02

5) Koreksi Ekuitas Tambah

Terdapat Koreksi Ekuitas tambah aset Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp24.252.000,00.

B. Pengurangan Aset**1) Mutasi Kurang antar SKPD**

Mutasi kurang sebesar Rp180.119.244.555,98 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Gedung dan Bangunan antara SKPD selama tahun 2023;

2) Hapus Musnah/Hilang

Terdapat hapus musnah sebesar Rp4.912.053.000,00 selama tahun 2023 berupa Penutupan landfill blok G pada Dinas Lingkungan Hidup (Kode Barang : 1.3.3.01.01.10.001) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola

BMD Nomor : 030/Kep.Setda. 931-BPKD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang.

3) Hapus dan Dijual

Terdapat hapus lelang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD Nomor : 030/Kep.Setda 90-BPKD/2023, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp7.400.456.099,35, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.74 Pengurangan Aset Hapus dan Dijual

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Nama SKPD	Kode Barang	Nilai Perolehan
1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Dinas Perhubungan	1.3.3.01.01.18.001	59.300.550,00
2	GDG. KNPI	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.3.3.01.01.01.001	1.043.975.346,00
3	Pembangunan GOR Mini Periuk	Kecamatan Periuk	1.3.3.01.01.11.008	4.735.277.990,00
4	Penataan jalur hijau jl. Thamrin (batas kota sisi barat)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.3.3.01.01.36.002	199.686.000,00
5	Penataan jalur hijau jl. thamrin (batas kota sisi timur)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.3.3.01.01.36.002	199.713.000,00
6	Penataan jalur hijau jl. MH Thamrin lanjutan (batas kota sisi timur)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.3.3.01.01.36.002	197.916.000,00
7	Penataan median jl. thamrin (batas kota lanjutan)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.3.3.01.01.36.002	199.454.000,00
8	Penataan median jl. thamrin (batas kota)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.3.3.01.01.36.002	199.168.000,00
9	PUSKESMAS PEMBANTU Gondrong	Dinas Kesehatan	1.3.3.01.01.06.010	565.965.213,35
TOTAL				7.400.456.099,35

4) Pengeluaran Hibah

Pengeluaran hibah sebesar Rp196.300.800,00 selama tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD Nomor : 024/Kep.Setda 39-BPKD/2023, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.75 Pengeluaran Hibah

(dalam Rupiah)

No	No SK	Nama Umum	Kode Barang	Penerima Hibah	Nilai Perolehan
1	030/Kep.Setda.39-BPKD/2023	BGN. EX. JEMBATAN TIMBANG	1.3.3.01.01.09.001	Dinas Perhubungan Pemprov Banten	98.150.400,00
		BGN. JEMBATAN TIMBANG	1.3.3.01.01.09.001	Dinas Perhubungan Pemprov Banten	98.150.400,00
Total					196.300.800,00

5) Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Akun Lain

Terdapat Reklasifikasi kurang aset Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp3.565.956.114,07.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.654.760.714.157,81 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.352.587.699.213,37 maka terdapat kenaikan sebesar Rp302.173.014.944,44 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.76 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	
I	Saldo Awal Aset	5.352.587.699.213,37
II	Koreksi Saldo Awal	(6,55)
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	5.352.587.699.206,82
IV	Penambahan Aset	307.848.451.121,00
	1. Mutasi Tambah antar SKPD	5.675.436.170,01
	2. Pengadaan Tahun ini	295.874.335.290,31
	3. Penerimaan Hibah	616.196.500,00
	4. Reklasifikasi Tambah Antar Golongan/Jenis	90.725.000,43
	5. Koreksi Ekuitas atas Perolehan Hibah	5.591.758.160,25
V	Pengurangan Aset	5.675.436.170,01
	1. Mutasi Kurang antar SKPD	5.675.436.170,01
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	5.654.760.714.157,81
VII	Penyusutan	(3.406.949.499.787,24)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	2.247.811.214.370,57

A. Penambahan Aset

1) Mutasi Tambah antar SKPD

Mutasi tambah sebesar Rp5.675.436.170,01 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD selama tahun 2023.

2) Pengadaan Tahun ini

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp295.874.335.290,31, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.77 Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
	Pengadaan Tahun ini	295.874.335.290,31
1	Realisasi Belanja Modal - LRA	354.196.828.076,00
2	Perolehan dari Belanja Barang dan Jasa	5.587.968.538,90
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	4.024.097.185,41
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	54.913.430,00
5	Realisasi Belanja Modal Tidak dapat Dikapitalisasi	(5.085.636.730,00)
6	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(2.937.712.000,00)
7	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(21.834.700,00)
8	Reklasifikasi ke Aset Tetap - KDP	(17.762.828.300,00)
9	Realisasi Pembayaran Hutang TA 2022	(42.181.460.210,00)

3) Perolehan Hibah

Perolehan Hibah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp616.196.500,00, merupakan Penyerahan Fasos Fasum (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Perumahan Metro Permata 2 yang berasal dari kewajiban pengembang berupa Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) dengan Pengguna Barang Dinas Perhubungan.

4) Reklasifikasi Tambah

Terdapat Reklasifikasi tambah antar Golongan/Akun Lain ke dalam aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2023 sebesar Rp90.725.000,43.

5) Koreksi Ekuitas Tambah atas Perolehan Hibah

Koreksi Ekuitas perolehan Hibah tahun 2023 sebesar Rp5.591.758.160,25, merupakan Hibah Looping Jatake PT. Soll Marina kepada Dinas PUPR sebesar Rp1.460.629.029,00 dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) dengan Pengguna Barang Dinas Perhubungan yang berasal dari kewajiban pengembang. Pencatatan perolehan Hibah berupa Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang berasal dari kewajiban pengembang dan Hibah tersebut baru dilakukan penilaian pada tahun 2023, karena pada saat penyerahan belum disertai nilai perolehan. Adapun rincian Koreksi Ekuitas Perolehan Hibah atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) yaitu sebagai berikut.

Tabel 6.78 Koreksi Ekuitas atas Perolehan Hibah

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN
1	Fortune Residence	50	152.584.000,00
2	Perumahan Cipondoh Permai	66	327.281.670,01
3	Perumahan Grand Mayang Residence	21	249.800.000,00
4	Perumahan Green Village	110	1.112.457.820,00
5	Perumahan Mahkota Simprug	105	522.000.000,00
6	Perumahan Metro Permata	186	701.990.475,24
7	Perumahan Pabuaran Residence	89	185.900.000,00
8	Perumahan Simprug Di Poris	98	463.115.166,00
9	Perumahan Ubud Village	57	416.000.000,00
Total		856	5.591.758.160,25

Pengurangan Aset

6) Mutasi Kurang antar SKPD

Mutasi kurang sebesar Rp5.675.436.170,01 berasal dari adanya perpindahan penggunaan aset Gedung dan Bangunan antara SKPD selama tahun 2023

5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp172.188.061.714,63 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp156.137.833.950,63, maka terdapat kenaikan sebesar Rp16.050.227.764,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.79 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	
I	Saldo Awal Aset	156.137.833.950,63
II	Koreksi Saldo Awal	-0,14
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	156.137.833.950,49
IV	Penambahan Aset	16.050.227.764,14
	1 Pengadaan Tahun ini	16.011.201.964,14
	2 Penerimaan Hibah	39.025.800,00
V	Pengurangan Aset	0,00
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV - V)	172.188.061.714,63
VII	Penyusutan	(9.232.236.665,08)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	162.955.825.049,55

A. Penambahan Aset

1) Pengadaan Tahun ini

Penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2023 yang diperoleh dari pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.011.201.964,14, sebagai berikut :

Tabel 6.80 Penambahan Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
	Pengadaan Tahun ini	16.011.201.964,14
1	Realisasi Belanja Modal - LRA	22.225.309.936,00
2	Perolehan dari Belanja Barang dan Jasa	154.154.720,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	50.170.000,00
4	Realisasi Belanja Modal Tidak dapat Dikapitalisasi	-365.985.318,63
5	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	-5.605.026.137,00
6	Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	-392.507.806,23
7	Reklasifikasi ke Aset Tetap – JIJ	-54.913.430,00

2) Penerimaan Hibah

Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa buku sebanyak 700 (tujuh ratus) eksemplar kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang sesuai dengan SK hibah Nomor: 10287/4.2/PLK.03.07/XII.2023 sebesar Rp39.025.800,00.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp142.731.702.497,38 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp23.421.263.689,13 maka terdapat kenaikan sebesar Rp119.310.438.808,25 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.91 Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
I	Saldo Awal Aset	23.421.263.689,13
II	Koreksi Saldo Awal	0,05
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	23.421.263.689,18
IV	Penambahan Aset	135.404.393.227,37
	1. Pengadaan Tahun ini	135.404.393.227,37
V	Pengurangan Aset	16.093.954.419,17
	1. Reklasifikasi Kurang antar Golongan/Akun Lain	16.091.987.732,10
	2. Koreksi Ekuitas Kurang	1.966.687,07
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	142.731.702.497,38
VII	Penyusutan	0
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	142.731.702.497,38

A. Penambahan Aset

1) Pengadaan Tahun ini

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang berasal dari pengadaan tahun ini sebesar Rp135.404.393.227,37 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.92 Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
	Pengadaan Tahun ini	135.404.393.227,37
1	Perolehan dari Belanja Barang dan Jasa	1.901.695.847,37
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap – Tanah	66.700.000,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	115.673.169.080,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap – JIJ	17.762.828.300,00

Adapun rincian konstruksi dalam pengerjaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.93 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(dalam Rupiah)

NO	NAMA	BARANG	NAMA BARANG	KETERANGAN	JUMLAH	NILAI
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.6.01.01.01.004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Embung dan Penampung Air	1	692.213.517,48
				Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kali	1	3.269.388.800,00
				Penataan dan Normalisasi Kali Mookervart (Bangub DKI)	1	14.070.381.200,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	1.3.6.01.01.01.001	Tanah Dalam Pengerjaan	Kodrek : 5.2.01.01.02.0009 Belanja Modal Tanah Non	1	66.700.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.3.6.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Arena Motor Cross	1	96.098.000,00
				Kantin Stadion Benteng	1	99.487.610,00
				Lapangan Mini Soccer	1	92.671.670,00
				Obor Stadion Benteng	1	25.225.000,00
				Pagar Gor Bugel	1	25.516.000,00
				Pagar Stadion Cibodas	1	25.500.700,00
				Sintetis Stadion Benteng	1	98.184.650,00
4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1.3.6.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Pembangunan RSUD Panunggangan Barat	5	26.722.304,80
				JL. Rasuna Said No. 143,Kunciran Jaya,Kec. Pinang,	2	19.057.894,78
				Pembangunan RSUD Jurumudi Baru (Lanjutan)	14	4.766.644.215,71

NO	NAMA	BARANG	NAMA BARANG	KETERANGAN	JUMLAH	NILAI
				Pembangunan RSUD Jurumudi Baru (Lanjutan)	43	3.303.098.152,38
				Pembangunan Sarana dan Prasana Olahraga Kota	32	2.392.943.092,06
				RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota	42	397.829.677,98
		1.3.6.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan RSUD Panunggangan Barat	2	32.831.786.672,23
				Gg. Senggol, RT.002/RW.005, Panunggangan Utara,	1	3.042.924.000,00
				JL. Rasuna Said No. 143,Kunciran Jaya,Kec. Pinang,	2	9.589.494.203,85
				Pembangunan GOR RW. 011 Kel,Bugel	1	4.821.575,60
				Pembangunan RSUD Jurumudi Baru (Lanjutan)	3	10.928.139.516,77
				Pembangunan RSUD Jurumudi Baru (Lanjutan)	1	50.363.748,02
				Pembangunan RSUD Panunggangan Barat	2	421.481.405,28
				Pembangunan Sarana dan Prasana Olahraga Kota	6	41.567.824.016,42
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tanah	1	2.208.326.080,00
				Perencanaan Dinas Perkimtan	1	93.708.000,00
				RT.001/RW.011,Periuk,Tangerang City,Banten,Kel.	5	1.621.213.224,41
				RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota	1	2.386.832.921,98
		1.3.6.01.01.01.004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	: Pembangunan RSUD Panunggangan Barat	1	459.537.017,68
				JL. Rasuna Said No. 143,Kunciran Jaya,Kec. Pinang,	2	177.951.901,36
				Pembangunan RSUD Jurumudi Baru (Lanjutan)	1	84.505.767,13
				Pembangunan Sarana dan Prasana Olahraga Kota	2	467.820.691,45
TOTAL					181	135.404.393.227,37

B. Pengurangan Aset

1) Reklasifikasi Kurang Antar Golongan/Akun Lain

Terdapat Reklasifikasi Kurang Antar Golongan/Akun Lain aset Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2023 sebesar Rp16.091.987.732,10

2) Koreksi Ekuitas Kurang

Terdapat Koreksi Ekuitas Kurang aset Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2023 sebesar Rp1.966.687,07.

7. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan) sebesar Rp6.575.565.683.193,36. Berikut rincian akumulasi Penyusutan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2023:

Tabel 6.94 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD/BLUD	Akumulasi Penyusutan				Jumlah
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
1	DINAS PENDIDIKAN	319.479.889.125,06	738.979.202.600,86	201.932.574,44	4.823.959.295,59	1.063.484.983.595,95
2	DINAS KESEHATAN	173.150.520.078,20	72.881.258.347,41	3.686.838.927,45	0,00	249.718.617.353,06
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	178.312.724.874,61	77.134.967.338,65	19.549.186,56	0,00	255.467.241.399,82
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	151.840.203.031,14	10.027.822.704,10	3.038.066.374.392,44	2.153.372.363,36	3.202.087.772.491,04
5	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	27.306.811.838,48	41.921.117.540,10	30.941.730.540,55	0,00	100.169.659.919,13
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.373.889.712,37	4.317.321.825,05	0,00	0,00	54.691.211.537,42
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.652.078.487,72	7.335.154.301,56	1.001.583,20	0,00	18.988.234.372,48
8	DINAS SOSIAL	8.105.419.583,45	77.484.080,40	0,00	0,00	8.182.903.663,85
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	8.173.645.745,92	11.817.189.506,79	0,00	0,00	19.990.835.252,71
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)	4.959.443.050,53	368.919.116,00	0,00	0,00	5.328.362.166,53
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.742.702.627,91	5.580.284.120,77	1.151.696.156,28	0,00	12.474.682.904,96
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	155.138.665.708,15	30.618.455.689,49	33.700.163.722,92	0,00	219.457.285.120,56
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.266.518.565,73	1.152.352.653,62	0,00	0,00	19.418.871.219,35
14	DINAS PERHUBUNGAN	55.201.088.826,93	23.286.523.541,30	154.496.723.581,78	0,00	232.984.335.950,01
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.963.897.893,00	0,00	18.840.000,00	0,00	39.982.737.893,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.819.753.608,35	3.647.526.147,20	6.900.000,00	0,00	13.474.179.755,55
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.974.845.496,94	48.912.550.877,42	302.298.049,23	1.805.925.401,43	59.995.619.825,01
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	10.279.335.682,40	4.146.548.227,67	0,00	0,00	14.425.883.910,07
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	26.221.970.359,21	89.567.903.770,17	3.725.531.873,11	255.426.931,28	119.770.832.933,77
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10.119.319.440,09	17.431.137.647,08	0,00	0,00	27.550.457.087,18
21	SEKRETARIAT DAERAH	78.660.697.480,41	101.323.525.112,85	2.568.356.527,42	175.987.523,42	182.728.566.644,11
22	SEKRETARIAT DPRD	17.456.676.243,97	0,00	0,00	0,00	17.456.676.243,97

No.	Nama SKPD/BLUD	Akumulasi Penyusutan				Jumlah
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.587.347.771,56	0,00	0,00	0,00	8.587.347.771,56
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.691.429.620,24	1.478.058.249,35	0,00	0,00	13.169.487.869,59
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	17.625.677.099,33	0,00	0,00	0,00	17.625.677.099,33
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	13.689.039.070,84	4.448.336.076,64	149.286.230,89	0,00	18.286.661.378,38
27	INSPEKTORAT	7.311.094.450,20	2.471.276.618,40	0,00	0,00	9.782.371.068,60
28	KECAMATAN BATUCEPER	8.106.922.861,07	11.255.806.576,72	8.325.904.335,03	0,00	27.688.633.772,81
29	KECAMATAN BENDA	7.888.759.523,82	11.387.756.504,81	5.686.869.301,19	0,00	24.963.385.329,83
30	KECAMATAN TANGERANG	9.634.486.683,23	18.720.367.520,80	6.722.962.220,50	0,00	35.077.816.424,53
31	KECAMATAN CIPONDOH	8.843.609.773,82	17.100.710.643,97	13.489.683.541,38	0,00	39.434.003.959,17
32	KECAMATAN CIBODAS	7.875.838.220,46	21.475.603.806,11	7.313.730.111,21	0,00	36.665.172.137,78
33	KECAMATAN CILEDUG	9.224.991.230,26	16.637.690.633,77	10.660.204.920,19	0,00	36.522.886.784,21
34	KECAMATAN LARANGAN	7.044.678.600,13	13.934.200.083,51	14.279.982.068,72	0,00	35.258.860.752,35
35	KECAMATAN KARANG TENGAH	9.865.979.686,40	14.944.298.773,34	11.545.740.597,52	0,00	36.356.019.057,25
36	KECAMATAN NEGLASARI	8.361.901.454,65	12.571.414.442,64	12.926.131.318,02	0,00	33.859.447.215,31
37	KECAMATAN KARAWACI	10.513.718.489,34	30.293.604.036,73	13.075.770.016,13	300.000,00	53.883.392.542,19
38	KECAMATAN JATIUWUNG	8.943.677.549,54	10.191.705.139,81	5.825.129.195,05	0,00	24.960.511.884,40
39	KECAMATAN PINANG	8.239.966.410,47	24.553.753.112,23	18.229.326.649,04	0,00	51.023.046.171,74
40	KECAMATAN PERIUK	7.350.300.733,41	16.075.476.549,80	7.900.434.876,65	0,00	31.326.212.159,86
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.759.245.081,99	2.676.687.543,28	0,00	0,00	7.435.932.625,27
42	PPKD - KUASA BUD ASET TETAP	229.183.600,00	1.361.817.673,88	0,00	0,00	1.591.001.273,88
43	BLUD RSUD KOTA TANGERANG	51.626.371.405,92	210.732.000,00	1.823.064.550,00	17.265.150,00	53.677.433.105,92
44	BLUD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1.362.253.458,00	0,00	0,00	0,00	1.362.253.458,00
45	BLUD PUSKESMAS SUKASARI	1.448.916.364,50	25.976.059,50	0,00	0,00	1.474.892.424,00
46	BLUD PUSKESMAS KARAWACI BARU	1.767.542.937,57	41.964.887,15	0,00	0,00	1.809.507.824,72
47	BLUD PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG	921.266.445,75	0,00	0,00	0,00	921.266.445,75
48	BLUD PUSKESMAS TANAH TINGGI	977.865.081,99	34.723.476,31	0,00	0,00	1.012.588.558,30
49	BLUD PUSKESMAS BUGEL	576.334.731,99	3.902.550,00	0,00	0,00	580.237.281,99
50	BLUD PUSKESMAS PASAR BARU	192.646.199,50	0,00	0,00	0,00	192.646.199,50
51	BLUD PUSKESMAS CIPONDOH	3.007.977.056,75	41.036.881,25	49.196.125,00	0,00	3.098.210.063,00
52	BLUD PUSKESMAS KUNCIRAN	1.308.219.017,50	0,00	0,00	0,00	1.308.219.017,50
53	BLUD PUSKESMAS PORIS PELAWAD	577.321.387,50	10.994.500,00	0,00	0,00	588.315.887,50
54	BLUD PUSKESMAS PANUNGGANGAN	1.285.509.951,50	0,00	0,00	0,00	1.285.509.951,50
55	BLUD PUSKESMAS CILEDUG	2.014.177.986,53	30.373.270,00	0,00	0,00	2.044.551.256,53
56	BLUD PUSKESMAS PONDOK BAHAR	223.870.823,00	0,00	1.493.671,50	0,00	225.364.494,50
57	BLUD PUSKESMAS LARANGAN UTARA	2.459.332.875,99	2.050.000,00	2.192.500,00	0,00	2.463.575.375,99

No.	Nama SKPD/BLUD	Akumulasi Penyusutan				Jumlah
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
58	BLUD PUSKESMAS TAJUR	516.948.083,50	5.207.319,00	0,00	0,00	522.155.402,50
59	BLUD PUSKESMAS JATIUNUNG	943.652.323,01	7.985.625,00	0,00	0,00	951.637.948,01
60	BLUD PUSKESMAS BAJA	820.149.326,50	6.750.000,00	0,00	0,00	826.899.326,50
61	BLUD PUSKESMAS CIBODASARI	1.611.146.119,50	6.732.000,00	3.487.176,00	0,00	1.621.365.295,50
62	BLUD PUSKESMAS PERIUK JAYA	1.436.409.888,75	1.282.900,00	0,00	0,00	1.437.692.788,75
63	BLUD PUSKESMAS GEMBOR	541.848.539,98	23.504.066,48	0,00	0,00	565.352.606,46
64	BLUD PUSKESMAS PORIS GAGA	509.397.729,00	0,00	0,00	0,00	509.397.729,00
65	BLUD PUSKESMAS BATUCEPER	1.347.649.444,01	10.500.000,00	0,00	0,00	1.358.149.444,01
66	BLUD PUSKESMAS KEDAUNG WETAN	2.333.256.906,43	39.094.760,50	0,00	0,00	2.372.351.666,93
67	BLUD PUSKESMAS NEGLASARI	2.064.919.142,49	91.554.772,00	24.302.262,80	0,00	2.180.776.177,29
68	BLUD PUSKESMAS BENDA	872.403.539,51	2.997.100,00	0,00	0,00	875.400.639,51
69	BLUD PUSKESMAS JURUMUDI BARU	977.631.532,41	2.259.975,00	0,00	0,00	979.891.507,41
70	BLUD PUSKESMAS KARANG TENGAH	2.073.648.287,00	0,00	0,00	0,00	2.073.648.287,00
71	BLUD PUSKESMAS CIPADU	1.521.211.403,50	12.465.125,00	25.419.000,00	0,00	1.559.095.528,50
72	BLUD PUSKESMAS PEDURENAN	538.914.781,00	4.347.250,00	1.252.000,00	0,00	544.514.031,00
73	BLUD PUSKESMAS KETAPANG	232.758.845,50	0,00	0,00	0,00	232.758.845,50
75	BLUD PUSKESMAS SANGIANG	289.182.220,00	0,00	0,00	0,00	289.182.220,00
76	BLUD PUSKESMAS CIKOKOL	825.387.985,00	0,00	0,00	0,00	825.387.985,00
77	BLUD PUSKESMAS KUNCIRAN BARU	806.649.557,25	6.254.000,00	0,00	0,00	812.903.557,25
78	BLUD PUSKESMAS MANIS JAYA	631.812.500,00	0,00	0,00	0,00	631.812.500,00
79	BLUD PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT	78.936.738,75	0,00	0,00	0,00	78.936.738,75
80	BLUD PUSKESMAS PANINGGILAN	149.875.537,50	7.603.200,00	0,00	0,00	157.478.737,50
81	BLUD PUSKESMAS PETIR	724.225.006,75	0,00	0,00	0,00	724.225.006,75
82	BLUD PUSKESMAS GEBANG RAYA	62.279.362,00	0,00	0,00	0,00	62.279.362,00
Jumlah		1.636.647.845.894,63	1.522.736.100.851,46	3.406.949.499.782,20	9.232.236.665,08	6.575.565.683.193,36

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal Aset Tetap yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp789.238.905.121,00 dengan penambahan aset tetap sebesar Rp730.062.118.796,47 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar Rp59.176.786.324,53. Perbedaan ini terjadi karena adanya:
 - a. Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, dimana sebesar Rp43.198.976.474,36 yang direalisasikan dalam bentuk barang inventaris/pemeliharaan;

- b. Terdapat sebagian dari realisasi belanja barang dan jasa yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp17.186.163.825,84;
- c. Terdapat perolehan aset tetap yang berasal dari belanja modal aset lainnya sebesar Rp9.215.101.534,00;
- d. Terdapat realisasi belanja modal yang merupakan pembayaran utang TA 2022 sebesar Rp42.379.075.210,00;

2. Tanah

- a. Masih terdapat 4.852 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2022 senilai Rp8.112.219.382.728,47 yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 1.519 bidang/lokasi senilai Rp8.020.458.258.465,38 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tangerang;
- b. Selama Tahun 2022 terdapat 379 bidang yang sudah menjadi sertifikat dan 108 bidang sedang dilakukan proses pembuatan sertifikat;
- c. Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan *Fly Over* (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat Indonesia senilai Rp108.000.000,00;
- d. Terdapat penyerahan fasilitas fasos dan fasum pengembang perumahan sampai dengan tahun 2021 dengan total luas 3.615.865,65 m² yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Tangerang dan direncanakan akan dilakukan penilaian tanah untuk keperluan pencatatan dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan dan pengalokasian anggaran pelaksanaan penilaian untuk prasarana sarana dan utilitas non tanah;
- e. Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada Tahun 2013, terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 27 bidang pada 9 Kecamatan sebesar Rp47.318.931.134,00, yang terdiri dari 18 bidang tanah yang dibangun untuk rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp26.464.650.431,00 dan 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan sebesar Rp20.854.280.703,00. Atas kondisi tersebut telah dilakukan penertiban atas 5 bidang tanah senilai Rp7.418.900.000,00 melalui pembongkaran bangunan rumah/gedung dan telah melakukan proses penetapan nilai sewa atas 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan senilai Rp20.854.280.704,00 dan terdapat 2 bidang yang digunakan untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan PGRI dengan mekanisme kerjasama pemanfaatan dalam bentuk sewa.
- f. Berdasarkan informasi dari Tim Pemeriksa BPK RI bahwa terdapat hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2023 berupa 3 aset tetap Jalan Lingkungan dari Dinas PUPR Provinsi Banten sebesar Rp2.962.499.000,00 pada Kecamatan Kreo, Kecamatan Jatiuwung dan hibah berupa 91 pembangunan Balai Warga, Jalan Lingkungan, dan Drainase Lingkungan dari Dinas Perkim Provinsi Banten sebesar Rp18.096.972.933,00 pada 13 Kecamatan sebagai berikut:
 - (1) Kecamatan Tangerang;
 - (2) Kecamatan Periuk;
 - (3) Kecamatan Jatiuwung;

- (4) Kecamatan Larangan;
- (5) Kecamatan Pinang;
- (6) Kecamatan Neglasari;
- (7) Kecamatan Karawaci;
- (8) Kecamatan Karang Tengah;
- (9) Kecamatan Cipondoh;
- (10) Kecamatan Ciledug;
- (11) Kecamatan Cibodas;
- (12) Kecamatan Benda; dan
- (13) Kecamatan Batu Ceper.

Atas informasi tersebut, bahwa sampai dengan saat ini belum ada proses penyerahan hibah dari Provinsi Banten kepada Pemerintah Kota Tangerang. Selanjutnya Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten.

VI.3.1.4. PROPERTI INVESTASI

Aset Properti Investasi merupakan aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang melakukan identifikasi Aset Tetap yang masuk ke dalam klasifikasi Aset Properti Investasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.96 Properti Investasi

No	Nama Barang	Catatan KIB	Luas	Alamat	Keterangan
1	Tanah	Dinas Pendidikan Tahun Perolehan : 2013 Nilai Perolehan : Rp641.600.000,00	800	Jl. Bouroq No. 4	Menghasilkan pendapatan sewa (Luas lahan yang digunakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI yaitu 800 m ²). Merupakan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk Sewa Barang Milik Daerah dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 030/3740-Sekretariat/2022. Besaran Sewa : Rp30.090.400,00 dengan Jangka Waktu Sewa Dua Tahun
	Bangunan	Dinas Pendidikan Tahun Perolehan : 2013 Nilai Perolehan : Rp981.648.000,00 Akumulasi Penyusutan (539.906.400,00)	142		
2	Tanah	Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1370	Jl. Perintis Kemerdekaan II	Meningkatkan nilai aset

No	Nama Barang	Catatan KIB	Luas	Alamat	Keterangan
		Tahun Perolehan : 1999 Nilai Perolehan : Rp411.000.000,00			
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Dinas Pendidikan Tahun Perolehan : 2020 Nilai Perolehan : Rp4.272.000.000,00	2136	Komplek Perkantoran Cikokol Kota Tangerang	Meningkatkan nilai aset
4	Tanah	Dinas Pendidikan Tahun Perolehan : 2003 Nilai Perolehan : Rp1.437.500.000,00	2875	Jl. Perintis Kemerdekaan II	Meningkatkan nilai aset
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Dinas Pendidikan Tahun Perolehan : 2003 Nilai Perolehan : Rp787.500.000,00	1575	Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo 001/08	Menghasilkan pendapatan sewa (Luas lahan yang digunakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI yaitu 1.575 m2). Merupakan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk Sewa Barang Milik Daerah dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 030/4077-Sekretariat/2022. Besaran Sewa : Rp252.174.000 dengan Jangka Waktu Sewa Lima Tahun

VI.3.1.5. ASET LAINNYA

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 6.97 Akun Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Tagihan Jangka Panjang	9.351.166,65	22.751.152,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.272.000.000,00	11.272.000.000,00
3.	Aset Tak Berwujud	23.921.304.624,72	21.707.527.024,72
4.	Amortisasi	(21.614.248.424,72)	(20.360.681.024,72)
5.	Aset Lain-lain	180.813.929.260,47	129.635.380.480,47
Jumlah		194.402.336.627,12	142.276.977.632,47

VI.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan akun untuk menampung sisa cicilan penerimaan Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Akun Tagihan Jangka panjang per tanggal 31 Desember 2023. Seluruhnya berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Tabel 6.98 Tuntutan Ganti Kerugian

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tuntutan Ganti Kerugian	9.351.166,65	22.751.152,00
Jumlah	9.351.166,65	22.751.152,00

VI.3.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp11.272.000.000,00 seluruhnya terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah yang diperuntukkan untuk Plaza Baru Ciledug.

Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.99 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Aset Kemitraan	Nilai Aset Kemitraan	Keterangan
		Tanah	
1.	Tanah yang di Bagun Guna Serah berupa Plaza Ciledug Mandiri	11.272.000.000,00	Tanah seluas 11.272 m ² senilai Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01 dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April 2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02- Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02 tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 32 tahun atau berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2033. Sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 644/03-Bag.Kerjasama dan Perekonomian/2015 Tanggal 27 february 2015 diantaranya disebutkan bahwa PT Putra Cita Nusa wajib menyeter kontribusi Tetap sebesar Rp51.000.000,00 per bulan mulai Tahun 2015 sampai dengan berakhirnya perjanjian.
Jumlah		11.272.000.000,00	

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu sebesar Rp11.272.000.000,00 atau tidak terdapat perubahan.

VI.3.1.5.3. Aset Tak Berwujud

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari lisensi dan Franchise serta software yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Aset ini dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.100 Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	23.921.304.624,72	21.707.527.024,72
Amortisasi	(21.614.248.424,72)	(20.360.681.024,72)
Jumlah	2.307.056.200,00	1.346.846.000,00

Pada Tahun 2023, mutasi aset tak berwujud hanya diperoleh dari penambahan melalui pengadaan barang milik daerah, dengan rincian mutasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.101 Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ASET TAK BERWUJUD
I	Saldo Awal Aset	21.707.527.024,72
II	Koreksi Saldo Awal	0
III	Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II)	21.707.527.024,72
IV	Penambahan Aset	2.213.777.600,00
	1. Pengadaan Tahun ini	2.213.777.600,00
	1). Realisasi Belanja Modal – LRA	11.015.391.905,00
	2). Perolehan dari Belanja Barang dan Jasa	605.277.600,00
	3). Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	(138.813.543,00)
	4). Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(9.076.287.991,00)
	5). Realisasi Belanja Modal Tidak dapat Dikapitalisasi	(191.790.371,00)
V	Pengurangan Aset	0
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV – V)	23.921.304.624,72
VII	Amortisasi	(21.614.248.424,72)
VIII	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII)	2.307.056.200,00

VI.3.1.5.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada 31 Desember 2023 terdiri dari kas yang penggunaannya dibatasi atau bukan untuk operasional pemerintah kota Tangerang dan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang atau akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan dicatat neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Saldo akun aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.102 Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Rusak Berat/Usang (nilai buku)	15.748.876,22	2.635.526,22
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (nilai buku)	13.650.035.179,64	13.650.035.179,64
Aset Lain-lain Lainnya	167.148.145.204,61	115.982.709.774,61
Jumlah	180.813.929.260,47	129.635.380.480,47

Pada Tahun 2023, mutasi aset lain-lain yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.103 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Rusak Berat/Usang	2.635.526,22	13.113.350,00	0,00	15.748.876,22
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	13.650.035.179,64	0,00	0,00	13.650.035.179,64
Aset Lain-lain Lainnya	115.982.709.774,61	82.780.943.629,00	31.615.508.199,00	167.148.145.204,61
Jumlah	129.635.380.480,47	82.794.056.979,00	31.615.508.199,00	180.813.929.260,47

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa saldo aset lain-lain terdiri dari:

- Aset Rusak Berat/Usang dengan nilai sebesar Rp15.748.876,22 yang terdiri dari:
Aset tetap yang telah rusak berat/uang dengan rincian data sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6.104 Aset Rusak Berat/Usang

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152.602.600,32	152.602.600,32	0,00
3	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	120.527.018,59	120.527.018,59	0,00

No	SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4	Badan Pendapatan Daerah	151.720.474,30	151.720.474,30	0,00
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	170.664.035,20	169.095.613,84	2.010.526,20
6	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	16.266.666,67	16.266.666,67	0,00
7	Dinas Kesehatan	50.099.896,08	50.099.896,75	-0,67
8	Dinas Ketahanan Pangan	118.325.000,00	118.325.000,00	0,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	358.057.246,58	351.057.246,58	7.000.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	202.548.634,76	202.548.634,76	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.387.443.606,07	4.387.443.606,07	0,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.528.416,20	92.528.416,20	0,00
13	Dinas Pendidikan	27.525.057,34	27.525.057,34	0,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	748.088.546,97	748.088.546,97	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	116.100.000,00	116.100.000,00	0,00
16	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	53.171.007,34	53.171.007,34	0,00
17	Dinas Sosial	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
18	Kecamatan Batucapeur	216.071.561,80	210.521.561,80	5.550.000,00
19	Kecamatan Benda	608.680.056,69	607.861.306,69	818.750,00
20	Kecamatan Cibodas	784.504.904,06	784.135.304,06	369.600,00
21	Kecamatan Ciledug	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
22	Kecamatan Karang Tengah	30.042.439,44	30.042.439,44	0,00
23	Kecamatan Karawaci	748.495.186,69	748.495.186,69	0,00
24	Kecamatan Larangan	303.871.365,21	303.871.365,21	0,00
25	Kecamatan Neglasari	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
26	Kecamatan Periuk	1.104.750.241,01	1.104.750.241,01	0,00
27	Kecamatan Pinang	361.116.981,68	361.116.981,68	0,00
28	Kecamatan Tangerang	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00
29	Rumah Sakit Umum Daerah	4.223.646.416,30	4.223.646.416,30	0,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00
31	Sekretariat Daerah	729.648.269,30	729.648.269,30	0,00
32	Sekretariat DPRD	275.170.000,00	275.170.000,00	0,00
	Jumlah	16.333.235.628,60	16.317.928.857,91	15.748.875,53

b) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa alat angkutan kendaraan bermotor dengan nilai buku sebesar Rp125.990.000,00 pada Sekretariat Daerah; Aset tetap dan Aset Tak Berwujud pada SMAN/SMKN di wilayah Kota Tangerang sebesar

Rp 7.281.859.488,18; dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan di wilayah Kota Tangerang sebesar Rp 6.242.185.691,60 dengan rincian pesebaran pada SKPD berikut:

Tabel 6.105 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	21.723.439.198,11	14.441.579.709,97	7.281.859.488,14
2	Satuan Polisi Pamong Praja	516.505.432,80	516.505.432,80	0,00
3	Sekretariat Daerah	13.519.262.801,26	13.393.272.801,26	125.990.000,00
4	Sekretariat DPRD	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	15.237.000,00	15.237.000,00	0,00
6	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	8.008.792.847,81	1.766.607.156,31	6.242.185.691,50
	Jumlah	43.982.237.279,98	30.332.202.100,34	13.650.035.179,64

Aset tetap dan Aset Tak Berwujud pada SMAN/SMKN di wilayah Kota Tangerang yang masih dalam proses penyerahan atau pelimpahan kepada Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebanyak 7.570 unit dengan nilai buku sebesar Rp 7.281.859.488,18. Rincian aset lain-lain tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.106 Rincian Barang Milik Daerah Masih dalam Proses Penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Banten

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	15.576.222.354,29	12.929.008.130,56	2.647.214.223,73
Gedung dan Bangunan	5.758.398.101,56	1.457.729.170,86	4.300.668.930,71
Aset Tetap Lainnya	388.818.742,25	54.842.408,55	333.976.333,70
Jumlah	21.723.439.198,10	14.441.579.709,97	7.281.859.488,14

- c) Aset Lain-lain lainnya sebesar Rp167.148.145.204,61, terdiri dari:
- Kas berupa uang jaminan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan yang dibatasi penggunaannya atau bukan untuk operasional pemerintah kota Tangerang sebesar Rp599.866.000,00;
 - Kas yang dibatasi penggunaannya dan akan dikembalikan kepada pemilik kas tersebut yang terdapat pada SMPN 30 sebesar Rp197.100,00 dan TK Negeri Pembina sebesar Rp20.789.529,00
 - Aset yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat yang ditempatkan pada *Treasury Deposit Facility (TDF)* Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dalam Bentuk Non Tunai sebesar Rp82.759.957.000,00;

- d. Bangunan Rumah Susun Alam Jaya pada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang akan diserahkan sesuai Pengikatan Kerjasama (MoU) Pembangunan Rumah Susun di Desa Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Nomor 648/2128/huk/1995 tanggal 1 Mei 1995 sebesar Rp348.007.424,00;
- e. Tanah Kali Angke pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum berupa tanah hasil dari pelaksanaan ganti rugi tanah untuk Kali Angke yang dianggarkan berdasarkan Surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PW.03.02/BBWS CC/1I/2011/11B tanggal 17 Januari 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Program Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Tangerang sebesar Rp83.419.328.151,61.

VI.3.2. KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan/aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang sampai dengan 31 Desember 2023, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari:

Tabel 6.107 Kewajiban

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1) Kewajiban Jangka Pendek	27.090.830.316,91	60.908.094.660,10
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	27.090.830.316,91	60.908.094.660,10

Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2023 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek. Akun Kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 Rp27.090.830.316,91 terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp8.509.864,00 terdiri dari utang pajak pada Satuan Pendidikan Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang belum disetor sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari utang Pph 21 sebesar Rp620.000,00, utang Pph 23 sebesar Rp218.000,00 dan Utang PPN Pusat Rp7.671.864,00;
2. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp18.467.467.929,68, terdiri dari:
 - 1) Uang jaminan sewa Rusun Di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp599.866.000,00;
 - 2) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak Jl. Marsekal Surya Dharma/Bouroq Lio Baru Pintu Air Kel. Karangsari untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebesar Rp170.773.717,25 sesuai Perjanjian Nomor: 030/3740-Sekretariat/2022;

- 3) Pendapatan Diterima Dimuka-Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.213.196.803,21;
 - 4) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak Lahan Terminal Poris Plawad Jl. Benteng Betawi Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang sebesar Rp68.890.711,93 sesuai Perjanjian Nomor: 030/SPK.11/DISHUB/2022;
 - 5) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak Lahan Terminal Poris Plawad Jl. Benteng Betawi Kel. Poris Plawad, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang sebesar Rp76.777.681,73 sesuai Perjanjian Nomor:030/SPK.12/DISHUB/2022;
 - 6) Pendapatan pajak daerah diterima dimuka berupa pendapatan pajak reklame untuk masa sewa reklame yang melebihi Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp13.365.815.276,23.
 - 7) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak Jl. Cendana Raya, cipadu jaya untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Larangan Kota Tangerang sebesar Rp818.136,99 sesuai Perjanjian Nomor:030/62-Kec.Lrg/2022;
 - 8) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota Tangerang yang terletak di Jalan Marsekal Suryadharma No.1A Kel. Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sebesar Rp36.107.283,68 sesuai Perjanjian Nomor:030/71-Kec.Lrg/2023;
 - 9) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa tempat untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2023 pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp175.352.715,79;
 - 10) Pendapatan diterima dimuka berupa Retribusi Perijinan Tertentu Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.759.869.602,88.
3. Utang Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.593.865.894,22. Adapun rincian utang belanja tersebut yaitu Utang belanja jasa, terdiri dari:
- 1) Utang belanja jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp110.274.700,00. Nilai utang tersebut terdiri dari utang kepada RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan sebesar Rp36.702.900,00, RSUD Kabupaten Tangerang sebesar Rp70.416.100,00 dan RS Sitanala sebesar Rp3.155.700,00, Nilai utang tersebut tidak termasuk utang kepada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp26.095.000,00 yang telah dilakukan eliminasi karena merupakan transaksi intern Pemerintah Kota Tangerang;
 - 2) Utang belanja barang pakai habis obat-obatan – obat-obatan pada BLUD Puskesmas Kedawung Wetan sebesar Rp5.580.000,00;
 - 3) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumnas pada BLUD Puskesmas Poris Plawad sebesar Rp1.280.000,00;

- 4) Jasa Utang belanja listrik sebesar Rp7.409.031.733,00 dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja listrik pada BLUD Puskesmas sebesar Rp246.592.171,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp261.229.600,00 Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2023;
 - 5) Utang belanja telepon sebesar Rp33.706.452,00 dan nilai tersebut telah termasuk utang belanja telepon pada BLUD Puskesmas sebesar Rp6.689.654,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp1.610.474,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2023;
 - 6) Utang belanja air sebesar Rp179.115.283,00 dan nilai tersebut telah termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp3.390.261,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp47.374.000,00 Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2023;
 - 7) Utang belanja internet sebesar Rp323.676.912,00 dan nilai tersebut telah termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp53.405.302,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2023;
 - 8) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp464.600.230,00;
 - 9) Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp20.299.680,00;
 - 10) Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Rp18.590.880,00;
 - 11) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Rp23.238.600,00
 - 12) Utang Belanja Barang Pakai Habis Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp4.727.925,00
4. Utang jangka pendek lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.986.629,00, terdiri dari kas yang dibatasi penggunaannya akibat retur bank atas pembayaran jasa tenaga ahli/honorarium pada SMPN 30 sebesar Rp197.100,00 dan kas atas belanja Listrik yang belum ditransfer kepada pihak yang memberikan dana talangan pada TK Negeri Pembina sebesar Rp20.789.529,00.

VI.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Tangerang dan nilai ekuitas berasal dari Laporan Perubahan Ekuitas. Akun Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar:

Tabel 6.108 Perubahan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	23.890.769.485.755,20	21.104.394.930.657,00
Jumlah	23.890.769.485.755,20	21.104.394.930.657,00

VI.4. LAPORAN OPERASIONAL

VI.4.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

VI.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp2.328.146.828.904,61 dan bila dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp288.738.013.837,65 atau 14,16%. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah selama Tahun 2023.

Tabel 6.109 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	2.004.848.948.040,17	1.765.589.241.449,12	239.259.706.591,05	13,55
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	72.637,911,838,01	58.496.474.585,05	14.141,437,252,96	24,17
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.609,206,978,00	15.803.459.130,00	4.805,747,848,65	15,31
4.	Lain-lain PAD yang Sah	230.050.762.048,43	199.511.035.702,78	30.539.726.345,65	15,31
Jumlah		2.328.146.828.904,61	2.039.400.210.866,96	288.746.618.037,65	14,16

VI.4.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 6.110 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pajak Hotel	66.281.448.625,00	60.962.322.619,00	5.319.126.006,00	8,73
2.	Pajak Restoran	312.096.429.871,00	231.312.890.497,00	80.783.539.374,00	34,92

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
3.	Pajak Hiburan	18.550.920.664,00	13.168.704.659,00	5.382.216.005,00	40,87
4.	Pajak Reklame	26.441.276.004,87	17.641.776.326,12	8.799.499.678,75	49,88
5.	Pajak Penerangan Jalan	316.886.602.013,00	274.400.066.017,00	42.486.535.996,00	15,48
6.	Pajak Parkir	82.331.116.527,00	61.762.425.084,00	20.568.691.443,00	33,30
7.	Pajak Air Tanah	11.216.203.078,00	7.131.611.164,00	4.084.591.914,00	57,27
8.	PBB P2	579.116.968.012,30	558.247.406.341,00	20.869.561.671,30	3,74
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	591.927.983.245,00	540.962.038.742,00	50.965.944.503,00	9,42
	Jumlah	2.004.848.948.040,17	1.765.589.241.449,12	239.259.706.591,05	13,55

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa akun Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 memiliki capaian realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, dengan kenaikan tertinggi ada pada Pajak Air Tanah dengan kenaikan 57,27% atau Rp4.084.591.914,00.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2023, yaitu:

Tabel 6.111 Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang TA 2023	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Pajak Ditangguhkan	Total
1	Pajak Hotel	66.615.014.096,00	9.706.220,00	(343.271.691,00)	0,00	66.281.448.625,00
2	Pajak Restoran	311.790.802.591,00	3.324.581.853,00	(3.018.954.573,00)	0,00	312.096.429.871,00
3	Pajak Hiburan	18.561.456.664,00	0,00	(10.536.000,00)	0,00	18.550.920.664,00
4	Pajak Reklame	32.429.662.263,00	8.605.812.697,97	(1.228.383.680,00)	(13.365.815.276,10)	26.441.276.004,87
5	Pajak Penerangan Jalan	290.610.817.463,00	26.275.784.550,00	0,00	0,00	316.886.602.013,00
6	Pajak Parkir	82.580.114.172,00	73.447.230,00	(322.444.875,00)	0,00	82.331.116.527,00
7	Pajak Air Tanah	11.233.338.098,00	49.294.306,00	(66.429.326,00)	0,00	11.216.203.078,00
8	PBB P2	541.695.007.750,00	120.138.964.809,30	(82.717.004.547,00)	0,00	579.116.968.012,30
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	591.927.983.245,00	0,00	0,00	0,00	591.927.983.245,00
	Jumlah	1.947.444.196.342,00	158.477.591.666,27	(87.707.024.692,00)	(13.365.815.276,10)	2.004.848.948.040,17

VI.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Penerimaan Retribusi berhubungan dengan

jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 6.112 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	Retribusi Jasa Umum	26.572.163.582,00	24.106.462.510,00	1.352.929.742,00	5,61
1.	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00	
2.	Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	
3.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.025.530.327,00	17.779.279.667,00	1.246.250.660,00	7,01
4.	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	266.845.000,00	251.200.000,00	15.645.000,00	6,23
5.	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.545.000.000,00	4.569.000.000,00	(24.000.000,00)	(0,53)
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	889.691.525,00	756.542.043,00	133.149.482,00	17,60
8.	Penyedotan Kakus	1.112.771.330,00	1.121.492.000,00	(8.720.670,00)	(0,78)
7.	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	721.355.400,00	750.440.800,00	(29.085.400,00)	(3,88)
II.	Retribusi Jasa Usaha	8.943.154.238,88	7.782.642.690,05	2.273.282.879,00	29,21
9.	Pemakaian Kekayaan Daerah	5.900.939.238,88	5.112.013.651,05	788.925.587,83	15,43
10.	Terminal	56.620.000,00	42.386.000,00	14.234.000,00	33,58
11.	Rumah Potong Hewan	615.640.000,00	451.240.000,00	164.400.000,00	36,43
12.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.369.955.000,00	1.055.511.039,00	1.314.443.961,00	124,53
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	37.122.594.017,12	26.607.369.385,00	10.515.224.632,12	39,52
13.	Retribusi Ijin Trayek	9.250.000,00	19.250.000,00	10.000.000,00	(51,95)
14.	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing	0,00	5.316.100.500,00	5.316.100.500,00	(100,00)
15.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	34.414.306.120,00	21.272.018.885,00	13.142.287.235,00	61,68
16.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.699.037.897,12	0,00	2.699.037.897,12	
	Jumlah	72.637.911.838,01	58.496.474.585,05	14.141.437.252,96	24,17

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat beberapa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 terjadi kenaikan capaian yang terdiri dari Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Pemakaman dan Pelabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Sedangkan ada 4 (empat) Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mengalami penurunan diantaranya terdiri dari Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan tera, Penyedotan Kakus, dan Retribusi Ijin Trayek. Selain itu, ada penambahan satu retribusi baru yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis dan

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta ada pengurangan Retribusi berupa Retribusi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing.

Pendapatan retribusi tahun 2023 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2023, yaitu:

Tabel 6.113 Rincian Penerimaan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang TA 2023	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun	Total
I.	Retribusi Jasa Umum	26.577.307.582,00	126.241.000,00	(138.075.000,00)	6.690.000,00	26.572.163.582,00
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00	6.690.000,00	6.690.000,00
2	Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
3	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.041.349.327,00	120.806.000,00	(136.625.000,00)	0,00	19.025.530.327,00
4	Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	262.860.000,00	5.435.000,00	(1.450.000,00)	0,00	266.845.000,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.545.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000.000,00
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	889.691.525,00	0,00	0,00	0,00	889.691.525,00
7	Penyedotan Kakus	1.112.771.330,00	0,00	0,00	0,00	1.112.771.330,00
8	Retribusi Pelayanan tera/tera ulang	721.355.400,00	0,00	0,00	0,00	721.355.400,00
II.	Retribusi Jasa Usaha	8.918.019.450,00	1.047.137.319,43	(1.022.002.530,55)	0,00	8.943.154.238,88
9	Penyewaan Tanah	2.678.423.550,00	1.012.322.319,43	(972.967.530,55)	0,00	2.717.778.338,88
10	Penyewaan Bangunan	2.515.880.900,00	34.815.000,00	(49.035.000,00)	0,00	2.501.660.900,00
11	Pemakaian Laboratorium	60.460.000,00	0,00	0,00	0,00	60.460.000,00
12	Pemakaian Ruangan	621.040.000,00	0,00	0,00	0,00	621.040.000,00
13	Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	56.620.000,00	0,00	0,00	0,00	56.620.000,00
14	Pelayanan Rumah Potong Hewan	615.640.000,00	0,00	0,00	0,00	615.640.000,00
15	Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.369.955.000,00	0,00	0,00	0,00	2.369.955.000,00

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang TA 2023	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun	Total
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	39.907.488.095,00	2.716.839.886,00	(2.741.864.361,00)	(2.759.869.602,88)	37.122.594.017,12
16	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
17	Persetujuan Bangunan Gedung	34.439.330.595,00	2.716.839.886,00	(2.741.864.361,00)	0,00	34.414.306.120,00
18	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.458.907.500,00	0,00	0,00	(2.759.869.602,88)	2.699.037.897,12
Jumlah		75.402.815.127,00	3.890.218.205,43	(3.901.941.891,55)	(2.753.179.602,88)	72.637.911.838,00

VI.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp20.609.206.978,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.805.747.848,00 atau 30,41% bila dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2022 yaitu sebesar Rp15.803.459.130,00. Kenaikan ini terjadi dikarenakan kenaikan signifikan pada pendapatan Deviden PDAM sebesar 1048,66% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2023:

Tabel 6.114 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Deviden BJB	13.988.701.342,00	13.260.833.955,00	727.867.387,00	5,49
2.	Pendapatan Deviden PDAM	5.377.228.038,00	468.131.593,00	4.909.096.445,00	1048,66
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	1.243.277.598,00	2.074.493.582,00	(831.215.984)	-40,07
Jumlah		20.609.206.978,00	15.803.459.130,00	4.805.747.848,00	30,41

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2023 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi non kas. Berikut Rincian Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2023, yaitu:

Tabel 6.115 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Kas 2023	Penyesuaian Perhitungan Investasi	Total
1.	Pendapatan Deviden BJB	13.988.701.342,00	0,00	13.988.701.342,00
2.	Pendapatan Deviden PDAM Tirta Benteng	324.968.694,00	5.052.259.344,00	5.377.228.038,00

No	Uraian	Penerimaan Kas 2023	Penyesuaian Perhitungan Investasi	Total
3.	Pendapatan Deviden PD Pasar	181.655.837,00	(155.023.941,00)	26.631.896,00
4.	Pendapatan PT TNG	0,00	1.216.645.702,00	1.216.645.702,00
Jumlah		14.495.325.873,00	6.113.881.105,00	20.609.206.978,00

VI.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2023 adalah sebesar Rp230.042.157.848,43. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2023:

Tabel 6.116 Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
1	Hasil Sewa BMD	195.081.000,00	0,00	195.081.000,00	
2	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	531.073.687,11	123.560.004,84	407.513.682,27	329,81
3	Hasil Kerja Sama Daerah	657.600.000,00	657.600.000,00	0,00	0,00
4	Jasa Giro pada Kas Daerah	23.022.394.811,00	18.636.994.623,00	4.385.400.188,00	23,53
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	(470.714,00)	470.714,00	100,00
6	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	17.478,00	(17.478,00)	(100,00)
7	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	20.493.332,00	0,00	20.493.332,00	
8	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	772.017.096,12	7.665.621,88	764.351.474,24	9971,16
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	27.000.000,00	51.000.000,00	(24.000.000,00)	(47,06)
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	793.182.328,00	594.802.683,00	198.379.645,00	33,35
11	Pendapatan Denda Pajak	14.016.672.820,00	18.978.946.271,50	(4.962.372.539,50)	(26,15)
12	Pendapatan Denda Retribusi	46.771.938,00	31.672.463,00	15.099.475,00	47,67
13	Pendapatan dari BLUD	181.910.985.471,21	152.449.511.164,36	29.461.474.306,85	19,33
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	168.438.578,00	0,00	168.438.578,00	
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.459.723.867,00	715.953.350,00	743.770.517,00	103,89
16	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.429.327.120,00	7.263.782.757,20	(834.455.637,20)	(11,49)
Jumlah		230.050.762.048,43	199.511.035.702,78	30.539.726.345,65	15,30

Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa realisasi yang pencapaiannya terbesar berasal dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, dimana jika disandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 9.971,16% atau sebesar Rp.764.351.474,24. Keseluruhan nilai lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sejumlah Rp30.539.726.345,65 atau kenaikan sebesar 15,31%.

Pada Tahun 2023 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari penerimaan kas namun juga penerimaan non kas, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.117 Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Non Kas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Reklas Akun selain Lain-lain PAD	Total
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	948.279.585,00			(948.279.585,00)	0,00
2	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	602.869.800,00	314.731.541,34	(171.591.854,24)	(19.854.800,00)	726.154.687,10
3	Hasil Kerja Sama Daerah	657.600.000,00				657.600.000,00
4	Jasa Giro pada Kas Daerah	23.042.888.143,00				23.042.888.143,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	779.682.718,00			(7.665.621,88)	772.017.096,12
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	51.672.712,00	15.441.669,00		(40.114.381,00)	27.000.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	793.182.328,00				793.182.328,00
8	Pendapatan Denda Pajak	14.435.125.344,00	505.001.495,00	(923.454.019,00)		14.016.672.820,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	46.771.938,00				46.771.938,00
10	Pendapatan dari BLUD	184.634.959.132,00	4.489.752.253,00	(7.213.725.913,79)		181.910.985.471,21
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	168.438.578,00				168.438.578,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.459.723.867,00				1.459.723.867,00
13	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.429.327.120,00				6.429.327.120,00
	Jumlah	234.050.521.265,00	5.324.926.958,34	(8.308.771.787,03)	(1.015.914.387,88)	230.050.762.048,43

VI.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal terdapat kurang salur dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer terdiri dari:

Tabel 6.118 Pendapatan Transfer

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.684.821.439.072,00	1.548.705.006.421,00	167.723.280.850,00	10,83
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID)	5.385.758.000,00	0,00	5.385.758.000,00	
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	758.299.336.765,00	719.985.275.474,00	38.314.061.291,00	5,32
4.	Bantuan Keuangan	4.397.737.000,00	39.754.437.000,00	(35.356.700.000,00)	(88,94)
Jumlah		2.452.904.270.837,00	2.308.444.718.895,00	176.066.400.141,00	7,63

VI.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang direalisasikan Pemerintah Pusat kepada Kota Tangerang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.684.821.439.072,00 lebih tinggi sebesar Rp136.116.432.651,00 atau 8,79% bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.548.705.006.421,00. Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan.

Tabel 6.119 Penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	346.923.058.000,00	322.002.500.982,00	24.920.557.018,00	7,74
2.	Bagi Hasil SDA	2.351.884.000,00	4.361.825.356,00	(2.009.941.356,00)	(46,08)
3.	Dana Alokasi Umum	893.570.994.905,00	803.341.212.255,00	90.229.782.650,00	11,23
4.	Dana Alokasi Khusus	441.975.502.167,00	418.999.467.828,00	22.976.034.339,00	5,48
Jumlah		1.684.821.439.072,00	1.548.705.006.421,00	136.116.432.651,00	8,79

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan pada Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 adalah Dana Bagi Hasil Pajak dengan kenaikan sebesar Rp24.920.557.018,00 atau 7,74%, Dana Alokasi Umum dengan kenaikan sebesar Rp90.229.782.650,00 atau 11,23%, dan Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan sebesar Rp22.976.034.339,00 atau 5,48%. Sedangkan realisasi pendapatan yang

mengalami penurunan yaitu Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dengan Penurunan sebesar Rp2.009.941.356,00 atau turun 46,08%.

Untuk Tahun 2023, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

VI. 4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp346.923.058.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp322.002.500.982,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.920.557.018,00 atau 7,74%. Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tabel 6.120 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PBB	2.866.489.000,00	7.564.690.051,00	(4.698.201.051,00)	(62,11)
2	PPh Orang Pribadi	329.516.520.000,00	305.974.413.641,00	23.542.106.359,00	17,33
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	14.540.049.000,00	8.445.918.492,00	6.094.130.508,00	83,16
4	Cukai Hasil Tembakau	0,00	17.478.798,00	(17.478.798,00)	(100,00)
Jumlah		346.923.058.000,00	322.002.500.982,00	24.920.557.018,00	7,74

VI.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2023 sebesar Rp2.351.884.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.009.941.356,00 atau 46,08% bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.361.825.356,00. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

Tabel 6.121 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.233.134.000,00	2.170.064.211,00	-936.930.211,00	-43,18
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan	983.792.000,00	1.945.544.515,00	-961.752.515,00	-49,43
3.	Sumber Daya Alam Kehutanan	50.657.000,00	96.228.947,00	-45.571.947,00	-47,36
4.	Sumber Daya Alam Panas Bumi	84.301.000,00	149.987.683,00	-65.686.683,00	-43,79
Jumlah		2.351.884.000,00	4.361.825.356,00	-2.009.941.356,00	-46,08

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami penurunan terbesar pada Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan sebesar Rp2.009.941.356,00 atau menurun 46,08%.

VI.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2023 adalah sebesar Rp893.570.994.905,00 mengalami kenaikan sebesar Rp90.229.782.650,00 atau 11,23% dari Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp803.341.212.255,00.

VI.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2023 adalah sebesar Rp441.975.502.167,00, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp418.999.467.828 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.976.034.339,00 atau 5,48%. Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp10.347.097.928,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp431.628.404.239,00.

VI.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID)

Untuk Tahun 2023 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) adalah Rp5.385.758.000,00

VI.4.1.2.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2023 mendapatkan alokasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.385.758.000,00 dan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tidak mendapatkan alokasi pendapatan transfer Dana Insentif Daerah (DID).

VI.4.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp758.299.336.765,00.

VI.4.1.2.3.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2023 adalah sebesar Rp758.299.336.765,00, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp719.985.275.474,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp38.314.061.291,00 atau 5,32%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak.

Tabel 6.122 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	267.013.954.620,00	272.834.270.880,00	-5.820.316.260,00	-2,13
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	189.658.355.820,00	181.470.008.490,00	8.188.347.330,00	4,51

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	202.556.797.285,00	165.948.781.461,00	36.608.015.824,00	22,06
4.	Pajak Air Permukaan	5.732.299.600,00	5.569.381.995,00	162.917.605,00	2,93
5.	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	93.337.929.440,00	94.162.832.648,00	-824.903.208	-0,88
Jumlah		758.299.336.765,00	719.985.275.474,00	38.314.061.291,00	5,32

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa akun Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan terbesar sebesar Rp36.608.015.824,00 atau 22,06% apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022.

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi piutang dan pelunasan piutang TA 2023. Berikut Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2023.

Tabel 6.123 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Kas	Sisa Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Total
1	Pajak Kendaraan Bermotor	292.047.811.997	49.102.295.777	(74.136.153.154)	267.013.954.620
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	187.036.348.839	46.913.013.450	(44.291.006.469)	189.658.355.820
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	197.623.928.982	51.982.872.428	(47.050.004.125)	202.556.797.285
4	Pajak Air Permukaan	5.586.163.132	1.448.157.900	(1.302.021.432)	5.732.299.600
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	93.337.929.440	0,00	0,00	93.337.929.440
Jumlah		775.632.182.390	149.446.339.555	(166.779.185.180)	758.299.336.765,00

VI.4.1.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.397.737.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

VI.4.1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.397.737.000,00 lebih kecil dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 39.754.437.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp35.356.700.000,00 atau 88,94%. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk Tahun 2023 berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 4.397.737.000,00.

Untuk Tahun 2023, Pendapatan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

VI.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.771.415.972.106,12 yang berasal dari Pendapatan Hibah dan pendapatan lain-lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 sebesar Rp1.770.640.342.942,12 yaitu terdiri dari:

Tabel 6.124 Realisasi Pendapatan Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penerima/ Pengelola Hibah	Uang	Barang/Jasa	Total
Hibah dari Pemerintah Pusat			00	10.730.774.087,25	10.730.774.087,25
1	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Proyektor dan Printer yang berasal dari Pemerintah Pusat (Kemendikbud)	Dinas Pendidikan	00	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Penerimaan Hibah Barang berupa Laptop, PC, Smart TV dan Routers dari Pemerintah Pusat (Kemendikbud)	Dinas Pendidikan	0,00	500.389.800,00	500.389.800,00
3	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Pemerintah Pusat	Dinas Kesehatan	0,00	6.079.045.486,00	6.079.045.486,00
4	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Pemerintah Pusat	RSUD	0,00	416.000.000,25	416.000.000,25
5	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Pemerintah Pusat	BPBD	0,00	2.394.795.000,00	2.394.795.000,00
6	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Pemerintah Pusat	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	33.392.500,00	33.392.500,00
7	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari BKKBN	DP3AP2KB	0,00	700.474.501,00	700.474.501,00
8	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Barang yang berasal dari Perpustakaan RI	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	231.100.800,00	231.100.800,00
9	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Pemerintah Pusa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	18.262.500,00	18.262.500,00
10	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang yang berasal dari Pemerintah Pusat	BLUD Puskesmas Tanah Tinggi	0,00	332.116.000,00	332.116.000,00
Hibah dari Pemerintah Daerah			0,00	31.774.357.907,87	31.774.357.907,87
1	Penerimaan Hibah Persediaan Obat-obatan dan Bahan Kimia dari Pemerintah Provinsi Banten	Dinas Kesehatan	0,00	31.739.857.907,87	31.739.857.907,87
2	Penerimaan Hibah Sepeda Motor dari Pemerintah Provinsi Banten	BPKD	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00

No	Uraian	Penerima/ Pengelola Hibah	Uang	Barang/Jasa	Total
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri			0,00	3.867.325.050,00	3.867.325.050,00
1	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk tempat kerja dan tempat ibadah dari kelompok Masyarakat	Kecamatan Neglasari	0,00	3.867.325.050,00	3.867.325.050,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri			0,00	483.038.483.800,00	483.038.483.800,00
1	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri	Dinas Kesehatan	0,00	1.426.140.000,00	1.426.140.000,00
2	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	259.359.510.200,00	259.359.510.200,00
3	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri	Dinas Permukiman dan Pertanahan	0,00	183.688.677.000,00	183.688.677.000,00
4	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri	BPBD	0,00	2.394.795.000,00	2.394.795.000,00
5	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri	BLUD Puskesmas	0,00	15.701.600,00	15.701.600,00
6	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk Tanah untuk Taman dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri	Kecamatan Pinang	0,00	38.548.455.000,00	38.548.455.000,00
Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri			0,00	1.241.229.402.097,00	1.241.229.402.097,00
1	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk tanah untuk Jalan dan taman dari Instansi/ Swasta/ Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga		6.984.817.950,00	6.984.817.950,00
2	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk tanah untuk Jalan dan Personal Computer dari Instansi/ Swasta/ Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.008.411.036.630,00	1.008.411.036.630,00
3	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk tanah lapangan parkir, halte dan Jaringan Distribusi dari Instansi/ Swasta/ Masyarakat	Dinas Perhubungan	0,00	216.035.478.517,00	216.035.478.517,00
4	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk taman dari Instansi/ Swasta/ Masyarakat	Dinas Permukiman dan Pertanahan		4.830.645.000,00	4.830.645.000,00
5	Penerimaan Hibah/Donasi dalam bentuk barang dari Instansi/ Swasta/ Masyarakat	PPKD		4.967.424.000,00	4.967.424.000,00
Jumlah			0,00	1.770.640.342.942,12	1.770.640.342.942,12

VI.4.1.3.2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan

Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2023 menerima Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan sebesar Rp775.629.164,00.

VI.4.2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2023 Beban Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp4.485.347.000.478,12 mengalami peningkatan sebesar Rp148.998.930.720,16 atau 3,44% dari tahun anggaran tahun 2022 sebesar Rp4.336.348.069.757,95..

VI.4.2.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.603.547.297.670,00 apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.545.805.981.194,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp57.741.316.476,00 atau naik sebesar 3,74%.

Tabel 6.125 Rincian Belanja Pegawai pada SKPD dan BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	BLUD	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	628.822.738.961,00	0,00	628.822.738.961,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	667.426.049.790,00	0,00	667.426.049.790,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	222.967.419.920,00	34.726.534.129,00	257.693.954.049,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	44.717.696.832,00	0,00	44.717.696.832,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.170.297.983,00	0,00	1.170.297.983,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.716.560.055,00	0,00	3.716.560.055,00
Jumlah		1.568.820.763.541,00	34.726.534.129,00	1.603.547.297.670,00

VI.4.2.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.626.447.295.447,07 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp1.722.224.590.803,77 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp95.777.295.356,70 atau turun sebesar 5,56%. Dalam Realisasi Beban Barang dan Jasa termasuk di dalamnya beban barang dan jasa untuk SKPD sebesar Rp1.550.434.538.530,91 dan beban BLUD RSUD, Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp76.012.756.916,16.

Tabel 6.126 Rincian Beban Barang dan Jasa SKPD dan BLUD

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SKPD	BLUD	JUMLAH
1	Beban Barang Pakai Habis	137.282.325.597,57	11.093.446.869,40	148.375.772.466,97
2	Beban Barang Inventaris Peralatan, Mesin, Gedung, dan Bangunan	87.800.000,00	583.429.027,00	671.229.027,00
3	Beban Peralatan dan Mesin	12.339.556.562,02	105.968.298,50	12.445.524.860,52
4	Beban Jasa	1.004.514.017.955,00	33.140.926.022,44	1.037.654.943.977,44
5	Beban Iuran	202.405.956.151,06	3.511.889.004,74	205.917.845.155,80
6	Beban Sewa	655.062.264,61	0,00	655.062.264,61
7	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.787.398.294,00	73.001.982,00	9.860.400.276,00
8	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.347.598.834,61	258.599.345,08	4.606.198.179,69
9	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00
10	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	811.887.500,00	0,00	811.887.500,00
11	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	148.626.143,67	9.990.000,00	158.616.143,67
12	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.254.850.179,00	780.598.067,00	7.035.448.246,00
13	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	14.675.445.224,00	536.670.072,00	15.212.115.296,00
14	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	29.268.392,37	2.000.000,00	31.268.392,37
15	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	857.450.000,00	670.329.798,00	1.527.779.798,00
16	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.848.674.400,00	525.249.041,00	10.373.923.441,00
17	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.487.995.225,00	1.702.230.000,00	81.190.225.225,00
18	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.900.625.808,00	25.180.520,00	66.925.806.328,00
19	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	22.979.698.869,00	22.979.698.869,00
	Jumlah	1.550.434.538.530,91	76.012.756.916,16	1.626.447.295.447,07

VI.4.2.3. BEBAN PERSEDIAAN

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp309.340.342.972,09 mengalami kenaikan sebesar Rp92.712.520.503,42 atau 42,80% dari tahun 2022 sebesar Rp216.627.822.468,67. Adapun rincian nilai beban persediaan pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.127 Nilai Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan
1.	Dinas Pendidikan	77.864.238.379,90
2.	Dinas Kesehatan	49.592.613.269,55
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	171.713.616,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	41.557.045.146,07
5.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	554.850.840,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.165.401.538,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	269.042.630,00
8.	Dinas Sosial	572.371.989,00
9.	Dinas Ketenagakerjaan	244.724.440,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.460.617.701,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1.386.100.434,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	37.385.849.370,00
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.043.282.362,00
14.	Dinas Perhubungan	11.563.923.008,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	531.629.607,00
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	378.890.310,00
17.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	349.126.700,00
18.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	6.943.569.045,00
19.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	715.768.800,00
20.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	421.405.911,00
21.	Inspektorat	344.017.953,00
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	346.828.620,00
23.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	913.016.922,00
24.	Badan Pendapatan Daerah	763.899.185,00
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	789.644.058,00
26.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	390.732.900,00
27.	Sekretariat Daerah	1.220.868.946,00
28.	Sekretariat DPRD	2.937.474.175,00
29.	Kecamatan Tangerang	312.973.500,00
30.	Kecamatan Karawaci	1.329.693.480,00
31.	Kecamatan Cibodas	714.719.035,00
32.	Kecamatan Jatiuwung	799.669.502,00

No	Nama SKPD Dan BLUD	Nilai Beban Persediaan
33.	Kecamatan Periuk	974.460.884,00
34.	Kecamatan Neglasari	714.048.699,00
35.	Kecamatan Benda	749.676.500,00
36.	Kecamatan Batuceper	688.528.180,00
37.	Kecamatan Cipondoh	1.307.653.658,00
38.	Kecamatan Pinang	509.826.650,00
39.	Kecamatan Ciledug	286.886.194,00
40.	Kecamatan Karang Tengah	189.452.795,00
41.	Kecamatan Larangan	606.966.140,00
42.	BLUD RSUD	35.086.995.616,46
43.	BLUD Puskesmas dan Labkesda	19.190.144.283,11
Jumlah		309.340.342.972,09

Adapun rincian per jenis beban persediaan pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.128 Beban Persediaan per jenis pada SKPD dan BLUD

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	BLUD	Jumlah
1	Beban Barang Pakai Habis	204.133.641.804,98	104.813.646.658,11	308.947.288.463,09
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	145.554.510,00	0,00	145.554.510,00
3	Beban Barang Bekas Dipakai	247.500.000,00	0,00	247.500.000,00
Jumlah		204.526.696.313,98	104.813.646.658,11	309.340.342.972,09

VI.4.2.4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp108.036.672.700,44 mengalami kenaikan sebesar Rp27.526.556.479,40 atau 34,19% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp80.510.116.221,04. Beban pemeliharaan pada SKPD sebesar Rp89.968.510.596,17, dan beban pemeliharaan pada BLUD Puskesmas Kota Tangerang sebesar Rp18.066.162.104,27. Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.129 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	BLUD	Jumlah
1	Beban Pemeliharaan Tanah	912.984.600,00	90.580.000,00	1.003.564.600,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.088.432.715,73	11.785.619.554,00	47.874.052.269,73
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.554.140.562,93	5.697.205.292,27	50.251.345.855,20

No.	Uraian	SKPD	BLUD	Jumlah
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.453.886.263,51	415.720.943,00	7.869.607.206,51
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	796.179.500,00	77.036.315,00	873.215.815,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	162.886.954,00	0,00	162.886.954,00
JUMLAH		89.968.510.596,17	18.066.162.104,27	108.036.672.700,44

VI.4.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.061.363.478,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.263.107.263,00 atau 38,74% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 67.798.256.215,00

VI.4.2.6. BEBAN SUBSIDI

Beban Subsidi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.352.600.597,00 yang seluruhnya merupakan pemberian Subsidi kepada PT. Tangerang Nasional Global (TNG) selaku pengelola Angkutan Perkotaan di Kota Tangerang.

VI.4.2.7. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp184.450.506.245,70 dan apabila dibandingkan dengan Beban Hibah pada Tahun 2022 sebesar Rp135.531.874.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.918.632.174,70 atau 36,09%. Beban Hibah pada Tahun 2023, selain dalam Bentuk Hibah berupa uang/pengeluaran kas juga hibah dalam bentuk barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.130 Beban Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengeluaran Kas - LRA	Hibah Barang/Jasa/ Aset Tetap (Nilai Buku)	Klasifikasi akun beban	Total Beban Hibah
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.000.000.000,00			20.000.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.164.512.000,00		1.780.637.000,00	7.945.149.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.398.511.021,70		5.398.511.021,70
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	50.447.412.000,00			50.447.412.000,00

No	Uraian	Pengeluaran Kas - LRA	Hibah Barang/Jasa/ Aset Tetap (Nilai Buku)	Klasifikasi akun beban	Total Beban Hibah
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.654.000.000,00			2.654.000.000,00
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	48.674.455.835,00			48.674.455.835,00
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	335.000.000,00		(335.000.000,00)	-
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	39.293.975.919,00			39.293.975.919,00
9	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.549.952.000,00			3.549.952.000,00
10	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00		625.000,00	625.000,00
11	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00		6.486.425.470,00	6.486.425.470,00
	Jumlah	171.119.307.754,00	5.398.511.021,70	7.932.687.470,00	184.450.506.245,70

VI.4.2.8. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Pada Tahun 2023, Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp13.793.754.200,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.066.183.419,00 atau 58,05% apabila dibandingkan dengan beban bantuan sosial TA 2022 sebesar Rp8.727.570.781,00, Beban Bantuan Sosial terdiri dari

- 1) Bantuan sosial biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin terealisasi Rp1.950.000.000,00 pada Dinas Sosial pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

- berupa Beasiswa yang diberikan pada mahasiswa kurang mampu dengan nilai Rp6.000.000,00 per orang dengan mencapai sebanyak 325 mahasiswa;
- 2) Bantuan sosial pengendalian inflasi Daerah yang terealisasi senilai Rp2.107.500.000,00 Bantuan sosial ini disalurkan untuk pengendalian inflasi di Kota Tangerang kepada 3.550 penerima dalam 2 tahap yaitu masing-masing Rp300.000,00 per penerima per tahap;
 - 3) Beban bantuan sosial pada BLUD RSUD sebesar Rp180.534.600,00 digunakan untuk *Coverage Social Responsibility (CSR)*.
 - 4) Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk masyarakat Penerima Bantuan Disabilitas pada Dinas Sosial sebesar Rp450.907.600,00
 - 5) Bantuan Sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa program bedah rumah dan sanitasi pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp9.104.812.000,00

VI.4.2.9. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp444.391.914.181,92 dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp462.856.618.635,61 maka mengalami penurunan sebesar Rp18.464.704.453,69 atau 3,99%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.131 Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I	Beban Penyusutan	443.138.346.781,92	461.951.120.635,61	(18.812.773.853,69)	(4,69)
1	Peralatan dan Mesin	114.296.205.894,64	122.890.899.969,50	(8.594.694.074,86)	(6,99)
2	Gedung dan Bangunan	86.996.669.009,90	109.415.969.965,58	(22.419.300.955,68)	(20,48)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	240.331.941.597,70	228.080.304.439,35	12.251.637.158,35	5,71
4	Aset Tetap Lainnya	1.513.530.279,68	1.563.946.261,18	(50.415.981,50)	(3,22)
II.	Amortisasi	1.253.567.400,00	905.498.000,00	344.444.400,00	38,43
1	Aset Tak Berwujud	1.253.567.400,00	905.498.000,00	348.069.400,00	38,43
	Jumlah	444.391.914.181,92	462.856.618.635,61	(18.464.704.453,69)	(3,99)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.132 Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD dan BLUD

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN	47.193.218.798,00	0,00	47.193.218.798,00

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
2	DINAS KESEHATAN	32.446.766.613,11	0,00	32.446.766.613,11
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7.765.684.235,71	0,00	7.765.684.235,71
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.729.002.993,79	0,00	200.729.002.993,79
5	DINAS PERUMAHAN. PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	14.523.179.987,18	0,00	14.523.179.987,18
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.023.250.882,52	0,00	3.023.250.882,52
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	544.024.775,87	0,00	544.024.775,87
8	DINAS SOSIAL	521.356.893,49	0,00	521.356.893,49
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	1.119.030.372,07	0,00	1.119.030.372,07
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)	309.728.700,00	0,00	309.728.700,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.156.378.778,50	0,00	1.156.378.778,50
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.824.298.895,54	0,00	16.824.298.895,54
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	652.176.888,31	0,00	652.176.888,31
14	DINAS PERHUBUNGAN	16.459.459.442,25	22.075.000,00	16.481.534.442,25
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.260.222.108,12	825.742.400,00	3.085.964.508,12
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.375.219.373,26	0,00	1.375.219.373,26
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	9.961.000.343,14	0,00	9.961.000.343,14
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	704.770.807,94	0,00	704.770.807,94
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8.832.058.089,79	0,00	8.832.058.089,79
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1.385.166.609,76	0,00	1.385.166.609,76
21	SEKRETARIAT DAERAH	10.528.013.405,68	0,00	10.667.188.181,38
22	SEKRETARIAT DPRD	1.073.089.229,75	0,00	1.073.089.229,75
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	249.533.387,75	0,00	249.533.387,75
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	925.276.534,35	0,00	925.276.534,35
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	558.867.183,35	0,00	558.867.183,35
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.882.728.120,34	0,00	3.882.728.120,34
27	INSPEKTORAT	572.753.579,07	0,00	572.753.579,07
28	KECAMATAN BATUCEPER	2.828.977.144,00	3.625.000,00	2.832.602.144,00
29	KECAMATAN BENDA	2.221.478.044,40	0,00	2.221.478.044,40
30	KECAMATAN TANGERANG	2.932.954.468,07	0,00	2.932.954.468,07
31	KECAMATAN CIPONDOH	3.854.348.912,19	0,00	3.854.348.912,19

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
32	KECAMATAN CIBODAS	2.765.318.309,67	0,00	2.765.318.309,67
33	KECAMATAN CILEDUG	2.799.443.817,82	0,00	2.799.443.817,82
34	KECAMATAN LARANGAN	3.642.094.452,25	0,00	3.642.094.452,25
35	KECAMATAN KARANG TENGAH	3.143.606.305,41	0,00	3.143.606.305,41
36	KECAMATAN NEGLASARI	3.294.276.567,30	0,00	3.294.276.567,30
37	KECAMATAN KARAWACI	4.315.272.125,85	0,00	4.315.272.125,85
38	KECAMATAN JATIUWUNG	1.861.849.657,27	0,00	1.861.849.657,27
39	KECAMATAN PINANG	4.264.359.821,67	0,00	4.264.359.821,67
40	KECAMATAN PERIUK	3.196.625.473,26	0,00	3.196.625.473,26
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	577.509.350,53	0,00	577.509.350,53
42	BLUD RSUD KOTA TANGERANG	8.601.729.326,38	402.125.000	9.003.854.326,38
43	BLUD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	193.472.962,50	0,00	193.472.962,50
44	BLUD PUSKESMAS SUKASARI	258.540.924,00	0,00	258.540.924,00
45	BLUD PUSKESMAS KARAWACI BARU	250.933.467,53	0,00	250.933.467,53
46	BLUD PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG	232.858.458,00	0,00	232.858.458,00
47	BLUD PUSKESMAS TANAH TINGGI	222.307.190,56	0,00	222.307.190,56
48	BLUD PUSKESMAS BUGEL	119.348.563,00	0,00	119.348.563,00
49	BLUD PUSKESMAS PASAR BARU	29.555.731,75	0,00	29.555.731,75
50	BLUD PUSKESMAS CIPONDOH	484.865.686,75	0,00	484.865.686,75
51	BLUD PUSKESMAS KUNCIRAN	157.457.016,75	0,00	157.457.016,75
52	BLUD PUSKESMAS PORIS PELAWAD	124.904.762,75	0,00	124.904.762,75
53	BLUD PUSKESMAS PANUNGGANGAN	285.769.998,00	0,00	285.769.998,00
54	BLUD PUSKESMAS CILEDUG	397.149.852,50	0,00	397.149.852,50
55	BLUD PUSKESMAS PONDOK BAHAR	57.910.646,50	0,00	57.910.646,50
56	BLUD PUSKESMAS LARANGAN UTARA	208.177.822,50	0,00	208.177.822,50
57	BLUD PUSKESMAS TAJUR	84.121.583,75	0,00	84.121.583,75
58	BLUD PUSKESMAS JATIUWUNG	127.499.197,13	0,00	127.499.197,13
59	BLUD PUSKESMAS BAJA	115.255.436,75	0,00	115.255.436,75
60	BLUD PUSKESMAS CIBODASARI	399.925.442,50	0,00	399.925.442,50
61	BLUD PUSKESMAS PERIUK JAYA	301.855.065,75	0,00	301.855.065,75
62	BLUD PUSKESMAS GEMBOR	99.279.057,49	0,00	99.279.057,49
63	BLUD PUSKESMAS PORIS GAGA	68.601.478,75	0,00	68.601.478,75
64	BLUD PUSKESMAS BATUCEPER	253.354.733,00	0,00	253.354.733,00
65	BLUD PUSKESMAS KEDAUNG WETAN	486.673.454,00	0,00	486.673.454,00
66	BLUD PUSKESMAS NEGLASARI	264.504.859,70	0,00	264.504.859,70

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	TOTAL
67	BLUD PUSKESMAS BENDA	147.923.701,50	0,00	147.923.701,50
68	BLUD PUSKESMAS JURUMUDI BARU	334.032.544,83	0,00	334.032.544,83
69	BLUD PUSKESMAS KARANG TENGAH	350.810.990,75	0,00	350.810.990,75
70	BLUD PUSKESMAS CIPADU	192.411.796,00	0,00	192.411.796,00
71	BLUD PUSKESMAS PEDURENAN	97.067.742,75	0,00	97.067.742,75
72	BLUD PUSKESMAS KETAPANG	57.028.934,75	0,00	57.028.934,75
73	BLUD PUSKESMAS SANGIANG	53.343.400,00	0,00	53.343.400,00
74	BLUD PUSKESMAS CIKOKOL	123994269	0,00	123994269
75	BLUD PUSKESMAS KUNCIRAN BARU	144.741.963,50	0,00	144.741.963,50
76	BLUD PUSKESMAS MANIS JAYA	185.966.462,50	0,00	185.966.462,50
77	BLUD PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT	53.912.816,25	0,00	53.912.816,25
78	BLUD PUSKESMAS PANINGGILAN	99.760.810,00	0,00	99.760.810,00
79	BLUD PUSKESMAS PETIR	163.650.097,50	0,00	163.650.097,50
80	BLUD PUSKESMAS GEBANG RAYA	33.277.056,00	0,00	33.277.056,00
JUMLAH		443.138.346.781,92	1.253.567.400,00	444.391.914.181,92

VI.4.2.10. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp64.925.252.985,90 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp59.958.013.993,86 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.967.238.992,04 atau 8,28%. Berikut adalah rincian Beban Penyisihan Piutang yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.133 Beban Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
I.	Beban Penyisihan Piutang pendapatan	64.925.175.778,56	59.955.907.128,01	4.969.268.649,55	8,29
1.	Piutang Pajak	63.459.974.702,61	59.066.841.910,23	4.393.132.792,38	7,44
2.	Piutang Retribusi	531.371.526,42	279.457.464,36	251.914.062,06	90,14
3.	Lain-lain PAD Yang Sah	933.829.548,53	609.607.753,42	324.221.795,11	53,19
II.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	77.208,35	2.106.865,86	(2.029.657,51)	(96,34)
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	77.208,35	2.106.865,86	(2.029.657,51)	(96,34)
Jumlah		64.925.252.985,90	59.958.013.993,87	4.967.238.992,04	8,28

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyisihan retribusi mengalami peningkatan paling signifikan pada beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp531.371.526,42 atau 90,14%.

VI.4.2.11. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2023 dan 2022 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang adalah nihil.

VI.4.2.12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban Lain-lain Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2023 dan 2022 adalah nihil.

VI.4.3. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp6.552.467.071.847,73 dan realisasi beban sebesar Rp4.485.347.000.478,12, maka Pemerintah Kota Tangerang mengalami Surplus sebesar Rp2.067.120.071.369,61

VI.4.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

VI.4.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional pada Tahun 2023 sebesar Rp775.416.614,38 dan mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar Rp7.357.331.308,94 atau 90,47 %. Surplus non operasional tersebut seluruhnya berasal dari hasil penjualan aset non lancar.

VI.4.4.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp775.416.614,38 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.567.333.051,05 mengalami penurunan sebesar Rp791.916.436,68 atau 50,53 %.

VI.4.4.1.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2023 sebesar nihil.

VI.4.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp8.215.049.154,80. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp6.760.904.625,52 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.454.144.529,28 atau 21,51%. Berasal dari Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar dan Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya.

VI.4.4.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan aset non lancar pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.392.800.937,20 dan seluruhnya berasal dari defisit atas penjualan barang milik daerah yang nilai bukunya lebih tinggi daripada nilai jualnya.

VI.4.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.822.248.217,60 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.750.141.072,07 sehingga menyebabkan penurunan sebesar Rp927.892.854,47 atau 13,75%. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya tersebut berasal dari:

- 1) Defisit dari kegiatan penghapusan melalui pemusnahan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.192.834.450,00 dan seluruhnya merupakan nilai buku barang milik daerah tersebut, dan
- 2) Defisit non operasional atas nilai persediaan obat kedaluarsa/rusak pada Tahun 2023 sebesar Rp2.629.413.767,60, yaitu terdiri dari:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.650.853.776,94;
 - b) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp95.516.665,00;
 - c) BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp820.889.789,00;
 - d) BLUD Puskesmas Sukasari sebesar Rp532.515,00;
 - e) BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpen sebesar Rp22.700.352,96;
 - f) BLUD Puskesmas Cipondoh sebesar Rp14.982.518,00;
 - g) BLUD Puskesmas Panunggan sebesar Rp4.702.880,00;
 - h) BLUD Puskesmas Periuk Jaya sebesar Rp7.258.288,70;
 - i) BLUD Puskesmas Batuceper sebesar Rp530.157,00;
 - j) BLUD Puskesmas Benda sebesar Rp10.464.686,00;
 - k) BLUD Puskesmas Pedurenan sebesar Rp266.815,00; dan
 - l) BLUD Puskesmas Ketapang sebesar Rp715.324.

VI.4.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023, realisasi Pos Luar Biasa sebesar Rp610.683.200,00 yang terdiri dari pembayaran pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 Sebesar Rp544.379.000,00, pembayaran pengembalian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.000.000,00; dan pengembalian pembatalan pembayaran (Restitusi) BPHTB sebesar Rp6.304.200,00.

VI.4.6. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Tangerang Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.059.069.755.629,19 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp191.451.189.610,30 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.867.613.586.818,89 atau sebesar 975,51%.

VI.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

VI.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp785.075.189.973,00. Untuk Tahun Anggaran 2023, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

VI.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.134 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Pajak Hotel	66.615.014.096,00
2.	Pajak Restoran	311.790.802.591,00
3.	Pajak Hiburan	18.561.456.664,00
4.	Pajak Reklame	32.429.662.263,00
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	290.610.817.463,00
6.	Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta	82.580.114.172,00
7.	Pajak Air Tanah	11.233.338.098,00

No	Uraian	Realisasi 2023
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	541.695.007.750,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	591.927.983.245,00
Jumlah		1.947.444.196.342,00

VI.5.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.135 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
I	Retribusi Jasa Umum	26.577.307.582,00
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.280.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.041.349.327,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	262.860.000,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	4.545.000.000,00
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	889.691.525,00
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.112.771.330,00
7.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	721.355.400,00
II	Retribusi Jasa Usaha	8.918.019.450,00
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.875.804.450,00
2.	Retribusi Terminal	56.620.000,00
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	615.640.000,00
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.369.955.000,00
III	Retribusi Perijinan Tertentu	39.907.488.095,00
1.	Ijin Trayek	9.250.000,00
2.	Izin Persetujuan Bangunan Gedung	34.439.330.595,00
3.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.458.907.500,00
Jumlah		75.402.815.127,00

VI.5.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.136 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023
1.	Pendapatan Deviden dari Bank Jabar	13.988.701.342,00
2.	Pendapatan Deviden dari PD Pasar	181.655.837,00
3.	Pendapatan Deviden dari PDAM	324.968.694,00
Jumlah		14.495.325.873,00

VI.5.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.137 Arus Masuk Kas Hasil Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	602.869.800,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	657.600.000,00
4.	Jasa Giro	23.042.888.143,00
5.	Pendapatan Bunga	779.682.718,00
6.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	51.672.712,00
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
8.	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00
9.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	793.182.328,00
10.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.435.125.344,00
11.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	46.771.938,00
12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00
13.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00
14.	Pendapatan BLUD	184.634.959.132,00
15.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00
16.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	168.438.578,00
17.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00
18.	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00
19.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.459.723.867,00
20.	Lain-lain PAD yang Sah lainnya	6.429.327.120,00
Jumlah		233.102.241.680,00

VI.5.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

Tabel 6.138 Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	2.514.706.649,00
2.	PPh Pasal 21	283.089.965.571,00
3.	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	10.544.311.492,00
4.	Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.478.798,00
Jumlah		296.166.462.510,00

VI.5.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

Tabel 6.139 Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	71.866.683,00
2.	Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	378.569.848,00
3.	Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	60.046.947,00
4.	Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.444.887.211,00
Jumlah		1.955.370.689,00

VI.5.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp893.570.994.905,00

VI.5.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp10.347.097.928,00

VI.5.1.9. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp431.628.404.239,00

VI.5.1.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp5.385.758.000,00.

VI.5.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.140 Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	292.047.811.997,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	187.036.348.839,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	197.623.928.982,00
4.	Pajak Air Permukaan	5.586.163.132,00
5.	Pajak Rokok	93.337.929.440,00
Jumlah		775.632.182.390,00

VI.5.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan ditransfer ke kas daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.141 Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten	4.397.737.000,00
Jumlah		4.397.737.000,00

VI.5.1.13. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan penerimaan yang berasal dari Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Bantuan dana dari Kantor Kementerian, Bantuan donasi dan Lain-lain penerimaan dari Pemerintah Pusat telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp775.629.164,00 yang diperuntukkan bagi :

Tabel 6.142 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Bantuan Operasional Sekolah	0,00
2.	Bantuan Keuangan dari Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat	775.629.164,00
	Jumlah	775.629.164,00

VI.5.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp1.568.820.763.541,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.5.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.124.268.170.782,00.

VI.5.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Subsidi

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran Subsidi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp36.352.600.597,00 diperuntukkan bagi Masyarakat.

VI.5.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp171.119.307.754,00 diperuntukkan bagi :

Tabel 6.143 Arus Masuk Kas untuk Pembayaran Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1.	Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.000.000.000,00
2.	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.164.512.000,00
3.	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.447.412.000,00
4.	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.654.000.000,00
5.	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	48.674.455.835,00
6.	Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	335.000.000,00
7.	Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	39.293.975.919,00
8.	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.549.952.000,00
Jumlah		171.119.307.754,00

VI.5.1.18. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang bera4.057sal dari Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp4.057.500.000,00, pengeluaran kas ini merupakan bantuan sosial berupa uang yang diserahkan kepada individu pada Dinas Sosial Adapun, rincian belanja bantuan sosial uang adalah sebagai berikut:

1. Bantuan sosial biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin terealisasi Rp1.950.000.000,00 pada Dinas Sosial pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa Beasiswa yang diberikan pada mahasiswa kurang mampu dengan nilai Rp6.000.000,00 per orang dengan mencapai sebanyak 325 mahasiswa;
2. Bantuan sosial pengendalian inflasi Daerah yang terealisasi senilai Rp2.107.500.000,00 Bantuan sosial ini disalurkan untuk pengendalian inflasi di Kota Tangerang kepada 3.550 penerima dalam 2 tahap yaitu masing-masing Rp300.000,00 per penerima per tahap

VI.5.1.19. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp610.683.200,00 pengeluaran kas ini berupa Pengeluaran Belanja yang terdiri dari Belanja untuk restitusi BPHTB sebesar Rp6.304.200,00 dan pengembalian Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun sebelumnya sebesar Rp604.379.000,00.

VI.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk

dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp799.306.017.441,00) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian Arus kas ini terdiri dari:

VI.5.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari Peralatan dan Mesin yang telah dihapuskan dari Neraca berdasarkan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama Tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp708.579.585,00.

VI.5.2.2. Arus Masuk Kas atas Penjualan Gedung dan Bangunan

Arus masuk kas dari Penjualan atas penjualan gedung dan bangunan merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan yang telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai Rp198.700.000,00.

VI.5.2.3. Arus Masuk Kas atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Arus masuk kas dari Penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan merupakan penerimaan kas yang berasal dari Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa bongkaran jembatan kali perancis yang telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai Rp41.000.000,00.

VI.5.2.4. Arus Masuk Kas atas Penjualan Aset Lainnya

Arus masuk kas dari Penjualan atas Aset Lainnya merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan Aset Lainnya yang telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai Nihil.

VI.5.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari akun Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp11.206.062.731,00.

VI.5.2.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Selama Tahun Anggaran 2023 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp166.010.986.051,00.

VI.5.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama Tahun Anggaran 2023 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp235.599.718.327,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung tempat olah raga, bangunan kesehatan, gedung sekolah dan gedung kantor.

VI.5.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp354.196.828.076,00. Sebagian besar pengeluaran untuk akun ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.5.2.9. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Buku dan Barang Perpustakaan, dan Barang Bercorak Seni dan Budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp22.225.309.936,00.

VI.5.2.10. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.015.391.905,00.

VI.5.2.11. Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Arus keluar kas dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah nihil.

VI.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka

panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar nihil.

VI.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2023. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2023 adalah Rp618.943.307,00 rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp317.756.181.973,83 yang terdiri dari pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.5.4.2. Arus Masuk Kas Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023, yaitu sebesar nihil karena terdapat perubahan mekanisme pencairan dana UP/GU menjadi gelondongan.

VI.5.4.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro dari Kecamatan Benda Tahun Anggaran 2023 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp743.980.880,00 dan seluruhnya merupakan pengembalian piutang kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.

VI.5.4.4. Arus Masuk Kas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Entitas dan Belum disetor

Arus masuk kas ini merupakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum disetorkan ke kas daerah pada tahun 2023 yaitu pajak restoran sebesar Rp17.606.450,00.

VI.5.4.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Koreksi Saldo Awal BOS

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan koreksi saldo awal BOS atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah yaitu sebesar nihil.

VI.5.4.6. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak dan Koreksi Kurang Saldo Awal BOS Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga dan Koreksi Kurang Saldo Awal BOS adalah sebesar Rp317.898.825.996,83.

VI.5.4.7. Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp317.858.442.321,83 yang terdiri dari pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.5.4.8. Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Pendapatan Asli Daerah pada entitas belum disetor pada periode sebelumnya

Arus keluar kas sebesar Rp Rp35.451.675,00 merupakan pembayaran ke kas daerah atas Pajak Restoran yang belum disetorkan ke kas daerah pada tahun 2023 oleh Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan negeri dasar yaitu pajak restoran.

VI.5.4.9. Arus Keluar Kas dari Penerimaan pendapatan dan sisa belanja tahun berjalan belum disetor

Arus Keluar Kas dari Penerimaan pendapatan dan sisa belanja tahun berjalan belum disetor yaitu sebesar Rp4.932.000,00 yang merupakan piutang kelebihan pembayaran pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan.

VI.5.4.10. Arus Keluar Kas dari Koreksi Kurang Saldo Awal BOS dan BLUD

Arus masuk kas ini merupakan pengeluaran koreksi saldo awal BOS dan BLUD atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah yaitu sebesar nihil.

VI.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

Selama Tahun 2023 terjadi penurunan kas sebesar Rp13.611.884.161,00 yang berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp785.075.189.973,00 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp799.306.017.441,00), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Nihil dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp618.943.307,00.

VI.5.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS, dan Kas di BLUD

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS, Kas Dana FKTP, dan Kas di BLUD sebesar Rp501.995.796.640,00 merupakan saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022;

- 1). Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 155.004.729,00;
- 2). Kas di Kas Daerah sebesar Rp455.487.076.365,00; dan
- 3). Kas di BLUD Puskesmas, Labkesda dan RSUD sebesar Rp46.353.715.546,00.

VI.5.7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS, Kas Dana FKTP, dan Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS, Kas Dana FKTP, dan Kas di BLUD pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp488.383.912.479,00 yang berasal dari saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BUD, Kas di FKTP, dan Kas di BLUD sebesar Rp501.995.796.640,00 dan penurunan kas sebesar Rp13.611.884.161,00.

VI.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebesar Rp21.104.394.930.657,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2022.

VI.6.2 SURPLUS DEFISIT (LO)

Surplus Desifisit (LO) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.059.069.755.629,19 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

VI.6.3 EKUITAS (PERUBAHAN SAL)

Ekuitas yang berasal dari perubahan SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebesar (Rp488.362.728.165,00) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun-akun Perubahan SAL.

VI.6.4 EKUITAS SAL

Ekuitas SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebesar Rp488.362.728.165,00 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

VI.6.5 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah nilai ekuitas pada tahun 2023. Koreksi-koreksi tersebut yaitu sebesar Rp727.304.799.468,92 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang
Koreksi/penyesuaian nilai piutang yang mengurangi nilai ekuitas dan/atau piutang sebesar Rp16.868.484.350,30 Saldo tersebut berasal dari:
 - 1) Koreksi ekuitas atas perubahan yang mengurangi nilai ekuitas atau saldo awal Piutang Pendapatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp12.792.850,00 atas penyetoran kelebihan pembayaran belanja dana BOP tahun sebelumnya berdasarkan temuan pemeriksaan BPK RI;
 - 2) Koreksi ekuitas atas perubahan yang mengurangi nilai ekuitas atau saldo awal Piutang Pendapatan atas kesalahan pencatatan piutang tahun sebelumnya yang telah dilunasi pada tahun sebelumnya namun masih tercatat pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp80.390.000,00;
 - 3) Koreksi ekuitas atas perubahan yang mengurangi nilai ekuitas atau saldo awal Piutang Pendapatan atas kesalahan pencatatan piutang tahun sebelumnya masih tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp10.000.000,00;
 - 4) Koreksi ekuitas atas perubahan yang mengurangi nilai ekuitas atau saldo awal Piutang Pendapatan atas kesalahan pencatatan piutang tahun sebelumnya yang telah dilunasi pada tahun sebelumnya namun masih tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp160.000,00;
 - 5) Koreksi ekuitas atas perubahan yang menambah nilai ekuitas atau saldo awal Piutang Pendapatan atas ketetapan tahun sebelumnya belum dicatat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebesar Rp459.994.081,70;
 - 6) Koreksi atas perubahan nilai Piutang pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp17.587.348.682,00; terdiri dari:
 - a. Koreksi ekuitas yang menambah nilai piutang atas pembatalan NOP yang sebelumnya telah dilunasi dan dikompensasikan ke piutang dengan NOP lainnya sesuai SK tentang Kompensasi sebesar Rp 13.589.227,00;
 - b. Koreksi yang mengurangi nilai piutang atas ketetapan tahun berjalan akibat pelunasan melalui kompensasi dari pembatalan NOP yang sebelumnya telah dilunasi sesuai SK tentang Kompensasi Pembayaran PBB sebesar Rp 4.223.488.614,00;
 - c. Koreksi ekuitas yang mengurangi nilai piutang atas adanya kebijakan insentif berupa pengurangan pokok piutang pajak sebesar Rp 15.754.722.114,00;

- d. Koreksi ekuitas yang mengurangi nilai piutang atas adanya koreksi piutang pajak dan ditemukan bukti bayar Rp 4.927.634.320,00;
 - e. Koreksi ekuitas atas saldo piutang PBB (SISMIOP) berupa penambahan piutang PBB sebesar Rp1.291.997.501,00 diantaranya diakibatkan pada saat penyerahan piutang dari Pemerintah Pusat tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga terdapat perbedaan data antara data penyerahan piutang dengan data pada SISMIOP yang diketahui saat Wajib Pajak melakukan pembayaran serta terdapat data ketetapan dengan nilai NJOP yang terlalu tinggi dan tidak wajar sehingga diperlukan koreksi; dan
 - f. Koreksi ekuitas yang menambah nilai piutang atas adanya penyesuaian ketetapan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp6.012.909.638,00;
- 7) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau nilai piutang pendapatan kapitasi dan non kapitasi berdasarkan hasil validasi BPJS dan pengurangan biaya transfer pada BLUD Puskesmas Karawaci Baru sebesar Rp14.500,00, Puskesmas Bugel sebesar Rp2.900,00, Puskesmas Tajur sebesar Rp5.800,00, Puskesmas Jatiuwung sebesar Rp5.800,00, Puskesmas Kedawung Wetan sebesar Rp2.900,00, Puskesmas Benda sebesar Rp 5.800,00, Puskesmas Jurumudi Baru sebesar Rp5.800,00, Puskesmas Pedurenan sebesar Rp5.800,00; dan
 - 8) Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau nilai piutang pendapatan kapitasi dan non kapitasi pada BLUD Suksari sebesar Rp21.418.400,00, Puskesmas Pabuaran Tumpeng sebesar Rp2.021.300,00, Puskesmas Tanah Tinggi sebesar Rp30.737.100,00, Puskesmas Cipondoh sebesar Rp15.137.100,00, Puskesmas Kunciran sebesar Rp4.307.400,00, Puskesmas Poris Plawad sebesar Rp4.415.100,00, Puskesmas Panungganan sebesar Rp30.894.200,00, Puskesmas Ciledug sebesar Rp16.899.300,00, Puskesmas Pondok Bahar sebesar Rp4.162.100,00, Puskesmas Larangan Utara Sebesar Rp5.541.300,00, Puskesmas Cibodasari sebesar Rp12.249.200,00, Puskesmas Gembor sebesar Rp5.424.200,00, Puskesmas Poris Gaga sebesar Rp13.417.400,00, Puskesmas Batuceper sebesar Rp5.348.400,00, Puskesmas Neglasari sebesar Rp 1.227.300,00, Puskesmas Karang Tengah sebesar Rp6.572.800,00, Puskesmas Cipadu sebesar Rp532.100,00, Puskesmas Ketapang sebesar Rp2.571.300,00, Puskesmas Sangiang sebesar Rp283.300,00, Puskesmas Cikokol sebesar Rp1.564.200,00, Puskesmas Manis Jaya sebesar Rp167.436.900,00, Puskesmas Panungganan Barat sebesar Rp 1.709.200,00, Puskesmas Petir Rp 5.591.500,00, Puskesmas Gebang Raya sebesar Rp2.801.300,00.
2. Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang
Koreksi/penyesuaian nilai penyisihan piutang yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang sebesar Rp54.756.567.128,91. Saldo tersebut berasal dari:
 - 1) Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan atas pelunasan piutang retribusi tahun sebelumnya pada Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp 5.687.450,00;
 - 2) Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp38.272.000,00 terdiri dari pelunasan piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar

Rp25.962.500,00 serta kesalahan pencatatan penyisihan piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp12.309.500,00;

- 3) Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang retribusi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp13.118.895,66 terdiri dari pelunasan piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp15.303.927,66 serta mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan atas kesalahan pencatatan penyisihan piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp2.185.032,00;
 - 4) Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas nilai penyisihan piutang pendapatan atas kesalahan pencatatan penyisihan piutang pelayanan umum (pasien umum) tahun sebelumnya pada BLUD RSUD sebesar Rp10.499.551,70;
 - 5) Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan pada BPKD sebesar Rp. 286,079,054.09 terdiri dari (i) Koreksi penghapusan nilai penyisihan BL TGR atas pelunasan piutang TGR tahun sebelumnya sebesar Rp 10.501.248,25, (ii) Koreksi ekuitas nilai penyisihan saldo awal piutang karena adanya perubahan kebijakan umur piutang dan kesalahan pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp 80,969,887.00, dan (iii) Koreksi atas penghapusan penyisihan piutang akibat pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp 356.547.692,84; dan
 - 6) Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp54.423.861.280,87 yang terdiri dari adanya pelunasan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp38.197.200.122,70 dan koreksi nilai saldo piutang PBB tahun sebelumnya yang disebabkan adanya kebijakan pemberian insentif pajak dan penyesuaian atau pembetulan data PBB sebesar Rp16.226.685.158,17.
3. Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan
- Koreksi/Penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau nilai persediaan sebesar Rp1.671.568.383,42, terdiri dari yaitu sebagai berikut:
- 1) koreksi/penyesuaian atas penambahan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan bahan pakai habis pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.499.136,00;
 - 2) koreksi/penyesuaian atas penambahan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan bahan pakai habis pada BLUD Paninggihan sebesar Rp13.500.242,42;
 - 3) koreksi/penyesuaian atas penambahan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan bahan pakai habis pada BLUD RSUD sebesar Rp1.661.497.200,00;
 - 4) koreksi/penyesuaian atas penambahan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan barang lainnya pada BLUD Manis Jaya sebesar Rp345.949,00;
 - 5) koreksi/penyesuaian atas penambahan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan barang lainnya pada BLUD Petir sebesar Rp288.904,00;
 - 6) koreksi/penyesuaian atas Penambahan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan bahan pakai habis pada BLUD Ciledug sebesar Rp238.000,00;
 - 7) koreksi/penyesuaian atas pengurangan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan bahan pakai habis pada BLUD Sukasari sebesar Rp30.717.687,00;
 - 8) koreksi/penyesuaian atas pengurangan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan bahan pakai habis pada BLUD Gembor sebesar Rp9.000,00;

- 9) koreksi/penyesuaian atas penambahan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan barang lainnya pada BLUD Manis Jaya sebesar Rp345.949,00; dan
 - 10) koreksi/penyesuaian atas pengurangan nilai ekuitas atau nilai saldo awal persediaan bahan pakai habis pada BLUD Neglasari sebesar Rp1.728.412,00.
4. Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang
Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp1.715.448.275,00 yang berasal dari koreksi atau penyajian kembali laporan keuangan PDAM Tirta Benteng Tahun 2023.
 5. Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap
Koreksi/penyesuaian yang menambah nilai aset tetap yaitu sebesar Rp695.454.067.558,38 yang berasal dari:
 - 1) Koreksi/penyesuaian penambahan nilai ekuitas atau nilai aset tetap atas penetapan nilai barang milik daerah berupa tanah yang berasal dari penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas senilai Rp690.132.149.897,90;
 - 2) Koreksi/penyesuaian penambahan nilai ekuitas atau nilai aset tetap atas koreksi pencatatan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.299.632.348,85;
 - 3) Koreksi/penyesuaian penambahan nilai ekuitas atau nilai aset tetap atas koreksi pencatatan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.252.000,00;
 - 4) Koreksi/penyesuaian pengurangan nilai ekuitas atau nilai aset tetap atas koreksi pencatatan aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.966.687,17;
 - 5) Koreksi/Penyesuaian penambahan nilai saldo awal Aset Tetap sebesar Rp00,80; yang terdiri dari penambahan nilai saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp00,74 serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,02, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp0,04;
 - 6) Koreksi/Penyesuaian pengurangan nilai saldo awal Aset Tetap atas pengurangan nilai saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp2,00.
 6. Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp(5.181.597.714,49). Nilai tersebut seluruhnya berasal dari dilakukannya perhitungan kembali nilai akumulasi penyusutan karena adanya reklasifikasi antar jenis/golongan serta perbaikan data barang milik daerah.
 7. Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek
Koreksi/Penyesuaian yang mengurangi nilai ekuitas atau menambah nilai kewajiban jangka pendek sebesar Rp811.873.262,00 yang berasal dari koreksi/penyesuaian nilai utang belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp112.304.542,00, koreksi/penyesuaian nilai utang belanja Suku Cadang Alat Angkutan Rp680.098.206,00 serta berasal dari koreksi/penyesuaian nilai utang belanja listrik, air, telepon dan internet pada 9 SKPD dan 11 BLUD Puskesmas sebesar Rp19.470.514,00.

VI.6.6 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp23.890.769.485.755,20 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp21.104.394.930.657,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.786.374.555.098,11 atau naik 13,20%.

VI.7. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

VI.7.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Tangerang, Laboratorium Kesehatan Daerah dan 37 Puskesmas di Kota Tangerang yang diatur secara khusus oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Hibah BOS Satuan Pendidikan Swasta, Hibah BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

VI.7.2. Pengelolaan Non APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Selain pengelolaan Dana BLUD, Pemerintah Kota Tangerang mengelola DAK Non Fisik yang ditransfer langsung ke satuan pendidikan negeri/swasta, pengelola PAUD dan Kesetaraan. Untuk Tahun 2023 Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta sebesar Rp228.904.249.790,00 dengan penggunaan pembelian belanja barang dan jasa pada SDN dan SMP Negeri sebesar Rp122.106.516.294,00, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin pada SDN dan SMP Negeri sebesar Rp20.326.479.267,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SDN dan SMP Negeri sebesar Rp15.569.597.444,00 dan belanja hibah uang Dana BOS yang diterima satdikdas negeri pada SMP sebesar Rp335.000.000,00, serta Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang diterima Satuan Pendidikan SD dan SMP Swasta sebesar Rp69.731.964.954,00. Selain itu Dana BOP untuk PAUD dan Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang digunakan untuk Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp18.236.466.800,00

VI.7.3. Pengelolaan Kas

Dalam melaksanakan pengelolaan kas Pemerintah Kota Tangerang menggunakan sebanyak 876 rekening yang seluruhnya digunakan untuk:

1. Pengelolaan Dana APBD sebanyak 876 rekening, yaitu terdiri dari:
 - a. Rekening Kas Daerah sebanyak 1 rekening,
 - b. Rekening Bendahara Penerimaan SKPD sebanyak 10 rekening,
 - c. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 41 rekening,
 - d. Rekening BTT SKPD Sebanyak 8 rekening,
 - e. Rekening Bendahara Penerimaan Rusunawa sebanyak 1 Rekening,
 - f. Rekening BOP Dinas Pendidikan sebanyak 333 rekening,
 - g. Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebanyak 39 rekening,
 - h. Rekening Bendahara BOP UPT Puskesmas sebanyak 40 rekening,
 - i. Rekening BOS Dinas Pendidikan sebanyak 334 rekening,
 - j. Rekening Pengeluaran BLUD RSUD sebanyak 1 rekening,

- k. Rekening Penerimaan BLUD RSUD sebanyak 1 rekening, dan
 - l. Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebanyak 38 rekening, dan
 - m. Rekening Bendahara BOK UPT Puskesmas sebanyak 37 rekening.
2. Pengelolaan Non Dana APBD yaitu terdiri dari rekening JKN FKTP Non BLUD sebanyak 2 rekening

VI.7.4 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal Neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca terdiri dari:

1. Terdapat piutang kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp4.932.000,00
2. Terdapat sisa kas pajak pusat belum disetor pada Dana BOS sebesar Rp8.509.864,00
3. Terdapat kas pajak restoran pada Bendahara Dana BOS belum disetor sebesar Rp17.606.450,00
4. Tagihan pasca bayar belanja listrik, belanja telepon, belanja air dan belanja internet atas pemakaian pada Tahun Anggaran 2023 yang ditagih pada Tahun Anggaran 2024;
5. Proses validasi BPJS terhadap piutang atas tagihan kapitasi dan non kapitasi BPJS pada BLUD Puskesmas Kota Tangerang dan Puskesmas pengelola JKN FKTP pada tahun 2023 melewati tanggal 31 Desember 2023; dan
6. Proses validasi utang belanja Dinas Kesehatan atas jaminan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Tangerang melewati tanggal 31 Desember 2023.

BAB VII

INFORMASI NON KEUANGAN

VII.1. GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG

Kota Tangerang berawal dari Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara keseluruhan berlangsung selama 5 tahun 8 bulan 27 hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai dengan 28 Februari 1993 dan secara resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Daerah Otonom Ke-25 di Jawa Barat dan Ke-312 se Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993.

Letak Kota Tangerang Secara geografis Kota Tangerang terletak pada posisi 106 36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS). Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug (8,769 Km²), Larangan (9,611 Km²), Karang Tengah (10,474 Km²), Cipondoh ((17,91 Km²), Pinang (21,59 Km²), Tangerang (15,785 Km²), Karawaci (13,475 Km²), Jatiuwung (14,406 Km²), Cibodas (9,611 Km²), Periuk (9,543 Km²), Batuceper (11,583 Km²), Neglasari (16,077 Km²), dan Benda (5,919 Km²), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT). Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

VII.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta

komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah.

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, mengatur beberapa perubahan yaitu:


1. Pembinaan penataan perangkat daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkelanjutan;
2. Rumah sakit Daerah sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada perangkat daerah yang mempunyai karakteristik organisasi yang sangat kompleks, sehingga memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah;

Perubahan tersebut bagian dari tindaklanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit Daerah dengan perkembangan regulasi.

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 8 Lembaga Teknis, 18 Dinas Daerah, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI			
Sekretariat	Dinas Daerah	Lembaga Teknis	Kecamatan
1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Dinas Sosial 7. Dinas Ketenagakerjaan 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Dinas Ketahanan Pangan 10. Dinas Lingkungan Hidup 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Pemuda dan Olahraga 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Inspektorat 2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah 6. Badan Pendapatan Daerah 7. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kecamatan Tangerang 2. Kecamatan Cipondoh 3. Kecamatan Ciledug 4. Kecamatan Jatiuwung 5. Kecamatan Batuaceper 6. Kecamatan Benda 7. Kecamatan Karawaci 8. Kecamatan Cibodas 9. Kecamatan Pinang 10. Kecamatan Larangan 11. Kecamatan Karang Tengah 12. Kecamatan Periuk 13. Kecamatan Neglasari

BAB VIII

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/wali kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.


Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Pj. WALI KOTA TANGERANG,





Th

hari jadi **kota
tangerang**

28 Februari 1983 - 2024

www.tangerangkota.go.id

